

LAPORAN TATA KELOLA PT. BANK SULTENG TAHUN 2022

www.banksulteng.co.id



LAPORAN TATA KELOLA BANK TAHUN 2022
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH

I. PENDAHULUAN

Penerapan Tata Kelola dapat memberikan kontribusi yang strategis dalam menciptakan iklim bisnis yang sehat, meningkatkan kemampuan daya saing serta sangat efektif menghindari penyimpangan-penyimpangan dan pencegahan terhadap fraud dan penyalahgunaan kewenangan, Pokok-pokok pelaksanaan Tata Kelola diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank; penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal; penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern; penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar; rencana strategis bank; dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, Penerapan tata kelola perusahaan yang baik saat ini sangat diperlukan agar perusahaan dapat meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan perusahaan dengan baik, sehingga mengarah pada praktek-praktek bisnis terbaik yang sesuai dengan standar yang dimiliki. Dengan komitmen dan kepatuhan pada penerapan tata kelola perusahaan yang baik diharapkan dapat menjamin pertumbuhan jangka panjang yang berkesinambungan dan pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya terhadap perusahaan. Tata Kelola merupakan konsep yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen, dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan berlandaskan pada kerangka peraturan. Tata Kelola diajukan untuk tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan. Bila hal ini diterapkan dengan baik, maka diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat seiring dengan transparansi pengelolaan perusahaan yang semakin baik dan nantinya menguntungkan banyak pihak.

Sistem Tata Kelola memberikan perlindungan efektif bagi pemegang saham dan kreditor, agar mereka yakin untuk memperoleh return atas investasinya. Tata Kelola juga membantu menciptakan lingkungan kondusif sehingga terciptanya pertumbuhan yang efisien dan sustainable disektor korporat. Tata Kelola dapat didefinisikan sebagai susunan aturan yang menentukan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan stakeholder internal dan eksternal yang lain sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya. Dalam dunia bisnis yang penuh dengan persaingan dan perubahan, perusahaan harus memiliki nilai lebih dari daya tarik industri bagi para stakeholder. Suatu tata kelola perusahaan yang baik sangat diperlukan untuk menjawab tantangan persaingan dan perubahan tersebut. Oleh karena itu Bank senantiasa berupaya meningkatkan suatu Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dengan mengacu best practices serta mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun ketentuan dan peraturan otoritas regulator lainnya.

Perkembangan perbankan yang semakin pesat saat ini menimbulkan persaingan bank yang semakin ketat. Persaingan ini mengakibatkan pasar perbankan semakin dinamis sehingga menuntut bank-bank untuk berusaha lebih efektif dan efisien. Kelangsungan hidup suatu bank sangat dipengaruhi oleh *Corporate Governance* atau tata kelola bank tersebut. *Good Corporate Governance* merupakan sistem pengendalian dan pengaturan bank yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus bank (*hard definition*), maupun ditinjau dari nilai-nilai yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/20016 tanggal 07 Desember 2016 serta Surat Edaran No. 13/POJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, yang menjadi dasar hukum *Good Corporate Governance* dalam sektor perbankan, mendefinisikan *Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Corporate Governance merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara Dewan Komisaris, Dewan Direksi, para pemegang saham dan stakeholders lainnya.

Tata Kelola juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu bank, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja, maka dalam rangka meningkatkan kinerja Bank guna melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, diperlukan pelaksanaan Tata Kelola secara tepat dan terukur. Dengan semakin kompleksnya Risiko yang dihadapi bank, maka semakin meningkat pula kebutuhan praktek Tata Kelola oleh perbankan.

Tata Kelola adalah faktor yang sangat penting dalam industri perbankan dalam memelihara kepercayaan dan keyakinan pemegang saham. Bank Sulteng sebagai Bank milik daerah yang menjadi tumpuan harapan masyarakat Sulawesi Tengah menyadari pentingnya Tata Kelola Bank yang Baik (*Good Corporate Governance*) untuk mendukung pertumbuhan usaha serta memberi nilai tambah bagi seluruh *stakeholders*.

Dewan Komisaris dan Direksi Bank Sulteng berkomitmen dan berkeyakinan bahwa penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola (GCG) yang tepat merupakan salah satu prasyarat mutlak dalam proses penyelenggaraan aktivitas dan operasional Bank. Penerapan prinsip GCG secara baik diharapkan akan meningkatkan kepercayaan investor dan stakeholder serta memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Dapat diyakini bahwa penerapan prinsip-prinsip dan praktek-praktek terbaik GCG yang konsisten diharapkan akan memberikan manfaat, baik Bank maupun para pemangku kepentingan lainnya yaitu dengan :

1. Meningkatnya kesungguhan manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan/pengurusan Bank.

2. Meningkatnya kinerja Bank, efisiensi yang terukur, mengefektifkan manajemen dan meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
3. Meningkatnya minat dan kepercayaan investor, nasabah dan debitur serta para pemegang saham.
4. Terlindunginya Bank dari intervensi eksternal dan tuntutan hukum.
5. Dapat meminimalisir terjadinya fraud yang bisa merugikan Bank.
6. Dapat memberikan kontribusi laba yang optimal.

- **Prinsip-Prinsip Utama Tata Kelola**

Pelaksanaan Tata Kelola pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar sebagai berikut :

- a. ***Transparency* (Keterbukaan)**

Transparency yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Dalam mewujudkan transparansi, bank harus menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada pihak yang berkepentingan dengan bank tersebut. Selain itu, para investor harus dapat mengakses informasi penting bank secara mudah pada saat diperlukan. Penyediaan informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu kepada *stakeholders* harus dilakukan oleh bank agar dapat dikatakan transparan. Pengungkapan yang memadai sangat diperlukan oleh investor dalam kemampuannya untuk membuat keputusan terhadap risiko dan keuntungan dari investasinya. Kurangnya pernyataan keuangan yang menyeluruh menyulitkan pihak luar untuk menentukan apakah bank tersebut memiliki dana dalam tingkat yang mengkhawatirkan.

Kurangnya informasi akan membatasi kemampuan investor untuk memperkirakan nilai dan risiko serta pertambahan dari perubahan modal (*volatility of capital*). Dengan keterbukaan informasi tersebut maka para

stakeholder dapat menilai kinerja berikut mengetahui risiko yang mungkin terjadi dalam melakukan transaksi dengan perusahaan. Adanya informasi kinerja perusahaan yang diungkap secara akurat, tepat waktu, jelas, konsisten, dan dapat diperbandingkan, dapat menghasilkan efisiensi atau disiplin pasar. Selanjutnya, jika prinsip transparansi dilaksanakan dengan baik dan tepat, akan dapat mencegah terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*) berbagai pihak dalam perusahaan.

b. *Accountability* (Akuntabilitas)

Accountability (akuntabilitas) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bila prinsip *accountability* (akuntabilitas) ini diterapkan secara efektif, maka bank akan terhindar dari *agency problem* (benturan kepentingan peran). Pengelolaan bank harus didasarkan pada pembagian kekuasaan diantara pejabat bank, yang bertanggung jawab pada pengoperasian setiap harinya, dan pemegang sahamnya yang diwakili oleh Dewan Direksi. Dewan Direksi diharapkan untuk menetapkan kesalahan (*oversight*) dan pengawasan. Masalah yang sering ditemukan di perusahaan-perusahaan Indonesia adalah kurang efektifnya fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Atau bahkan sebaliknya, Komisaris mengambil alih peran berikut wewenang yang seharusnya dijalankan Direksi. Oleh karena itu diperlukan kejelasan mengenai tugas serta fungsi organ perusahaan agar tercipta suatu mekanisme *checks and balances* kewenangan dan peran dalam mengelola perusahaan.

Beberapa bentuk implementasi lain dari prinsip akuntabilitas ini antara lain:

- Praktek Audit Internal yang efektif, serta;
- Kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dalam anggaran dasar perusahaan, kebijakan, dan prosedur di bank.

c. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Responsibility (pertanggungjawaban) adalah kesesuaian atau kepatuhan didalam pengelolaan bank terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku termasuk yang berkaitandengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan/keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat. Penerapan prinsip ini diharapkan membuat perusahaan menyadari bahwa dalam kegiatan operasionalnya seringkali menghasilkan eksternalitas (dampak luar kegiatan perusahaan) negatif yang harus ditanggung oleh masyarakat. Di luar hal itu, lewat prinsip *responsibilitas* ini juga diharapkan membantu peran pemerintah dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesempatan kerja pada segmen masyarakat yang belum mendapatkan manfaat dari mekanisme pasar.

d. *Independency* (Kemandirian)

Independency atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana bank dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihakmanapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. *Independensi* penting sekali dalam proses pengambilan keputusan. Hilangnya *independensi* dalam proses pengambilan keputusan akan menghilangkan objektivitas dalam pengambilan keputusan tersebut. *Independensi* merupakan prinsip penting dalam penerapan Tata Kelola di Indonesia. Untuk meningkatkan *independensi* dalam pengambilan keputusan bisnis, perusahaan hendaknya mengembangkan beberapa aturan, pedoman, dan praktek di tingkat pengurus bank, terutama di tingkat Dewan Komisaris dan Direksi yang oleh Undang-Undang diberi amanat untuk mengurus perusahaan dengan sebaik-baiknya.

e. *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran)

Fairness yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Fairness* diharapkan membuat seluruh aset bank dikelola secara baik dan *prudent* (hati-hati), sehingga muncul perlindungan kepentingan pemegang saham secara *fair* (jujur dan adil). Secara sederhana kesetaraan didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Dalam pengelolaan bank perlu ditekankan pada kesetaraan, terutama untuk pemegang saham minoritas. Investor harus memiliki hak-hak yang jelas tentang kepemilikan dan sistem dari aturan dan hukum yang dijalankan untuk melindungi hak-haknya. *Fairness* juga mencakup adanya kejelasan hak-hak *stakeholder* berdasarkan sistem hukum dan penegakan peraturan untuk melindungi hak-hak investor khususnya pemegang saham minoritas dari berbagai bentuk kecurangan. Bentuk kecurangan ini bisa berupa *insider trading* (transaksi yang melibatkan informasi orang dalam), *fraud* (penipuan), dilusi saham (nilai perusahaan berkurang), Korupsi-Kolusi-Nepotisme (KKN), atau keputusan-keputusan yang dapat merugikan seperti pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan, penerbitan saham baru, merger, akuisisi, atau pengambil-alihan perusahaan lain.

Ada beberapa pertimbangan strategis dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, yaitu :

1. Bank adalah sebagai lembaga kepercayaan

Untuk mendapatkan kepercayaan dari Pemerintah dan Masyarakat, Bank harus :

- a. Memiliki Kinerja Keuangan (Financial Performance) yang baik;
- b. Memiliki Tingkat Kesehatan Bank Yang Baik;

- c. Memiliki Kecukupan Modal diatas ketentuan minimum dan Profil Risiko secara komposit Rendah;
- d. Dapat menjaga kerahasiaan Nasabah penyimpan dan simpanannya serta rahasia Perusahaan;
- e. Keterbukaan dalam penyampaian informasi kepada Publik berkaitan dengan produk dan aktivitas baru Bank;
- f. Menjaga kepentingan shareholders dan stakeholders;
- g. Selalu bersaing secara sehat dalam menetapkan harga (price) atau suku bunga dana dan kredit/pembiayaan serta melaksanakan etika bisnis industri perbankan dengan baik;
- h. Mengendalikan risiko reputasi agar dapat mencegah persepsi negatif kepada Bank sekaligus menjaga Pencitraan bagi Bank;
- i. Memiliki Sumber Daya Manusia yang handal, profesional, integritas yang tinggi, serta akhlak dan moral yang baik;
- j. Menerapkan Tata Kelola Perusahaan secara konsisten dan berkelanjutan;
- k. Meningkatkan dan atau mempertahankan kualitas mutu pelayanan secara konsisten dan berkelanjutan.

2. Bank merupakan pelayanan publik

Sebagai pelayanan publik Bank senantiasa harus dapat Memberikan Pelayanan Terbaik kepada nasabahnya, kepuasan nasabah (customer satisfaction) agar dapat terjaga dengan baik dalam arti kata mampu memberikan pelayanan melebihi harapan pelanggan, Bank juga memberikan fasilitas kenyamanan bagi nasabahnya berupa sarana dan prasarana, ketepatan waktu transaksi, on-line system, non stop service transaksi penarikan tunai dan transfer serta fasilitas lainnya berupa fitur pembayaran, *Cash Deposit Machine* pada ATM. Sesuai fungsinya dalam melaksanakan intermediasi yakni menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit/pembiayaan.

Bank senantiasa harus dapat membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank juga sebagai *agent of development* disegala sektor usaha dan bisnis dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Objek pelayanan publik yang bergerak disektor jasa keuangan seperti perbankan, selalu mendapat perhatian lebih dari masyarakat dalam bentuk pengendalian sosial disektor keuangan (*social control of enveronment*), pemerintah (eksekutif) dan DPR/DPRD (legislatif) serta Otoritas/Regulator, memperhatikan kondisi pengalaman perbankan masa lalu, sudah menjadi keharusan bagi Bank untuk menerapkan Tata Kelola yang baik. Bank sebagai objek pelayanan publik berbadan hukum Perseroan Terbatas dengan aktivitas kegiatan usaha disektor perbankan konvensional memiliki arah kebijakan strategis menjadi "Bank terkemuka di daerah melalui produk dan layanan kompetitif dengan jaringan luas yang dikelola secara profesional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi regional", sejalan dengan program BPD *Regional Champion* Untuk mewujudkan program tersebut harus dilandasi dengan Penerapan Tata Kelola, sehingga dalam pelaksanaannya Bank tidak melanggar ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku maupun etika bisnis dalam industri perbankan. Disamping menerapkan aturan-aturan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Bank juga harus *comply* terhadap aturan lainnya seperti ketentuan BAPEPAM-LK dan Bursa Efek Indonesia.

Dalam rangka perkuatan kelembagaan menuju regional champion, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkannya, Bank sangat menyadari besarnya manfaat penerapan Tata Kelola tersebut, antara lain:

- Mewujudkan visi, misi, dan strategi perusahaan;
- Meningkatkan kinerja perusahaan;
- Meningkatnya nilai pemegang saham (*shareholders value*);

- Meningkatkan kredibilitas perusahaan secara professional;
- Terlaksananya pengendalian intern secara efektif;
- Patuh terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- Meningkatkan nilai etika perusahaan;
- Meningkatkan budaya perusahaan (*corporate culture*) dan budaya risiko (*risk culture*);
- Terlaksananya pengelolaan usaha secara efisien dan efektif;
- Terlaksananya pengambilan keputusan dan kebijakan yang lebih baik;
- Tumbuhnya keyakinan dan kepercayaan dari shareholders maupun stakeholders terhadap perusahaan;
- Meningkatkan *rating* Bank oleh lembaga pemeringkat independen;
- Dapat memberikan *cost of capital* atau *capital charge* yang lebih murah.

3. Dasar Hukum

Dasar Hukum dalam pelaksanaan Tata Kelola di Bank adalah :

1. Undang Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan No. 10 Tahun 1998;
2. Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 15/POJK.03/2017 tanggal 10 Mei 2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 32/POJK.03/2016;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum;

8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
9. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 25/SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Umum;
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
11. Surat Edaran No. 13/POJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
12. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor:14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

4. Penerapan Tata Kelola

Penerapan Tata Kelola atau *Good Corporate Governance* (GCG) harus melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan GCG, yaitu:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
- d. Penerapan benturan kepentingan;
- e. Penerapan fungsi kepatuhan;
- f. Penerapan fungsi audit intern;
- g. Penerapan fungsi audit ekstern;
- h. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
- i. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposures*);
- j. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal; dan
- k. Rencana strategis Bank.

Penilaian terhadap pelaksanaan Tata Kelola (GCG) yang dikelompokkan dalam suatu *governance system* yaitu :

- *Governance structure*;
- *Governance process*; dan
- *Governance outcome*.

5. Visi, Misi , Motto dan *Corporate Values*

- Visi

“Menjadi bank Terpercaya di Indonesia, Sehat, Maju Berkembang Berdaya Saing, Berteknologi Tepat Guna Serta Berkontribusi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tengah”.

Adapun penjabaran dari Visi tersebut adalah :

a. Terpercaya

Percaya, meyakini akan eksistensi, wujud nyata dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat;

b. Sehat

Sehat adalah keadaan yang meliputi kesehatan badan (jasmani), rohani (mental), dan sosial baik secara kelembagaan maupun orang yang menjalankan organisasi Bank Sulteng;

c. Maju

Progressif, bergerak ke depan berdasarkan target;

d. Berdaya Saing

Tingkat produktivitas yang diartikan sebagai output yang dihasilkan oleh bank sulteng makin berdaya saing;

e. Berteknologi Tepat Guna

teknologi yang dirancang bagi suatu masyarakat agar dapat disesuaikan dengan aspek-aspek lingkungan, keetisan, kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi masyarakat;

f. Berkontribusi

Sesuatu yang dilakukan untuk membantu menghasilkan atau mencapai sesuatu bersama-sama dengan orang lain dalam suatu tim.

- **Misi :**

- a. Menjalankan usaha sebagai Bank umum secara konvensional;
- b. Penggerak, pendorong laju perekonomian dan pembangunan daerah;
- c. Pemegang kas daerah, dan/atau melaksanakan pengelolaan kas Pemda;
- d. Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Secara umum Bank Sulteng menjabarkan Misi-nya dalam 3 (tiga) kelompok yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan aktivitas operasional bank yaitu :

✓ **Stakeholder**

Keperluan seluruh orang yang memiliki kepentingan terhadap Bank Sulteng, ditunjang dengan pengelolaan tata kelola perusahaan yang baik;

✓ **People**

Mengembangkan Sumberdaya manusia yang profesional yang dapat bekerja dengan semangat integritas tinggi, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi perusahaan dan ekonomi pembangunan, untuk mendapatkan profit yang dapat diberikan bagi shareholder dalam meningkatkan pendapatan daerah;

✓ **Operation**

Meningkatkan peranan Bank Sulteng sebagai lembaga intermediasi dengan fokus pada pembiayaan bagi pelaksanaan usaha pembangunan daerah, dan sebagai pengelolaan keuangan daerah.

6. **Nilai-nilai Budaya Bank (*Corporate Values*)**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, diperlukan sebuah kerangka transformasi Budaya yang dilaksanakan bagi seluruh pengurus dan pegawai Bank Sulteng dengan dasar sebagai berikut :

No	Nilai	Definisi	Perilaku Utama
1	Integrity	Bekerja dengan dasar integritas yang tinggi (Integrity) jujur, berperilaku konsisten serta berpegang teguh pada prinsip kebenaran untuk menjalankan apa yang dikatakan secara bertanggung jawab.	• Disiplin dan konsisiten • Berpikir, berkata dan bertindak terpuji
2	Customer Focus	Selalu Fokus kepada nasabah, dengan tulus membangun kepercayaan dan hubungan baik serta berorientasi pada kebutuhan nasabah yang menghasilkan nilai tambah bagi perusahaan.	• Inovatif, proaktif dan cepat tanggap • Mengutamakan pelayanan dan kepuasan pelanggan
3	Enthusiasm	Enerjik dan bersemangat tinggi di dalam menghadapi setiap tantangan, dorongan motivasi atau energi yang berasal dari dalam diri untuk tampil kerja sebaik mungkin dalam mencapai prestasi yang optimum.	• Pekerja Keras • Tidak pernah merasa puas atas hasil yang dicapai
4	Influence	Mampu memotivasi rekan-rekan sekerja dan lingkungan untuk mencapai visi Bank. Kemampuan memotivasi, meyakinkan, mempengaruhi, ataupun mengajak orang lain atau tim untuk mencapai tujuan bersama.	• Menjadi role model dalam bekerja • Membantu rekan kerja dalam mengatasi masalah
5	Execution	Selaku fokus kepada Implementasi, tindak lanjut serta pencapaian hasil-hasil guna memberikan nilai tambah dan kontribusi kepada Bank Sulteng (Action). Kemampuan mengambil keputusan dan menetapkan tindakan yang tepat dan cepat untuk mewujudkan harapan dan membuat sesuatu terjadi dengan nilai tambah yang tinggi.	• Fokus terhadap tugas tugas yang diberikan • Mampu mengambil keputusan yang menguntungkan bagi perusahaan, dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku

6	Adaptability	Selalu siap menghadapi perubahan baik intern maupun ekstern. Kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap berbagai perbedaan dan perubahan serta lingkungan termasuk antar individu dan kelompok dalam rangka memperoleh hasil yang lebih baik.	• Mampu bekerja dibawah tekanan • Sigap dan cepat tanggap terhadap setiap perubahan.
7	Countinose Improvement	Usaha-usaha berkelanjutan yang dilakukan untuk mengembangkan dan memperbaiki produk, pelayanan, ataupun proses. Usaha-usaha tersebut bertujuan untuk mencari dan mendapatkan “bentuk terbaik” dari improvement yang dihasilkan, yang memberikan solusi terbaik bagi masalah yang ada, yang hasilnya akan terus bertahan dan bahkan berkembang menjadi lebih baik lagi.	Mendorong serta keterlibatan karyawan serta membutuhkan kemampuan teamwork yang baik

Dalam upaya mendukung dan mensukseskan visi, misi serta perilaku budaya Bank Sulteng, maka di rumuskan *motto dan slogan Bank* sebagai bagian dari membangun image terhadap karyawan dan seluruh stakeholder Bank Sulteng sebagai berikut :

 **Motto :**

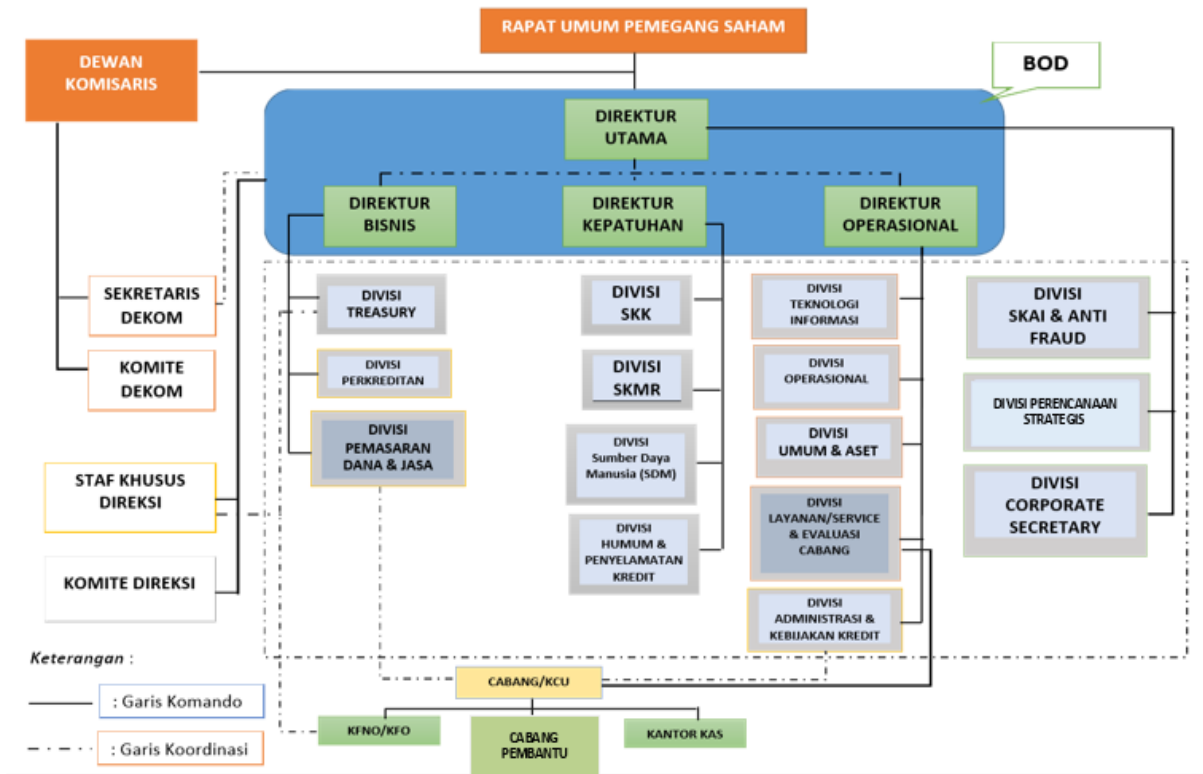


7. Struktur Organisasi Penerapan Tata Kelola

Penerapan Tata Kelola (GCG) di Bank Sulteng berlandaskan pada komitmen bersama dari seluruh jajaran manajemen dan karyawan untuk tunduk dan patuh pada seluruh peraturan dan perundangan yang berlaku.

Hal ini dimulai dari puncak kepengurusan Bank Sulteng yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi yang independen dan profesional.

Secara umum, kegiatan perbankan dilakukan oleh Komisaris dan Direksi. Komisaris mengkaji kebijakan-kebijakan dan melaksanakan pengawasan serta memberikan saran terhadap pengelolaan Bank, sedangkan Direksi memimpin pelaksanaan kebijakan, prosedur, dan pengelolaan sehari-hari.



II. PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* BANK SULTENG

1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS.

a. Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris

Pada tahun 2022, anggota Dewan Komisaris mengalami perubahan Struktur Dewan Komisaris sesuai keputusan RUPS-LB Bank Sulteng Tgl. 02 Maret 2022.

- Seluruh anggota Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Sulteng (Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah);
- Masa kerja Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar Bank Sulteng ditetapkan selama 4 tahun dan dapat diangkat kembali apabila mempunyai prestasi kerja yang baik setelah memperhatikan pertimbangan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
- Penggantian dan atau pengangkatan tersebut telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi;
- 3 dari 4 Jumlah Komisaris telah lulus *Fit and Proper Test* dan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, yang mengindikasikan bahwa setiap Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai;
- Seluruh anggota Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya;
- Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen;
- Seluruh Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Komisaris dan atau Direksi lainnya serta tidak merangkap jabatan sebagai Direksi, Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada bank lain maupun pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan.

Dengan demikian anggota Dewan Komisaris Bank Sulteng telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan-peraturan, sebagai berikut :

- Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 110;
- Peraturan Bank Indonesia No. 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum pasal 27;
- Peraturan Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.03/2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih pengetahuan disektor Perbankan;
- Peraturan Bapepam No. IX,1.6 merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-45/PM/2004 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.

Adapun Susunan Dewan Komisaris Bank Sulteng tahun 2022, sebagai berikut :

- Susunan Dewan Komisaris bulan Januari s.d bulan April 2022 :
 1. Komisaris Utama Independen *) : Maksy M. Sarkawi
 2. Komisaris Independen : Drs. H. Amiluddin Haludin
 3. Komisaris : Tinus Nuanto
 4. Komisaris : Hj. Maimun Lawira
- Susunan Dewan Komisaris bulan April s.d bulan Desember 2022 :
 1. Calon Komisaris Utama Independen **) : Mohamad Hidayat Lamakarate
 2. Komisaris Independen *) : Maksy M. Sarkawi
 3. Komisaris : Tinus Nuanto
 4. Komisaris : Hj. Maimun Lawira

Nama	Jabatan	Efektif Pengangkatan		Ket.
		Persetujuan OJK	RUPS-LB	
Dr. H. Mohamad Hidayat Lamakarate, M.Si	Calon Komisaris Utama Independen	Salinan Keputusan Deputi Komisiner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-75/PB.1/2022	Keputusan RUPS-LB PT. Bank Sulteng Tgl. 02 Maret 2022, Nomor 20	Disetujui
Maksy M. Sarkawi, SE	Komisaris Independen	Salinan Keputusan Deputi Komisiner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-76/PB.1/2022	Keputusan RUPS-LB PT. Bank Sulteng Tgl. 02 Maret 2022, Nomor 20	Tidak Disetujui
Tinus Nuanto, SE	Komisaris	Salinan Keputusan Deputi Komisiner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-12/PB.1/2022	Keputusan RUPS-LB PT. Bank Sulteng Tgl. 02 Agustus 2021, Nomor 02	Disetujui
Hj. Maimun Lawira, S.Sos	Komisaris	Salinan Keputusan Deputi Komisiner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-11/PB.1/2022	Keputusan RUPS-LB PT. Bank Sulteng Tgl. 02 Agustus 2021, Nomor 02	Disetujui

b. Fungsi Dan Tugas Pokok Dewan Komisaris.

1. Melakukan pengawasan secara umum dan secara khusus terhadap pengelolaan operasional bank oleh Direksi.

a) Pengawasan Umum :

Melakukan pemantauan, pengawasan serta evaluasi terhadap proses pelaksanaan kebijakan strategis yang dilakukan Direksi, antara lain rencana bisnis dan rencana strategis bank, Standar Operasional Prosedur, Struktur Organisasi Bank, Penerapan Tata Kelola, Kerjasama dengan pihak ketiga. Dalam rangka pelaksanaan tugas Pengawasan Umum dimaksud dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah: melakukan rapat Internal Dewan Komisaris, Rapat dengan Direksi Bank Indonesia/OJK dan Pemegang saham pengendali baik rutin maupun berkala, guna memastikan bahan Rencana Bisnis Bank dan rencana strategis Bank, Standar Operasional Prosedur, Struktur Organisasi Bank telah di susun sesuai dengan standar-standar Perbankan yang berlaku serta memperhitungkan kemampuan Internal Bank seperti Sumber Daya Manusia, Informasi Teknologi, Modal serta pencapaian-pencapaian sebelumnya serta melakukan pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap realisasi pencapaian hasil sesuai target yang telah ditetapkan.

b) Pengawasan Khusus

- Melakukan pemantauan, pengawasan serta evaluasi terhadap pencapaian target-target Rencana Bisnis Bank, hasil temuan S.K.A.I dan Eksternal Audit, tindak lanjut atas pelaksanaan Internal Audit dan Eksternal Audit serta saran dan Rekomendasi Dewan Komisaris.

- Memberikan nasihat-nasihat yang dianggap perlu kepada Direksi agar pelaksanaan operasional bank tetap berjalan sesuai dengan target-target bisnis yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c) Kewenangan Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

- **Kewenangan Dewan Komisaris**

1. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan Operasional Bank yang dilaksanakan oleh Direksi Bank Sulteng.
2. Menyetujui kebijakan umum Bank dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah, ketentuan-ketentuan lain yang digariskan oleh Bank Indonesia, perkembangan ekonomi dan keuangan serta perbankan.
3. Memberikan persetujuan penyusunan Rencana Jangka Panjang (*Corporate Plan*) bank, dan memberikan persetujuan Rencana Bisnis Jangka Menengah dan Tahunan bank yang diajukan oleh Direksi.
4. Menilai dan memberikan persetujuan Perubahan Rencana Bisnis Tahunan Bank yang diajukan oleh Direksi.
5. Mengevaluasi dan menilai laporan Realisasi Bisnis Bank setiap Triwulan, Semester dan Tahunan, Laba/Rugi, Tingkat Kesehatan Bank, Portofolio Kredit dan kegiatan operasional lainnya.
6. Menyetujui kebijakan dan prosedur manajemen risiko sesuai dengan prinsip pengendalian risiko yang baik dan memenuhi peraturan perundang-undangan.
7. Meminta keterangan kepada Direksi dan atau satuan kerja lainnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kepengurusan dan pengelolaan bank bila diketahui atau diduga ada kebijakan pengelolaan bank yang dapat merugikan atau mempengaruhi kesehatan bank.

8. Memberikan penilaian dan persetujuan kepada Direksi dalam hal pembelian dan/ atau penjualan asset tetap/barang tidak bergerak untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 9. Memberikan persetujuan penghapusbukuan kredit macet yang sulit untuk ditagih dalam rangka perbaikan portofolio kredit.
 10. Memberikan pertimbangan pembukaan Kantor Cabang/Cabang Pembantu dan pengangkatan Kepala-kepala Divisi dan Kepala Kantor Cabang Bank Sulteng.
 11. Mengevaluasi dan menilai Laporan Hasil Pemeriksaan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan memberikan petunjuk serta saran atas hasil evaluasi dan penilaian hasil pemeriksaan tersebut kepada Direksi.
 12. Meminta laporan kepada Direktur Kepatuhan atas pelaksanaan kegiatan operasional Bank yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap pelaksanaan semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam kegiatan operasional Bank.
 13. Memberikan persetujuan atas sistem Remunerasi dan Nominasi dalam lingkungan Bank.
 14. Memberikan persetujuan terhadap rencana pemberian kredit kepada pihak terkait, dan besar dan kredit sindikasi.
- **Tanggung Jawab Dewan Komisaris**
 1. Memberikan saran/pendapat dalam rangka penyusunan Visi, Misi dan Rencana Strategis Jangka Panjang Bank.
 2. Memastikan bahwa kebijakan penerapan manajemen risiko telah terlaksana sesuai dengan Buku Pedoman Bank Manajemen Risiko yang telah disetujui.

3. Memastikan bahwa Bank telah memiliki Standar Sistem Pengendalian Intern dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian intern bank secara umum.
4. Memastikan bahwa Bank mematuhi ketentuan yang berlaku mengenai pemantauan likuiditas, melakukan pengawasan dalam pelaksanaannya serta memastikan kebenaran isi, kesesuaian persyaratan dan ketepatan waktu penyampaian laporan kepada Bank Indonesia/OJK dan memberikan pendapat atas laporan tersebut.
5. Bahwa kebijakan dan prosedur Bank dalam menjalankan Sistem BI-RTGS telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memantau pelaksanaannya.
6. Memastikan bahwa Bank mematuhi ketentuan yang berlaku mengenai kegiatan penyertaan modal bank, memberikan persetujuan terhadap rencana penyertaan modal bank.
7. Memantau Bank mematuhi ketentuan yang berlaku mengenai penggunaan Informasi Teknologi (IT).
8. Memantau perkembangan kinerja Bank berdasarkan penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
9. Memantau pelaksanaan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM/CAR) Bank Umum.
10. Memantau pelaksanaan pemeliharaan Giro Wajib Minimum (GWM) pada Bank Indonesia.
11. Memantau bahwa bank memenuhi ketentuan yang berlaku mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) dan melakukan pengawasan atas penerapan (KYC) secara berkala.
12. Mengawasi pelaksanaan ketentuan kebijakan perkreditan secara benar, dan melakukan pengawasan atas pemberian kredit.

13. Memantau bahwa bank telah melaksanakan perbaikan Portofolio Kredit dan tetap menjaga NPL lebih kecil dari ketentuan Bank Indonesia.
14. Memantau bahwa bank mematuhi ketentuan yang berlaku mengenai Kualitas Aktiva Produktif (KAP), dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penanaman dana pada aktiva produktif.
15. Memastikan bahwa bank mematuhi ketentuan yang berlaku mengenai Batas Minimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memberikan saran/pendapat terhadap BMPK.
16. Memastikan bahwa Bank telah membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) sesuai ketentuan yang berlaku dan memonitor pelaksanaannya.
17. Memastikan bahwa Bank telah membuat laporan keuangan bulanan secara benar dan tepat waktu kepada Bank Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk dievaluasi.
18. Memastikan bahwa Bank membuat laporan keuangan Publikasi Triwulanan, Semesteran dan Tahunan secara benar dan tepat waktu kepada Bank Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.
19. Memastikan bahwa Bank telah menindaklanjuti temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan Satuan Pemeriksaan Intern Bank (SPI) dan pemeriksa Ekstern (Bank Indonesia, Akuntan Publik dan BPK).
20. Memastikan Bank telah melaksanakan prinsip Tata Kelola Perusahaan kepada setiap kegiatan usaha Bank di semua tingkatan atau jenjang organisasi.

21. Memastikan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan tugas secara efektif.
22. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.
23. Dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau pihak lain untuk mempengaruhi kegiatan operasional bank yang dapat merugikan bank atau mempengaruhi profesionalisme pengelolaan Bank.
24. Dilarang mengambil dan atau menerima untuk keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang telah ditetapkan menurut ketentuan yang berlaku.

**d) Penyampaian Saran dan Pendapat kepada Direksi secara tertulis
(Surat) Dewan Komisaris Tahun 2022 :**

1. Surat No. 002/DK-BPDST/VIII/2022, tanggal 07 Januari 2022, perihal Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) PT. Bank Sulteng Posisi 30 Juni 2022.
2. Surat No. 005/KA/DK-BPDST/VIII/2022, tanggal 08 Februari 2022, perihal Penyampaian Dokumen AP/KAP kepada Dewan Komisaris untuk Mengaudit Laporan Keuangan PT. Bank Sulteng Tahun Buku 2022.
3. Surat No. 010//DK-BPDST/II/2022, tanggal 15 Februari 2022, perihal Pelantikan Direksi dan Komisaris PT. Bank Sulteng.
4. Surat No. 013/DK-BPDST/II/2022, tanggal 22 Februari 2022, perihal Perpanjangan Masa Kontrak Anggota Komite Dewan Komisaris.

5. Surat No. 017/DK-BPDST/VII/2022, tanggal 01 Maret 2022, perihal Permintaan Laporan Keuangan Tahun Buku 2021.
6. Surat No. 019/DK-BPDST/III/2022, tanggal 04 Maret 2022, perihal Perpanjangan Kontrak Anggota Komite.
7. Surat No. 031/KA/DK-BPDST/III/2022, tanggal 21 Maret 2022, perihal Laporan Hasil Audit atas Laporan Keuangan PT. Bank Sulteng Tahun Buku 2021 No. S-140/KO.0602/2022 Tgl, 15 Maret 2022.
8. Surat No. 034/KA/DK-BPDST/III/2022, tanggal 28 Maret 2022, perihal Laporan Pengawasan RBB PT. Bank Sulteng Periode Semester II Tahun 2021.
9. Surat No. 036/KA/DK-BPDST/III/2022, tanggal 30 Maret 2022, perihal Persetujuan untuk melakukan Revisi III BPP Strategi Anti Fraud.
10. Surat No. 039/DK-BPDST/V/2022, tanggal 05 April 2022, perihal Pemenuhan Dokumen Rencana Penyelenggaraan Aktivitas dan/atau Produk Baru.
11. Surat No. 041/DK-BPDST/IV/2022, tanggal 21 April 2022, perihal Laporan Hasil Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.
12. Surat No. 042/DK-BPDST/IV/2022, tanggal 22 April 2022, perihal Penyampaian Permohonan Pembukaan Rekening.
13. Surat No. 043/DK-BPDST/IV/2022, tanggal 25 April 2022, perihal Rekomendasi Perubahan Struktur Komite Dewan Komisaris.
14. Surat No. 047/DK-BPDST/V/2022, tanggal 23 Mei 2022, perihal Penyampaian Revisi Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris PT. Bank Sulteng.

15. Surat No. 048/DK-BPDST/V/2022, tanggal 25 Mei 2022, perihal Pengembangan Pengetahuan Karyawan.
16. Surat No. 050/DK-BPDST/VI/2022, tanggal 20 Juni 2022, perihal Penyampaian Hasil Rapat Pengurus PT. Bank Sulteng.
17. Surat No. 051/DK-BPDST/VI/2022, tanggal 21 Juni 2022, perihal Rekomendasi atas Management Letter dari KAP Annas Cahyadi TB 2021.
18. Surat No. 052/DK-BPDST/VI/2022, tanggal 28 Juni 2022, perihal Laporan Profil Risiko Periode TW. I Tahun 2022.
19. Surat No. 053/DK-BPDST/VI/2022, tanggal 30 Juni 2022, perihal Persetujuan Perubahan RBB Bank Sulteng.
20. Surat No. 058/DK-BPDST/VII/2022, tanggal 13 Juli 2022, perihal Permintaan Data.
21. Surat No. 061/DK-BPDST/VIII/2022, tanggal 02 Agustus 2022, perihal Perubahan Struktur Komite Komisaris.
22. Surat No. 062/DK-BPDST/VIII/2022, tanggal 03 Agustus 2022, perihal Perpanjangan Kontrak Anggota Komite.
23. Surat No. 066/DK-BPDST/VIII/2022, tanggal 15 Agustus 2022, perihal Permintaan Data.
24. Surat No. 068/DK-BPDST/VII/2022, tanggal 19 Agustus 2022, perihal Permintaan Penjelasan.
25. Surat No. 078/DK-BPDST/IX/2022, tanggal 06 September 2022, perihal Persetujuan atas Revisi Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) Tahun 2022.
26. Surat No. 080a/KRN/DK-BPDST/IX/2022, tanggal 08 September 2022, perihal Keputusan Rapat Dewan Komisaris atas Rekrutmen Anggota Komite Komisaris PT. Bank Sulteng.
27. Surat No. 081/DK-BPDST/IX/2022, tanggal 13 September 2022, perihal Pengajuan Penggantian Kendaraan Operasional.

28. Surat No. 082/DK-BPDST/IX/2022, tanggal 23 September 2022, perihal Permohonan Permintaan Barang.
29. Surat No. 084/KA/DK-BPDST/IX/2022, tanggal 13 September 2022, perihal Hasil Pemeriksaan Investigasi pada Kantor Cabang Kolonodale.
30. Surat No. 085/KA/DK-BPDST/IX/2022, tanggal 26 September 2022, perihal Sanksi Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) PT. Bank Sulteng.
31. Surat No. 087/KA/DK-BPDST/IX/2022, tanggal 27 September 2022, perihal Rekomendasi AP/KAP Tahun Buku 2022.
32. Surat No. 088/KA/DK-BPDST/IX/2022, tanggal 28 September 2022, perihal Evaluasi Laporan Perkreditan Bank Sulteng Posisi 31 Agustus 2022.
33. Surat No. 089/KA/DK-BPDST/IX/2022, tanggal 28 September 2022, perihal Tindak Lanjut Revisi Action Plan Pemenuhan Modal Inti Minimum (MIM).
34. Surat No. 090/DK-BPDST/IV/2022, tanggal 03 Oktober 2022, perihal Rekomendasi Perubahan Struktur Komite Dewan Komisaris.
35. Surat No. 091/DK-BPDST/IV/2022, tanggal 03 Oktober 2022, perihal Penyampaian Sanksi Administrasi berupa Denda SLIK.
36. Surat No. 095/DK-BPDST/IV/2022, tanggal 06 Oktober 2022, perihal Penerbitan SK Komite an. Muliati.
37. Surat No. 098/KPR/DK-BPDST/IX/2022, tanggal 17 Oktober 2022, perihal Hasil Rapat Pengurus PT. Bank Sulteng.
38. Surat No. 099/KPR/DK-BPDST/IX/2022, tanggal 01 November 2022, perihal Permintaan Data Kredit Macet.

39. Surat No. 102/KA/DK-BPDST/IX/2022, tanggal 01 November 2022, perihal Klaim Pertanggungan Asuransi Posisi 30 September 2022.
40. Surat No. 103/DK-BPDST/IX/2022, tanggal 04 November 2022, perihal Pengajuan Pengadaan Kendaraan Operasional Komite.
41. Surat No. 104/DK-BPDST/IV/2022, tanggal 07 November 2022, perihal Persetujuan Corporate Plan Tahun 2022-2026.
42. Surat No. 105/DK-BPDST/XI/2022, tanggal 09 November 2022, perihal Laporan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Auditor Internal dan Eksternal.
43. Surat No. 106/KA/DK-BPDST/IX/2022, tanggal 09 November 2022, perihal Penyampaian Draft Piagam Tata Kelola Perusahaan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah.
44. Surat No. 107/DK-BPDST/IX/2022, tanggal 14 November 2022, perihal Penerbitan SK Komite Sdri. Muliati, SE
45. Surat No. 108/DK-BPDST/IX/2022, tanggal 21 November 2022, perihal Kebijakan Umum Direksi Tahun 2023.
46. Surat No. 109/DK-BPDST/IX/2022, tanggal 04 November 2022, perihal Persetujuan Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. Bank Sulteng Tahun 2023-2025.

e) Rapat Intern dengan Direksi dan Komite Dewan Komisaris :

- Rapat Dewan Komisaris dan Komite Tgl, 23 Februari 2022 pembahasan Kekosongan anggota Komite Pemantau Risiko.
- Rapat Intern Dewan Komisaris Tgl. 04 Maret 2022 Pembahasan Kontrak Kerja Anggota Komite Dewan Komisaris.
- Rapat Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Sulteng Tgl. 27 April 2022 Pembahasan Rapat Rutin Pengurus PT. Bank Sulteng.

- Rapat Dewan Komisaris dan Komite Tgl, 23 Mei 2022 pembahasan Kinerja Keuangan Maret 2022 (TW. I) dan hal-hal lainnya.
- Rapat Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Sulteng Tgl, 13 Juni 2022 Pembahasan Intern Pengurus PT. Bank Sulteng.
- Rapat Dewan Komisaris dan Komite Tgl, 05 Agustus 2022 Pembahasan Agenda Rapat Pengurus TW II, Evaluasi Tengah Semester Pelaksanaan RBB BPD dan hal – hal lainnya.
- Rapat Dewan Komisaris dan Komite Tgl, 16 Agustus 2022 Pembahasan Evaluasi TW II dan hal - hal lainnya.
- Rapat Dewan Komisaris dan Komite Tgl, 24 Agustus 2022 Pembahasan Kredit Posisi Juni 2022.
- Rapat Dewan Komisari, Direksi, Pimdiv Kredit, Pimdiv Pemasaran, Pimdiv Treasury, Pimdiv Hukum dan Pimdiv SKAI Tgl, 05 September 2022 Pembahasan Surat Direksi No.3395/BPD-ST/DIR/PRNC/III/2022 perihal Penyampaian Permintaan Data dan Penjelasan Evaluasi Semester II (Juli 2022).
- Rapat Dewan Komisaris dan Komite Tgl, 10 Oktober 2022 Pembahasan Evaluasi TW III atas Pelaksanaan RBB, Penjelasan tentang Broker yang ada dengan Asuransi, Penjelasan tentang masalah kasus Kolonodale, Penjelasan masalah Skema Pemenuhan Modal Inti BPD, Penjelasan tentang Perkembangan masalah Mobile Banking, dan Penjelasan Pelaksanaan Revaluasi Asset.
- Rapat Dewan Komisaris dan Komite Tgl, 12 Oktober 2022 Pembahasan Persiapan Rapat Pengurus TW III Tahun 2022.
- Rapat Dewan Komisaris dan Komite PT. Bank Sulteng Tgl, 15 November 2022 Pembahasan Rapat Intern.

f) Kunjungan langsung ke Kantor Cabang dalam rangka pengawasan dan lain- lain yaitu :

- Perjalanan Dinas dalam rangka Soft Opening Gedung Kantor Bank Sulteng Cabang Banggai Laut, tanggal 12 Maret 2022, oleh Bapak Maksy Sarkawi;
- Perjalanan Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Kantor Bank Sulteng Cabang Poso, tanggal 23 Maret 2022, oleh Bapak Drs. H. Amiluddin Haludin;
- Perjalanan Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Kantor Bank Sulteng Cabang Morowali Utara dan Silaturahmi bersama Pemerintah Daerah Kab. Morowali Utara, tanggal 13 April 2022, oleh Bapak Drs. H. Amiluddin Haludin;
- Perjalanan Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Kantor Bank Sulteng Cabang Luwuk dan Peresmian Kantor Bank Sulteng Cabang Banggai Laut, tanggal 6-8 Juni 2022, oleh Bapak Tinus Nuanto, Maksy M. Sarkawi dan Mohamad Hidayat Lamakarate;
- Perjalanan Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Kantor Bank Sulteng Cabang Jakarta, tanggal 10 Juni 2022, oleh Bapak Mohamad Hidayat Lamakarate;
- Perjalanan Dinas dalam rangka Kunjungan/Pertemuan dengan Bupati Banggai selaku Pemegang Saham PT. Bank Sulteng terkait Pemenuhan Modal, tanggal 26 Juni 2022, oleh Bapak Mohamad Hidayat Lamakarate;
- Perjalanan Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja dan Pembukaan Operasional Kantor Cabang Jakarta, tanggal 29 Agustus 2022, oleh Bapak Tinus Nuanto, Maksy M. Sarkawi, Mohamad Hidayat Lamakarate dan Ibu Hj. Maimun Lawira;
- Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadiri Undangan Pembukaan Festival Danau Poso, tanggal 21-22 Oktober 2022, oleh Bapak

Tinus Nuanto, Maksy M. Sarkawi, Mohamad Hidayat Lamakarate dan Ibu Hj. Maimun Lawira;

- Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadiri Undangan HUT Kab. Banggai Laut ke-10, tanggal 14 Desember 2022, oleh Bapak Mohamad Hidayat Lamakarate.

g) Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti Dewan Komisaris :

- Dalam rangka Seminar dan Rakerwil FKDK BPDSI Wilayah Timur, tanggal 25-27 Januari 2022 di Kendari, diikuti oleh Bapak Drs. Amiluddin Haludin;
- Dalam rangka menghadiri Rapat Kerja dan Seminar Nasional FKDK BPDSI, tanggal 10-11 Maret 2022 di Bali, diikuti oleh Bpk. Drs. H. Amiluddin Haludin dan Bpk. Tinus Nuanto;
- Dalam rangka mengikuti Executive Refreshment dan Peningkatan Kompetensi Kepemimpinan Komisaris PT. Bank Sulteng, tanggal 11-12 April 2022 di Jakarta, diikuti oleh Bapak Maksy M. Sarkawi, Bapak Tinus Nuanto, dan Ibu Hj. Maimun Lawira;
- Dalam rangka mengikuti Executive Refreshment For Board of Director and Commisioner, tanggal 4-5 Juli 2022 di Jakarta, diikuti oleh Bapak Maksy M. Sarkawi.

2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

a. Jumlah dan Komposisi Direksi

Semua anggota Direksi memiliki kompetensi, integritas dan reputasi baik serta mayoritas telah berpengalaman lebih dari 5 (lima) tahun dibidang operasional atau sebagai Pejabat Eksekutif.

Seluruh Direksi tidak merangkap Jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank dan Perusahaan atau Lembaga Keuangan bukan Bank.

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki kepentingan dalam hal hubungan keuangan, kepemilikan, dan hubungan keluarga anggota Direksi dan Direksi dengan Komisaris, Direksi lainnya.

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal atau lebih dari modal disetor pada lembaga keuangan bukan Bank maupun perusahaan lainnya yang berkedudukan didalam maupun diluar negeri. Sesuai dengan fungsi tugas, wewenang dan tanggung jawab, Direksi tidak pernah memberikan kuasa umum kepada pihak lain.

Susunan Direksi tahun 2022, sebagai berikut :

- | | |
|------------------------|-------------------|
| - Direktur Utama *) | : Silas Djuma |
| - Direktur Bisnis | : Myrna Rianasari |
| - Direktur Operasional | : Ramiyatie |
| - Direktur Kepatuhan | : Judy Koagow |

Nama	Jabatan	Efektif Pengangkatan		Ket.
		Persetujuan OJK	RUPS-LB	
Silas Djumaa	Direktur Utama	Salinan Keputusan Deputi Komisiner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-78/PB.1/2022 Tgl. 14 Des 2022	Keputusan RUPS-LB PT. Bank Sulteng Tgl. 02 Maret 2022, Nomor 20	Tidak Disetujui
Judy Koagow	Direktur Kepatuhan	Salinan Keputusan Deputi Komisiner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-128/PB.1/2020 Tgl. 2 Oktober 2020	Keputusan RUPS-LB PT. Bank Sulteng Tgl. 23 Juli 2020, Nomor 105	Disetujui
Hj. Ramiyatie	Direktur Operasional	Salinan Keputusan Deputi Komisiner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-3/PB.1/2022 Tgl. 12 Jan 2022	Keputusan RUPS-LB PT. Bank Sulteng Tgl. 02 Agustus 2021, Nomor 02	Disetujui
Myrna Rianasari	Direktur Bisnis	Salinan Keputusan Deputi Komisiner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-77/PB.1/2022 Tgl. 14 Des 2022	Keputusan RUPS-LB PT. Bank Sulteng Tgl. 02 Maret 2022, Nomor 20	Disetujui

3 dari 4 Jumlah anggota Direksi (susunan Direksi pada Desember 2022) telah lulus *Fit and Proper Test* tanpa catatan dan telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, yang mengindikasikan bahwa setiap anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai. Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan menjelaskan mengenai tugas dan tanggungjawab Direksi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok Direksi adalah :
 - a. Melaksanakan pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan tersebut.
 - b. Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
2. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
3. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila anggota Direksi yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan.
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan serta melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik mengenai pengurusan maupun mengenai kepemilikan serta mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan.

6. Perbuatan-perbuatan Direksi dibawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Komisaris dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku :
 - a. Mengeluarkan surat-surat obligasi;
 - b. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik Perseroan;
 - c. Melepaskan atau menjual barang tidak bergerak milik Perseroan yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Komisaris;
 - d. Menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Perseroan;
 - e. Mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta didalam perseroan atau badan-badan lain atau mendirikan bank baru yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang;
 - f. Melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan Perseroan dalam perseroan atau badan-badan lainnya yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang;
 - g. Perbuatan untuk tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapus tagih yang jumlahnya dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
7. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah harta kekayaan Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
8. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada point (7) diatas tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.
9. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang mengakibatkan benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Komisaris atau Pemegang Saham dengan

kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Perbankan.

10. Kebijakan Kepengurusan ditetapkan dalam Rapat Direksi dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku dibidang Perbankan.
11. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam Surat kuasa.
12. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Komisaris. Dalam menentukan keputusan tersebut perlu mempertimbangkan usulan Direktur Utama.
13. Dalam hubungan dengan tugas pokok Direksi memiliki kewajiban, antara lain:
 - a. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan tujuan dan lapangan usahanya;
 - b. Menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan dan menyampaikannya kepada Komisaris selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran berikutnya dimulai untuk mendapatkan persetujuan Komisaris;
 - c. Menyiapkan rencana jangka panjang Perseroan, untuk mendapatkan persetujuan Komisaris;
 - d. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perseroan;
 - e. Menyusun sistem akuntansi berdasarkan prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan

dan pengawasan;

- f. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perseroan berupa laporan kegiatan Perseroan termasuk laporan keuangan, baik dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainnya menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam anggaran dasar setiap diminta oleh Komisaris;
 - g. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian tugas;
 - h. Direksi dapat mengangkat tenaga ahli atau konsultan dalam melakukan sebahagian tugas perseroan dan tidak dapat diangkat menjadi pegawai atau pejabat dalam perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. Direksi dapat mengangkat tenaga yang berpengalaman (*Special hare*) sebagai pejabat dalam perseroan, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. Menjalankan kewajiban lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar.
14. Direksi mempunyai hak dan wewenang, antara lain sebagai berikut:
- a. Menetapkan kebijakan dalam kepemimpinan dan kepengurusan;
 - b. Mengatur ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk menetapkan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai Perseroan;
 - c. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan/atau Peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku;
 - d. Mengangkat Sekertaris dan Komite-Komite Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan usulan Komisaris, dan kriteria dari anggota komite adalah berintegritas dan jujur serta memiliki pengalaman dibidang perbankan, keuangan dan hukum serta ekonomi baik praktisi maupun akademisi. Khusus Sekertaris diwajibkan dari seorang Pegawai

dalam Perseroan;

- e. Mengatur pendelegasian kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai Perseroan, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada badan lain;
- f. Menghapus bukukan piutang macet yang selanjutnya mendapat persetujuan Komisaris;
- g. Menjalankan tindakan lainnya, baik mengenai pengelolaan maupun mengenai pemilikan, sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Rapat Komisaris dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku.

c. Hubungan Direksi dan Dewan Komisaris

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Bank Sulteng telah sejak lama menerapkan pemisahan tugas, fungsi dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris. Selain itu, tidak terdapat hubungan keluarga baik horizontal maupun vertikal, termasuk hubungan karena pernikahan, sampai derajat ketiga, antara sesama anggota Direksi, atau antar anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, atau sesama anggota Dewan Komisaris. Secara umum hubungan Direksi dengan Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar Bank dan Peraturan Perundang-undangan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia yang berlaku, adalah :

- 1) Direksi dan Dewan Komisaris secara bersama-sama menandatangani dokumen Bank, yaitu Rencana Korporasi, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank (GCG) Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Bank ;

- 2) Transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang Direksi bertanggung jawab untuk memastikan agar semua informasi mengenai Bank secara tepat waktu dan lengkap disampaikan kepada Dewan Komisaris ;
- 3) Direksi wajib memberikan akses atas informasi Bank secara tepat waktu dan lengkap kepada Dewan Komisaris ;
- 4) Direksi wajib membebaskan para anggota Dewan Komisaris untuk secara bersama-sama maupun sendiri setiap waktu dalam jam kerja Bank, berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh bank dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan *verifikasi*) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang dijalankan oleh Direksi;
- 5) Direksi dan tiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris ;
- 6) Atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris, Direksi memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Audit Internal ;
- 7) Menyampaikan laporan keuangan bulanan sesuai permintaan Dewan Komisaris;
- 8) Menyampaikan surat permohonan persetujuan tambahan modal di setor untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris ;
- 9) Menyampaikan laporan pelaksanaan manajemen risiko dan laporan pelaksanaan tugas bidang kepatuhan kepada Dewan Komisaris ;
- 10) Menyampaikan materi RUPS/RUPSLB untuk menjadi bahan keputusan bersama dan mendapat persetujuan Dewan Komisaris dengan Direksi ;
- 11) Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris dapat meminta secara langsung informasi dari fungsi-fungsi manajemen terkait operasional bank untuk melaksanakan fungsi pengawasan dengan sepengetahuan Direksi ;

- 12) Direksi dan atau pejabat bank lainnya wajib menghadiri undangan rapat Dewan Komisaris dengan sepengetahuan Direksi ;
- 13) Direksi wajib memberikan akses atas informasi bank kepada komite-komite yang membantu Dewan Komisaris dengan sebelumnya mengirimkan pemberitahuan terlebih dahulu melalui Dewan Komisaris kepada Direksi ;
- 14) Direksi dapat mengundang anggota Dewan Komisaris jika diperlukan pendapatnya dalam Rapat Direksi ;
- 15) Risalah Rapat Direksi harus tersedia apabila diminta oleh anggota Dewan Komisaris;
- 16) Direksi mempunyai hak dan wewenang untuk menetapkan kebijaksanaan Bank berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris dalam menjamin kepengurusan Bank, kecuali ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
- 17) Direksi menetapkan susunan Organisasi dan tata kerja Bank dengan persetujuan Dewan Komisaris ;
- 18) Direksi berdasarkan persetujuan tertulis Dewan Komisaris dengan berpedoman kepada perundang-undangan yang berlaku dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - Mengambil bagian atau ikut serta dalam Perseroan/badan-badan lain atau menyelenggarakan bank baru yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - Melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan Perseroan dalam bank atau badan-badan lain ;
 - Menggunakan cadangan untuk penghapusan kredit kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Umum atau peraturan perundangan yang berlaku ;
 - Melakukan hapus buku terhadap pokok kredit yang diberikan kepada pihak terkait sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- 19) Transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dapat dilakukan Direksi dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan Pasar Modal ;
- 20) Dalam hal Bank mempunyai benturan kepentingan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini bank diwakili oleh Dewan Komisaris ;
- 21) Pengurusan Perseroan oleh Direksi pada umumnya, (baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberikan nasehat kepada Direksi) dijalankan dibawah pengawasan Dewan Komisaris.

Frekuensi Rapat Direksi

Nama	Jabatan	Rapat Direksi			Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentasi	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentasi
Silas Djumaa	Direktur Utama	38	35	92%	10	10	100%
Myrna Rianasari	Direktur Bisnis	38	35	92%	10	10	100%
Hj. Ramiyatie	Direktur Operasional	38	35	92%	10	10	100%
Judy Koagow	Direktur Kepatuhan	38	35	92%	10	10	100%

Keputusan dan Pelaksanaan Tugas Direksi

No.	Perihal
1	SOP pemberian promo kredit multiguna bagi Debitur Baru
2	Petunjuk teknis pelaksanaan restrukturisasi kredit terhadap debitur terdampak Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
3	Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) pemberian fasilitas pinjaman langsung dan tidak langsung (Bank Garansi)
4	SOP Promo KPR Komersial Reguler non FLPP khusus untuk pengembangan (<i>developer</i>) dengan fasilitas Kredit Konstruksi KPR
5	Pemenuhan persyaratan dan kesiapan operasional pemindahan alamat (relokasi) Kantor Cabang Banggai Laut
6	Revisi syarat pembiayaan pada lending model pemberian kredit kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK)
7	Peresmian operasional Kantor Cabang Pembantu Pendolo
8	Peningkatan status Kantor Fungsional Non Operasiona (KFNO) Jakarta menjadi Kantor Cabang Jakarta
9	Pembagian Laba Bersih dalam bentuk Dividen kepada Pemegang Saham Tahun Buku 2021

3. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi, dalam rangka mendukung efektivitas tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

a. Komite Audit

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 Tentang Tata Kelola bagi Bank Umum, maka Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit. Komite Audit merupakan alat kelengkapan Dewan Komisaris yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atas efektivitas sistem pengendalian intern, proses internal audit dan pelaporan keuangan, sehingga Bank dapat dikelola berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran.

Pembentukan Komite Audit Bank Sulteng juga berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

- 1) Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-PBUMN/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Govern* pada Badan Usaha Milik Negara ;
- 2) Surat Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah No. 090/DK-BPDST/IV/2022 tanggal 03 Oktober 2022 tentang Rekomendasi Perubahan Struktur Komite Dewan Komisaris, sebagai berikut:
 - Ketua : - (Komisaris Independen)
 - Anggota : - Hj. Maimun Lawira (Komisaris)
 - Tinus Nuanto (Komisaris)
 - Nurmarjani Loulembah (Independen)
 - Adolf Nelson Rompas (Independen)

Dan untuk periode Mei s.d Desember 2022, posisi Ketua Komite Audit masih kosong karena Ketua Komite Audit (Komisaris Independen) masih dalam proses Fit and Proper Test di OJK.

❖ Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit mendukung Dewan Komisaris dalam hal :

- a. Memastikan laporan keuangan Bank Sulteng dapat dimengerti, transparan, dan dapat diandalkan ;
- b. Menilai pelaksanaan dan hasil audit yang dilaksanakan oleh Divisi Audit Internal maupun eksternal sehingga dapat mencegah pelaksanaan dan pelaporan yang tidak memenuhi standar ;
- c. Melakukan evaluasi kebijakan Bank Sulteng yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, etika, benturan kepentingan, dan investigasi kesalahan maupun kecurangan dan memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian intern Bank serta pelaksanaannya melalui Dewan Komisaris;

- d. Melakukan evaluasi Rencana Kerja Divisi Audit Intern, pelaporan, dan temuan yang signifikan ;
- e. Berkomunikasi dengan Direksi dan Satuan Kerja terkait tentang status, kemajuan, dan perkembangan baru pada permasalahan operasional yang dijumpai serta temuan Divisi Audit Internal ;
- f. Memastikan bahwa Divisi Audit Internal dapat memiliki akses langsung kepada Komite Audit dan dapat berkomunikasi di luar rapat komite yang telah dijadwalkan ;
- g. Menciptakan jalur komunikasi langsung dengan Auditor Eksternal/Pengawas Bank untuk membahas rencana audit, temuan audit maupun laporan audit.

Komite Audit memiliki pedoman kerja yang dituangkan dalam Pedoman Kerja Komite yang telah disetujui oleh Komisaris. Sesuai dengan pedoman kerja, Komite Audit mereview laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya untuk kepentingan para *stakeholders*, menelaah hasil pencapaian, efektivitas, dan objektivitas dari seluruh proses audit internal dan eksternal, mengevaluasi kebijakan Bank yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan memberikan rekomendasi penyempurnaan sistem pengendalian internal Bank.

Sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab tersebut di atas, Komite Audit memiliki wewenang sebagai berikut :

- 1. Mendapatkan informasi, melalui Dewan Komisaris, mengenai operasional Bank, data karyawan, dana, aset serta sumber daya Bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya ;
- 2. Bekerja sama dengan Divisi Audit Internal ;
- 3. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai penyempurnaan proses audit internal, eksternal, dan laporan keuangan Bank ;

4. Melakukan evaluasi deskripsi mengenai pengendalian internal/audit yang akan dipublikasikan dalam laporan keuangan dan laporan pelaksanaan penerapan GCG ;
 5. Melakukan kajian atas independensi dan objektivitas auditor eksternal serta merekomendasikan auditor eksternal yang akan dipilih oleh Bank untuk mengaudit laporan keuangan Bank.
 6. Secara garis besar, Komite Audit memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris berdasarkan hasil evaluasi dan semua risiko yang penting dipertimbangkan, identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian khusus dalam bidang laporan keuangan dari Direksi dan auditor eksternal, serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan manajemen risiko.
- **Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit**

Komite Audit melaporkan kegiatannya kepada Dewan Komisaris, sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Komite Audit. Komite Audit telah melakukan tugasnya, baik yang bersifat rutin maupun yang non-rutin. Komite Audit selama tahun 2022 melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

▪ **Daftar Rekomendasi Komite Audit 2022 :**

- Rek No. 001/KA/DEKOM/BPDST/I/2022, tanggal 03 Januari 2022, perihal Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Audit Tahun 2021.
- Rek No. 002/KA/DEKOM/BPDST/I/2022, tanggal 17 Januari 2022, perihal Peninjauan/Evaluasi Komite Audit terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Umum SKAI & Anti Fraud Semester II Tahun 2021.
- Rek No. 003/KA/DEKOM/BPDST/II/2022, tanggal 07 Februari 2022, perihal Permintaan Laporan Keuangan Tahun Buku 2021.
- Rek No. 004/Komite Audit/Dekom-BPDST/II/2022, tanggal 7 Februari 2022, perihal Permintaan Dokumen AP/KAP yang mengajukan permohonan Penawaran Mengaudit Laporan Keuangan PT. Bank Sulteng Tahun Buku 2022.

- Rek No. 005/KA/DEKOM/BPDST/II/2022, tanggal 21 Februari 2022, perihal Laporan Hasil Pengawasan pada Kantor Cabang Parigi, Poso, Ampana dan Kantor Kas Wakai.
- Rek No. 006/KA/DEKOM/BPDST/III/2022, tanggal 14 Maret 2022, perihal Laporan Pengawasan RBB PT. Bank Sulteng periode Semester II Tahun 2021.
- Rek No. 007/KA/DEKOM/BPDST/III/2022, tanggal 21 Maret 2022, perihal Laporan Hasil Audit atas Laporan Keuangan PT. Bank Sulteng Tahun Buku 2021.
- Rek No. 008/KA/DEKOM/BPDST/II/2022, tanggal 29 Maret 2022, perihal Revisi II BPP Strategi Anti Fraud.
- Rek No. 009/KA/DEKOM/BPDST/IV/2022, tanggal 05 April 2022, perihal Penerapan PSAK 8 pada Laporan Keuangan PT. Bank Sulteng Tahun Buku 2021.
- Rek No. 010/KA/Dekom-BPDST/IV/2022, tanggal 12 April 2022, perihal Laporan Hasil Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit dan Informasi keuangan historis Tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.
- Rek No. 011/KA/DEKOM/BPDST/IV/2022, tanggal 12 April 2022, perihal Pemantauan/Evaluasi tindak lanjut komitmen Direksi & Divisi terhadap Management Letter atas Audit Laporan keuangan PT. Bank Sulteng Tahun Buku 2021.
- Rek No. 012/KA/DEKOM/BPDST/IV/2022, tanggal 22 April 2022, perihal Laporan Hasil Audit atas Laproan Keuangan PT. Bank Sulteng Tahun Buku 2021;
- Rek No. 013/KA/DEKOM/BPDST/IV/2022, tanggal 25 April 2022, perihal Permintaan Data CV. Sheila Bakery oleh OJK.

- Rek No. 014/KA/DEKOM/BPDST/IV/2022, tanggal 27 April 2022, perihal Rencana Pembahasan Komposisi Kepemilikan PT. Bank Sulteng.
- Rek No. 015/KA/DEKOM/BPDST/V/2022, tanggal 11 Mei 2022, perihal Evaluasi Pertumbuhan Kredit, DPK, Laba serta Laporan Kolektibilitas Cabang/KCP Periode April 2022.
- Rek No. 016/KA/DEKOM/BPDST/V/2022, tanggal 25 Mei 2022, perihal Evaluasi/Kajian laporan Keuangan PT. Bank Sulteng Per 31 Maret 2022 (TW. I).
- Rek No. 017/KA/Dekom-BPDST/IV/2022, tanggal 30 Mei 2022, Pemantauan/monitoring tindak lanjut Komitmen Divisi & Direksi terhadap : 1. Management Letter Audit atas Laporan Keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Tahun Buku 2021. 2. Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Peraturan Perundang-undangan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi tengah tahun buku 2021.
- Rek No. 018/KA/DEKOM/BPDST/VI/2022, tanggal 06 Juni 2022, perihal Tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Pemberian fasilitas kredit CV. Sheila Bakery.
- Rek No. 019/KA/DEKOM/BPDST/V/2022, tanggal 08 Juni 2022, perihal Pemantauan tindak lanjut hasil rapat prudential meeting pembahasan isu strategis Bank PT. Bank Sulteng.
- Rek No. 020/KA/DEKOM/BPDST/V/2022, tanggal 15 Juni 2022, perihal Pembayaran Remunerasi hak-hak lainnya kepada Komite Dewan Komisaris (Komite Audit,Komite Pemantau Risiko).
- Rek No. 021/KA/DEKOM/BPDST/V/2022, tanggal 20 Juni 2022, perihal Evaluasi dan monitoring Performance hasil pemeriksaan umum 2 (dua) Cabang 1 (satu) cabang pembantu dan 2 (dua) kantor Kas.

- Rek No. 023/KA/DEKOM/BPDST/V/2022, tanggal 23 September 2022, perihal Surat Dekom No. 067/
- Rek No. 024/Komite Audit/Dekom-BPD.ST/IX/2022, tanggal 23 September 2022, perihal Sanksi Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) PT. BPD Sulawesi Tengah.
- Rek No. 025/Komite Audit/Dekom-BPD.ST/IX/2022, tanggal 23 September 2022, perihal Hasil Pemeriksaan Investigasi pada Kantor Cabang Kolonodale.
- Rek No. 026/Komite Audit/Dekom-BPD.ST/IX/2022, tanggal 26 September 2022, perihal Evaluasi Laporan Perkreditan Bank Sulteng Posisi 31 Agustus 2022.
- Rek No. 027/Komite Audit/Dekom-BPD.ST/IX/2022, tanggal 28 September 2022, perihal Tindak lanjut Revisi Action Plan Pemenuhan Modal Inti Minimum (MIM).
- Rek No. 029/Komite Audit/Dekom-BPD.ST/XI/2022, tanggal 03 Oktober 2022, perihal Penyampaian Sanksi Administratif berupa Denda Slik.
- Rek No. 031/Komite Audit/Dekom-BPD.ST/XI/2022, tanggal 31 Oktober 2022, perihal Klaim Pertanggungan Asuransi Posisi 30 September 2022.
- Rek No. 032/Komite Audit/Dekom-BPD.ST/XI/2022, tanggal 01 November 2022, perihal Permintaan Data Kredit Macet.
- Rek No. 033/Komite Audit/Dekom-BPD.ST/XI/2022, tanggal 08 November 2022, perihal Laporan tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Auditor Internal dan Eksternal.
- Rek No. 036/Komite Audit/Dekom-BPD.ST/XI/2022, tanggal 24 November 2022, perihal Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.
- Rek No. 038/Komite Audit/Dekom-BPD.ST/XII/2022, Tanggal 20 Desember 2022, perihal Evaluasi Laporan Pemeriksaan Umum

Semster I Tahun 2022 KCP Beteleme, KCP Kolonodale, KK Tomata, KK Mamosalato, KK Baturube.

▪ **Rapat Dewan Komisaris dan Komite Audit Tahun 2022 :**

- Rapat Dewan Komisaris dan Komite Tgl, 23 Februari 2022 pembahasan Kekosongan anggota Komite Pemantau Risiko.
- Rapat Dewan Komisaris dan Komite Tgl, 23 Mei 2022 pembahasan Kinerja Keuangan Maret 2022 (TW. I) dan hal-hal lainnya.
- Rapat Dewan Komisaris dan Komite Tgl, 05 Agustus 2022 Pembahasan Agenda Rapat Pengurus TW II, Evaluasi Tengah Semester Pelaksanaan RBB BPD dan hal – hal lainnya.
- Rapat Dewan Komisaris dan Komite Tgl, 16 Agustus 2022 Pembahasan Evaluasi TW II dan hal - hal lainnya.
- Rapat Dewan Komisaris dan Komite Tgl, 24 Agustus 2022 Pembahasan Kredit Posisi Juni 2022.
- Rapat Dewan Komisaris dan Komite Tgl, 10 Oktober 2022 Pembahasan Evaluasi TW III atas Pelaksanaan RBB, Penjelasan tentang Broker yang ada dengan Asuransi, Penjelasan tentang masalah kasus Kolonodale, Penjelasan masalah Skema Pemenuhan Modal Inti BPD, Penjelasan tentang Perkembangan masalah Mobile Banking, dan Penjelasan Pelaksanaan Revaluasi Asset.
- Rapat Dewan Komisaris dan Komite Tgl, 12 Oktober 2022 Pembahasan Persiapan Rapat Pengurus TW III Tahun 2022.
- Rapat Dewan Komisaris dan Komite PT. Bank Sulteng Tgl, 15 November 2022 Pembahasan Rapat Intern.

▪ **Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti oleh Komite Audit Tahun 2022:**

-

❖ Independensi Anggota Komite Audit

Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) bahwa, setiap anggota komite harus bersifat independen. Kualifikasi penugasan dan fungsi dari Komite Audit harus tunduk kepada aturan yang berlaku dari Otoritas Jasa Keuangan dan atau Bank Indonesia. Bahwa seluruh anggota komite audit Bank Sulteng memiliki kedudukan yang independen terhadap Bank Sulteng.

2. Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko (KPR) Bank Sulteng merupakan salah satu komite yang dibentuk Dewan Komisaris Bank dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 serta Surat Edaran No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Surat Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah No. 090/DK-BPDST/IV/2022 tanggal 03 Oktober 2022 tentang Rekomendasi Perubahan Struktur Komite Dewan Komisaris, sebagai berikut :

- Ketua : - (Komisaris Independen)
- Anggota : - Hj. Maimun Lawira (Komisaris)
 - Tinus Nuanto (Komisaris)
 - Muhtar Lutfi (Independen)
 - Benny Wowor (Independen)

Dan untuk periode Mei s.d Desember 2022, posisi Ketua Komite Pemantau Risiko masih kosong karena Ketua Komite (Komisaris Independen) masih dalam proses Fit and Proper Test di OJK.

❖ **Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko**

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, mewajibkan Bank menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk Bank secara individual maupun untuk bank secara konsolidasi, yang paling kurang mencakup 4 (empat) pilar yaitu :

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi ;
2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit ;
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan risiko merekomendasikan penyempurnaan infrastruktur dan metodologi pengukuran risiko. Secara berkala, Komite Pemantau Risiko melakukan penyempurnaan kebijakan dan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank Sulteng Tahun 2022 berpedoman pada pengelolaan manajemen risiko agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan bisnis Bank.

Berkaitan dengan tugas pemantauan pelaksanaan tugas SKMR, Komite Pemantau Risiko telah melakukan mengevaluasi laporan Profil Risiko Bank, meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategi, dan risiko kepatuhan. Hingga akhir tahun 2022 pengelolaan risiko yang semakin baik dibuktikan dengan peningkatan *risk awarness* secara mayoritas pada *risk taking unit*. Metode pengukuran risiko dan pengendaliannya terus menerus disempurnakan oleh SKMR.

❖ **Kegiatan Komite Pemantau Risiko Tahun 2022**

Sesuai pedoman kerja Komite Pemantau Risiko, maka pada tahun 2022 telah dilakukan hal hal yang terkait dengan Manajemen Risiko di Bank sebagai berikut:

▪ **Daftar Rekomendasi Komite Pemantau Risiko 2022**

- Rek No. 001/KPR/DEKOM/BPD-ST/I/2022, tanggal 26 Januari 2022, Perihal Laporan Profil Risiko TW IV (Empat) Tahun 2021 PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah.
- Rek No. 002/KPR/DEKOM/BPD-ST/I/2022, tanggal 27 Januari 2022, Perihal Laporan Profil Risiko TW. IV (Empat) PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah
- Rek No. 003/KPR/DEKOM/BPD-ST/III/2022, tanggal 03 Maret 2022, Perihal Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Tingkat Kesehatan Bank (TKB) PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Periode Semester II Tahun 2021.
- Rek No. 004/KPR/DEKOM/BPD-ST/III/2022, tanggal 15 Maret 2022, Perihal Penyampaian Laporan Data Perkreditan PT. Bank Sulteng Posisi 28 Februari 2022.
- Rek No. 005/KPR/DEKOM/BPD-ST/2022, tanggal 16 Maret 2022, Perihal Permintaan Data/Dokumen
- Rek No. 006/KPR/DEKOM/BPD-ST/II/2022, tanggal 21 Februari 2022, Perihal Laporan Hasil Pengawasan pada Bank BPD Cabang Parigi, Poso dan Tojo Una-Una.
- Rek No. 007/KPR/DEKOM/BPD-ST/II/2022, tanggal 25 Februari 2022, Perihal Laporan Kondisi Terkini Penggunaan Teknologi Informasi PT. Bank Sulteng.
- Rek No. 008/KPR/DEKOM/BPD-ST/III/2022, tanggal 15 Maret 2022, Perihal Penyampaian Laporan Data Perkreditann PT. Bank Sulteng Posisi 28 Februari 2022

- Rek No. 009/KPR/DEKOM/BPD-ST/III/2022, tanggal 30 Maret 2022, Perihal Catatan Temuan OJK dan Hasil RUPS-LB 2 Maret 2022
- Rek No. 024/KPR/DEKOM/BPD-ST/IV/2022, tanggal 09 Mei 2022, Perihal Laporan Penerapan Tata Kelola/Good Corporate Governance (GCG) PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Periode Semester II Tahun 2020.
- Rek No. 026/KPR/DEKOM/BPD-ST/IV/2022, tanggal 24 April 2022, Perihal Rencana Perubahan Komposisi Kepemilikan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah,
- Rek No. 027/KPR/DEKOM/BPD-ST/II/2022, tanggal 03 Maret 2022, Perihal Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Tingkat Kesehatan Bank PT. Bank Sulteng Periode Semester II Tahun 2021.
- Rek No. 028/KPR/DEKOM/BPD-ST/II/2022, tanggal 30 Mei 2022, Perihal Evaluasi (Profil Risiko) Realisasi Kegiatan TW I Tahun 2022 PT. Bank Sulteng
- Rek No. 031/KPR/DEKOM/BPD-ST/II/2022, tanggal 02 Juni 2022, Perihal Laporan Penerapan Tata Kelola PT. Bank Sulteng Tahun 2021
- Rek No. 032/KPR/DEKOM/BPD-ST/II/2022, tanggal 02 Juni 2022, Perihal Laporan Realisasi RBB TW I Tahun 2022 PT. Bank Sulteng
- Rek No. 033/KPR/DEKOM/BPD-ST/II/2022, tanggal 20 Juni 2022, Perihal Rencana Tindak (Action Plan) Perbaikan Governance Process pada Pengendalian Internal dibidang operasional, perkreditan dan kepatuhan.
- Rek No. 034/KPR/DEKOM/BPD-ST/II/2022, tanggal 22 Juni 2022, Perihal Laporan Profil Risiko Periode TW I Tahun 2022 PT. Bank Sulteng

- Rek No. 035/KPR/DEKOM/BPD-ST/II/2022, tanggal 22 Juni 2022, Perihal Laporan Profil Risiko Periode TW I Tahun 2022 PT. Bank Sulteng
- Rek No. 040/KPR/DEKOM/BPD-ST/II/2022, tanggal 27 Juni 2022, Perihal Risk Appetite Statement, Risk Tolerance dan Limit Tahun 2022 PT. Bank Sulteng.
- Rek No. 045/KPR/DEKOM/BPDST/II/2022, tanggal 23 September 2022, perihal Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan Periode SM. I Tahun 2022.
- Rek No. 046/KPR/DEKOM/BPDST/II/2022, tanggal 23 September 2022, perihal Sanksi Laporan Bank Umum Terintegritas (LBUT) PT. BPD Sulawesi Tengah.
- Rek No. 047/KPR/DEKOM/BPDST/II/2022, tanggal 26 September 2022, perihal Penyampaian Laporan Data Perkreditan Bank Sulteng Posisi 31 Agustus 2022
- Rek No. 049/KPR/DEKOM/BPDST/II/2022, tanggal 09 November 2022, perihal Penyampaian *Draft* Piagam Tata Kelola Perusahaan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah.
- Rek No. 050/KPR/DEKOM/BPDST/II/2022, tanggal 10 September 2022, perihal Penyampaian Laporan Data Perkreditan Bank Sulteng Posisi 31 Oktober 2022.
- Rek No. 050/KPR/DEKOM/BPDST/II/2022, tanggal 14 November 2022, perihal Rekomendasi Komite Pemantau Risiko atas Kebijakan Umum Direksi Tahun 2023.
- Rek No. 051/KPR/DEKOM/BPDST/II/2022, tanggal 24 November 2022, perihal Permohonan Persetujuan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2023-2025.

- **Rapat Dewan Komisaris dan Komite Pemantau Risiko :**
 - Rapat Dewan Komisaris dan Komite Tgl, 23 Februari 2022 pembahasan Kekosongan anggota Komite Pemantau Risiko.
 - Rapat Dewan Komisaris dan Komite Tgl, 23 Mei 2022 pembahasan Kinerja Keuangan Maret 2022 (TW. I) dan hal-hal lainnya.
 - Rapat Dewan Komisaris dan Komite Tgl, 05 Agustus 2022 Pembahasan Agenda Rapat Pengurus TW II, Evaluasi Tengah Semester Pelaksanaan RBB BPD dan hal – hal lainnya.
 - Rapat Dewan Komisaris dan Komite Tgl, 16 Agustus 2022 Pembahasan Evaluasi TW II dan hal - hal lainnya.
 - Rapat Dewan Komisaris dan Komite Tgl, 24 Agustus 2022 Pembahasan Kredit Posisi Juni 2022.
 - Rapat Dewan Komisaris dan Komite Tgl, 10 Oktober 2022 Pembahasan Evaluasi TW III atas Pelaksanaan RBB, Penjelasan tentang Broker yang ada dengan Asuransi, Penjelasan tentang masalah kasus Kolonodale, Penjelasan masalah Skema Pemenuhan Modal Inti BPD, Penjelasan tentang Perkembangan masalah Mobile Banking, dan Penjelasan Pelaksanaan Revaluasi Asset.
 - Rapat Dewan Komisaris dan Komite Tgl, 12 Oktober 2022 Pembahasan Persiapan Rapat Pengurus TW III Tahun 2022.
 - Rapat Dewan Komisaris dan Komite PT. Bank Sulteng Tgl, 15 November 2022 Pembahasan Rapat Intern.
- **Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti oleh Komite Pemantau Risiko selama 2022 :**
 -

3. Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Sulteng dibentuk berdasarkan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Surat Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah No. 090/DK-BPDST/IV/2022 tanggal 03 Oktober 2022 tentang Rekomendasi Perubahan Struktur Komite Dewan Komisaris, sebagai berikut :

- Ketua : - (Komisaris Independen)
- Anggota : - Hj. Maimun Lawira (Komisaris)
 - Tinus Nuanto (Komisaris)
 - I Gusti P. Suartika (Kadiv SDM)

Dan untuk periode Mei s.d Desember 2022, posisi Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi masih kosong karena Ketua Komite (Komisaris Independen) masih dalam proses Fit and Proper Test di OJK.

- Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan Tata Kelola yang telah dituangkan dalam program kerja Komite, secara garis besar Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Terkait dengan kebijakan remunerasi adalah :

- a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi;
- b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - 1) Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - 2) Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

2. Terkait dengan kebijakan nominasi adalah :

- a. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
- b. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
- c. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite.

3. Tugas lainnya

- a. Melakukan evaluasi atas pelaporan kebijakan SDM dan memberikan saran untuk perbaikan atau peningkatannya ;
- b. Melakukan *self assessment* dalam pelaksanaan tugasnya serta melaksanakan tugas khusus yang diberikan Dewan Komisaris.

- Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Dalam rapat sepanjang tahun 2022, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan pembahasan terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Terkait dengan kebijakan remunerasi

- a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi :
 - Dokumentasi ketentuan dan peraturan perundang-undangan, kebijakan bank yang berlaku dalam kebijakan remunerasi, penetapan fasilitas dan tunjangan lainnya ;
 - Melakukan pemantauan sistem remunerasi yang sedang berlaku di pasar Bank BUMN/BUMD, Bank Swasta Nasional maupun asing.

- b. Melakukan pembahasan terhadap kebijakan remunerasi yang sedang berjalan di Bank Sulteng
 - Remunerasi Pengurus:
Membahas kebijakan remunerasi pengurus yang sedang berjalan di bank dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris;
 - Remunerasi Pegawai :
Evaluasi kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan.

2. Terkait dengan kebijakan nominasi

- a. Pembahasan mengenai pedoman/sistem serta prosedur pemilihan dan atau penggantian Pengurus;
 - b. Membahas penjangkaran serta rekomendasi calon anggota Pengurus;
 - c. Membahas rekomendasi anggota komite dari pihak independen:
 - Membahas rekomendasi anggota komite dari pihak independen;
 - Pembahasan nominasi anggota komite.
- **Daftar Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi 2022 :**
- Rek No. 001/KRN/DEKOM/BPD-ST/III/2022, tanggal 03 Januari 2022, perihal Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT. Bank Sulteng.
 - Rek No. 002/KRN/DEKOM/BPD-ST/I/2022, tanggal 01 April 2022, perihal Pengangkatan Sdr. DR. Mohamad Hidayat Lamakarate, M.Si sebagai Komisaris Utama Independen PT. Bank Sulteng.
 - Rek No. 003/KRN/SEL-AKDK/BPD-ST/2022, tanggal 02 Februari 2022, perihal Seleksi anggota Komite Dewan Komisaris PT. Bank Sulteng.

- Rek No. 004/KRN/SEL-AKDK/BPD-ST/2022, tanggal 08 Februari 2022, perihal Pengusulan kembali Sdr. Silas Djumaa dan Sdri Myrna Rianasari masing – masing selaku Direktur Utama dan Direktur Bisnis PT. Bank Sulteng.
 - Rek No. 007/KRN/DEKOM/BPD-ST/II/2022, tanggal 23 Februari 2022, perihal Risalah Rapat KRN.
 - Rek No. 006/KRN/DEKOM/BPD-ST/I/2022, tanggal 23 April 2022, perihal Rencana Perubahan Komposisi Kepemilikan PT. BPD Sulteng dan Komisaris Utusan Non Independen.
 - Rek No. 005/KRN/SEL-AKDK/BPD-ST/2022, tanggal 24 Juni 2022, perihal Seleksi Anggota Komite Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah.
- **Rapat Dewan Komisaris dan Komite Remunerasi dan Nominasi :**
- Rapat Dewan Komisaris dan Komite Tgl, 23 Februari 2022 pembahasan Kekosongan anggota Komite Pemantau Risiko.
 - Rapat Dewan Komisaris dan Komite Tgl, 12 Oktober 2022 Pembahasan Persiapan Rapat Pengurus TW III Tahun 2022.
 - Rapat Dewan Komisaris dan Komite PT. Bank Sulteng Tgl, 15 November 2022 Pembahasan Rapat Intern.
- **Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti oleh Komite Remunerasi dan Nominasi selama 2022 :**
-
- **Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain Bagi Dewan Komisaris dan Direksi :**

a. DEWAN KOMISARIS

No	Jenis Remunerasi & Fasilitas lainnya	Jumlah Penerima		Jumlah diterima Jan s.d Des 2022
1.	Remunerasi			
	a. Gaji Tahun 2022			
	- Januari 2022	1	Kom. Definitif	Rp54.000.000
	- Januari 2022	3	Calon Komisaris	Rp168.000.000
	- Feb s.d April 2022	3	Kom. Definitif	Rp486.000.000
	- Me s.d Juni 2022	2	Kom. Definitif	Rp216.000.000
	- Feb s.d Mei 2022	1	Calon Komisaris	Rp222.000.000
	- Juni 2022	2	Calon Komisaris	Rp69.000.000
	- Juli s.d Des 2022	2	Kom. Definitif	Rp648.000.000
	- Juli s.d Des 2022	2	Calon Komisaris	Rp414.000.000
	b. THR	3	Kom. Definitif	Rp.243.000.000
		1	Calon Komisaris	Rp81.000.000
	c. Tunjangan Pendidikan	2	Kom. Definitif	Rp108.000.000
		1	Calon Komisaris	Rp54.000.000
	d. Tunjangan Akhir Tahun	2	Kom. Definitif	Rp162.000.000
		2	Calon Komisaris	Rp81.000.000
	e. Tunjangan Sewa Rumah	-	-	-
	f. Bonus Kwartal I	2	Kom. Definitif	Rp108.000.000
		1	Calon Komisaris	Rp54.000.000
	Bonus Kwartal II	2	Kom. Definitif	Rp105.300.000
		2	Calon Komisaris	Rp52.650.000
	g. Tantiem (dihitung dari Laba diperoleh)	3	Kom. Definitif	Rp2.824.427.746
		1	Calon Komisaris	Rp714.182.565
		3	Mantan Komisaris	Rp1.129.522.307
	JUMLAH :	7	orang	Rp7.994.082.618
2.	Fasilitas lain dalam bentuk natura	-	-	-
	JUMLAH :	-	-	-
	TOTAL :	7	orang	Rp7.994.082.618

b. DIREKSI

No	Jenis Remunerasi & Fasilitas lainnya	Jumlah penerima	Jumlah diterima Jan s.d Des 2022
1.	Remunerasi		
	a. Gaji Tahun 2022		
	- Januari 2022	1 Direksi Definitif	Rp 71.017.092
	- Januari 2022	3 Calon Direksi	Rp 216.120.357
	- Feb s.d Juni 2022	2 Direksi Definitif	Rp 710.209.680
	- Feb s.d Juni 2022	2 Calon Direksi	Rp 727.900.910
	- Juli s.d Des 2022	2 Direksi Definitif	Rp 852.282.624
	- Juli s.d Des 2022	2 Calon Direksi	Rp 873.376.596
	b. THR	2 Direksi Definitif	Rp303.750.000
		2 Calon Direksi	Rp 213.750.000
	c. Tunjangan Pendidikan	2 Direksi Definitif	Rp 202.500.000
		2 Calon Direksi	Rp 142.500.000
	d. Tunjangan Akhir Tahun	2 Direksi Definitif	Rp303.750.000
		2 Calon Direksi	Rp213.750.000
	e. Tunjangan Sewa Rumah	2 Direksi	Rp 100.000.000
	f. Bonus Kwartal I	2 Direksi Definitif	Rp 202.500.000
		2 Calon Direksi	Rp 142.500.000
	Bonus Kwartal II	2 Direksi Definitif	Rp 197.437.500
		2 Calon Direksi	Rp 138.937.500
	g. Dana Representasi :		
	- Semester I 2022	2 Direksi Definitif	Rp 405.000.000
	- Semester II 2022	2 Direksi Definitif	Rp 405.000.000
	h. Tantiem (dihitung dari Laba diperoleh)	2 Direksi Definitif	Rp3.491.751.811
		2 Calon Direksi	Rp2.652.678.098
		3 Mantan Direksi	Rp 2.517.221.139
	JUMLAH :	7 orang	Rp15.083.933.307
2.	Fasilitas lain dalam bentuk natura	-	-
	JUMLAH :	-	-
	TOTAL :	7 orang	Rp15.083.933.307

c. JUMLAH REMUNERASI PER ORANG DALAM 1 TAHUN BERDASARKAN TINGKAT PENGHASILAN

Jumlah Remunerasi Per Orang Dalam 1 Tahun	Jumlah Dewan Komisaris	Jumlah Direksi
Di atas Rp. 2 Miliar	4 orang	4 orang
Di atas Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2 Miliar	4 orang	4 orang
Di atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Miliar	4 orang	4 orang
Rp. 500 Juta ke bawah	4 orang	4 orang

d. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

No	Keterangan	Tertinggi	Terendah	Rasio	
				Tertinggi	Terendah
1	Rasio Gaji Pegawai tertinggi dan terendah	Rp26.261.377	Rp3.467.254	4,6	1
2	Rasio Gaji Direksi tertinggi dan terendah	Rp75.000.000	Rp70.582.766	1,1	1
3	Rasio Gaji Komisaris tertinggi dan terendah	54.000.000	15.000.000	1,1	1
4	Rasio Gaji Direksi tertinggi dan Gaji Pegawai tertinggi	Rp75.000.000	Rp26.261.377	3,3	1

4. BENTURAN KEPENTINGAN

Selama tahun 2022 tidak terdapat transaksi pada PT. Bank Sulteng yang mengandung benturan kepentingan.

Tabel benturan kepentingan pada Bank Sulteng tahun buku 2022:

No	Nama & Jabatan Pihak yang memiliki benturan kepentingan	Nama & Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan rupiah)	Ket *)
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

5. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Penerapan Fungsi Kepatuhan

Pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank berdasarkan kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, yaitu sebagai berikut :

- a. Fungsi Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah sebagai berikut :
 - Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank ;
 - Mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank ;
 - Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; dan
 - Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

- b. Tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, paling kurang mencakup :
- Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank ;
 - Melaksanakan prinsip kehati-hatian dan membuat langkah-langkah upaya perbaikan/penyempurnaan prosedur kepatuhan (*compliance procedure*), Standar Operasional Prosedur (SOP), penyesuaian pedoman intern bank dan lain-lain melalui pengujian kepatuhan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi ;
 - Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank ;
 - Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah ;
 - Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank ;
 - Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau pimpinan Kantor Cabang Bank Asing tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud di atas tidak menghilangkan hak dan kewajiban Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagai anggota Direksi Bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, apabila untuk perbuatan-perbuatan tertentu tersebut diperlukan keputusan dari seluruh anggota Direksi Bank.

Mempersiapkan, mengkoordinasikan, dan mengontrol anggaran Satuan Kerja Kepatuhan/Divisi Kepatuhan, sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun serta memanfaatkan anggaran yang ada seefisien dan seefektif mungkin, dan memastikan agar program dan sistem berjalan secara *cost effective* (efektif dari segi biaya).

Selanjutnya Direktur Kepatuhan untuk lebih mengefektifkan melaksanakan fungsi tugasnya melakukan antara lain :

- Mengembangkan prosedur kepatuhan pada setiap satuan kerja, dengan menginformasikan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk disesuaikan ke dalam pedoman internal bank oleh Divisi terkait;
- Mengembangkan, melaksanakan dan mempertahankan kepatuhan bank dengan memberikan pandangan kepada pihak manajemen mengenai masalah hukum yang ditemukan ;
- Mengembangkan, melaksanakan dan mempertahankan kepatuhan bank terhadap penerapan kebijakan, prosedur dan panduan mengenai anti tindak pencucian uang dan tindak pidana terorisme ;
- Bertindak sebagai pihak yang dihubungi di Bank mengenai penanganan secara internal laporan transaksi yang mencurigakan dari *staff* dan juga pihak yang dapat dihubungi untuk Unit *Anti-Money Laundering* oleh instansi pemerintah yang berkepentingan terhadap tindak pencucian uang ini ;
- Melakukan kajian atas kebijakan bank yang belum selaras dengan peraturan perundangan yang berlaku ;
- Memberikan masukan kepada pihak manajemen mengenai masalah kepatuhan dan potensi dampak, *trend* serta perkembangan peraturan yang ada ;
- Melakukan kajian aspek kepatuhan dan penerapan prinsip kehati-hatian terhadap peraturan internal Bank antara lain berupa Surat Keputusan, Surat Edaran, dan bentuk Surat lainnya sesuai tata naskah dinas Bank yang berlaku serta perjanjian atau dokumen hukum lainnya baik yang telah berjalan ataupun yang diajukan ;

- Memastikan dilaksanakannya penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan atau Otoritas Jasa Keuangan tentang pelaksanaan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, meliputi:
 1. Rencana kerja kepatuhan yang dimuat dalam Rencana Bisnis Bank (RBB);
 2. Laporan kepatuhan; dan
 3. Laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menurut Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana:
 - Laporan sebagaimana dimaksud dalam POJK 46/POJK.03/2017 pada Pasal 16 huruf (b), wajib ditandatangani oleh Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, dan disampaikan kepada Bank Indonesia setiap semester dan diterima Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Direktur Utama ;
 - Bank dianggap terlambat menyampaikan laporan kepatuhan apabila laporan diterima Bank Indonesia melampaui batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi belum melampaui 1 (satu) bulan setelah batas akhir waktu penyampaian laporan;
 - Bank dianggap tidak menyampaikan laporan kepatuhan apabila laporan tersebut belum diterima Bank Indonesia hingga akhir batas waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c POJK diatas disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui oleh Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan mengenai adanya penyimpangan.
 - Mengelola penerapan Manajemen Risiko di Divisi ;

- Melaksanakan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, serta Peraturan Internal Bank yang berlaku ;
- Melakukan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan ;
- Mengelola buku pedoman bank Divisi Kepatuhan ;
- Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.
- Menetapkan pembagian tugas serta penegakan disiplin kepada Pejabat/Pegawai yang menjadi tanggung jawab penyaliaannya ;
- Melakukan kunjungan pembinaan dan sosialisasi kepada seluruh unit kerja, untuk membangun budaya hukum.

Dalam mengimplementasikan Fungsi Kepatuhan, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan yang bertanggung jawab untuk membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha bank pada setiap jenjang organisasi, antara lain melalui pelaksanaan :

- a) Melaksanakan penyempurnaan *Compliance Sheet* bagi bidang-bidang operasional dan non operasional secara bertahap ;
- b) Melakukan pengkajian terhadap seluruh kebijakan dan prosedur terkait produk dan jasa Bank ;
- c) Melakukan *review* atas ketentuan-ketentuan internal yang telah diberlakukan ;
- d) Melakukan pemantauan kewajiban pelaporan Divisi dan Kantor Cabang;
- e) Memantau pelaksanaan hasil pemeriksaan Bank Indonesia/OJK dan pemantauan terhadap komitmen Divisi dan Kantor Cabang atas hasil pemeriksaan Divisi Satuan Kerja Audit Internal ;
- f) Menginformasikan setiap ketentuan internal maupun eksternal Bank kepada unit terkait ;
- g) Mensosialisasikan Fungsi Kepatuhan, Ketentuan Internal dan Eksternal Bank kepada segenap organisasi Bank Sulteng;

- h) Pengembangan Sumber Daya Manusia Bagian Kepatuhan melalui program pendidikan dan pelatihan baik yang ditugaskan oleh bagian Pendidikan dan Pelatihan maupun berdasarkan pengajuan/inisiatif dari Divisi Kepatuhan.

Pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme merupakan program yang dilaksanakan secara berkesinambungan dalam rangka pemenuhan kewajiban berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 tanggal 27 maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.

Selama tahun 2022, sebagai langkah keseriusan dalam menerapkan Program APU dan PPT, Bank Sulteng telah melaksanakan berbagai aktivitas sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengembangan dan penyempurnaan sistem aplikasi sebagai alat bantu penerapan program APUPPT yang dapat digunakan untuk :
 - a) mendeteksi transaksi-transaksi keuangan yang memenuhi kriteria sebagai transaksi yang wajib dilaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ;
 - b) mengidentifikasi pengelompokan risiko nasabah dari sisi APU dan PPT serta alat bantu dalam rangka pemantauan Pengkinian Data Nasabah Bank Sulteng.
2. Melaksanakan pembenahan database CIF (*Costumer Identification File*) nasabah Bank Sulteng dalam rangka penerapan ketentuan *Single* CIF;
3. Melaksanakan program pelatihan secara rutin baik pelatihan secara regular yang diterapkan kepada calon pegawai baru maupun pelatihan yang khusus kepada pegawai yang berhubungan langsung dengan nasabah atau pegawai yang posisinya strategis dalam penerapan APU dan PPT;
4. Melaksanakan pelaporan Online Otoritas Jasa Keuangan APUPPT (APOLO APUPPT), sesuai SEOJK No.26/SEOJK.03/2021, Laporan Anti Pencucian Uang dan Pencegahaan Pendanaan Terorisme merupakan Laporan Terstruktur kelompok informasi yang meliputi Keuangan, Risiko Permodalan, Produk, aktivitas dan kegiatan, dan data pokok;

5. Adapun statistik pelaksanaan program APU dan PPT selama tahun 2022 sebagai berikut:

- Laporan Transaksi Keuangan Tunai : 4.344 Report
- Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan : 20 Report
- Laporan Sipesat : 91.873 Report
- Laporan SIPENDAR : 909 Data Nasabah
- Laporan SIGAP : 4.753 Data Nasabah
- Laporan Pengkinian Data Nasabah : 96.422 Data Nasabah

6. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

a. Pelaksanaan fungsi pengendalian internal terselenggara dalam setiap tingkatan manajemen dimana pada struktur organisasi Bank, Divisi Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) berada di bawah Direktur Utama. SKAI telah melaksanakan kewajiban sebagai berikut:

- SKAI menyampaikan laporan hasil audit kepada Pemimpin Unit Kerja yang dilakukan pemeriksaan dan atasan langsung untuk diketahui dan ditindaklanjuti ;
- SKAI menyampaikan ringkasan eksekutif secara berkala kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan;
- SKAI menyusun laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit internal yang ditanda tangani oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

b. Kedudukan SKAI berada langsung di bawah Direktur Utama yang tidak terkoordinasi secara langsung dengan satuan kerja operasional ;

c. Pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan Rencana Bisnis Bank Divisi Satuan Kerja Audit Internal tahun 2022 yang telah disetujui oleh Direktur Utama.

Terhitung sejak tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, SKAI telah melakukan pemeriksaan secara independen terhadap unit operasional Kantor Cabang, Pembantu Cabang, Divisi dan Kantor Pusat, proses bisnis serta teknologi informasi secara menyeluruh, namun disadari belum maksimal karena masih ada beberapa kantor yang belum selesai dilakukan pemeriksaan.

Berikut ini tabel kegiatan Pemeriksaan Divisi SKAI dan Anti Fraud tahun 2022:

Aktivitas Audit	Rencana	Realisasi
Audit Umum Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas	1 Kantor Cabang Utama	Belum Dilaksanakan
	2 Kantor Cabang Palu Barat	Terlaksana
	3 Kantor Cabang Sigi	Terlaksana
	4 Kantor Cabang Parigi	Belum Dilaksanakan
	5 Kantor Cabang Poso	Belum Dilaksanakan
	6 Kantor Cabang Tolitoli	Terlaksana
	7 Kantor Cabang Buol	Terlaksana
	8 Kantor Cabang Ampana	Terlaksana
	9 Kantor Cabang Luwuk	Terlaksana
	10 Kantor Cabang Salakan	Terlaksana
	11 Kantor Cabang Banggai Laut	Terlaksana
	12 Kantor Cabang Kolonodale	Terlaksana
	13 Kantor Cabang Bungku	Terlaksana
	14 Kantor Cabang Donggala	Belum Dilaksanakan
	15 Kantor Cabang Pembantu Paleleh	Terlaksana
	16 Kantor Cabang Pembantu Toili	Terlaksana
	17 Kantor Cabang Pembantu Tawaeli	Terlaksana
	18 Kantor Cabang Pembantu Tolai	Belum Dilaksanakan
	19 Kantor Cabang Pembantu Beteleme	Terlaksana
	20 Kantor Cabang Pembantu Tentena	Belum Dilaksanakan
	21 Kantor Cabang Pembantu Tinombo	Belum Dilaksanakan
	22 Kantor Cabang Pembantu Labean	Belum Dilaksanakan
	23 Kantor Cabang Pembantu Bahodopi	Terlaksana
	24 Kantor Kas Lambunu	Belum Dilaksanakan
	25 Kantor Kas Soni	Terlaksana
	26 Kantor Kas Wakai	Terlaksana
	27 Kantor Kas Batui	Terlaksana
	28 Kantor Kas Bahometefe	Terlaksana
	29 Kantor Kas Mamosalato	Terlaksana
	30 Kantor Kas Tomata	Terlaksana
	31 Kantor Kas Baturube	Terlaksana
Audit Kantor Pusat	Sekali dalam setahun	Terlaksana
Audit TI	Sekali dalam setahun	Terlaksana
Laporan Semester	2 (dua) kali dalam setahun	Terlaksana
Menjadi LO untuk Pemeriksaan eksternal	Setiap ada pemeriksaan pihak Eksternal baik itu OJK maupun KAP Divisi SKAI menjadi LO	Terlaksana
Audit Fraud/ Audit Khusus	Audit khusus dilakukan apabila ada indikasi fraud diseluruh kegiatan Bank Sulteng baik Kantor Cabang, KCP, KK, maupun Pusat	Terlaksana

7. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

Sebagai Pihak Independen untuk menyampaikan laporan (transparansi kondisi) keuangan Bank dalam rangka meningkatkan kualitas pelaporan dan akurasi penyajian kondisi keuangan Bank.

Laporan keuangan Bank Sulteng setiap tahun di audit oleh Akuntan Publik (KAP) Independen. Penunjukan Akuntan Publik (KAP) tersebut menunjuk pada hasil rekomendasi Komite Audit dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana salah satunya ditegaskan bahwa penunjukan KAP untuk melakukan audit Bank paling lama dilakukan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Persyaratan lainnya yang harus dipenuhi KAP adalah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai kantor akuntan publik dan memiliki kriteria yang disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Auditor Independen melakukan audit sesuai dengan standar profesional akuntan publik untuk memastikan laporan keuangan Bank disusun sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Ruang lingkup pelaksanaan audit dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh ke aspek kebijakan, operasional, teknologi informasi, verifikasi dan lain sebagainya.

Penunjukan KAP telah terlebih dahulu telah mendapat persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dalam hal penunjukan KAP sesuai rekomendasi Komite Audit.

Untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh Auditor Independen (KAP), telah ditunjuk oleh Komisaris adalah Auditor Independen Annas Cahyadi. Sesuai dengan isi perjanjian kerjasama dalam pelaksanaan audit disepakati bahwa tanggung jawab manajemen dalam penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian disusun dalam hasil audit yang berupa *Management Letter* yang kemudian akan menggambarkan permasalahan, kelemahan-kelemahan dari pengendalian intern bank Bank, Standar Akuntansi Keuangan, dan masalah lain yang ditemukan selama pelaksanaan pemeriksaan, disertai dengan rekomendasi dan saran-saran perbaikan.

Cakupan hasil diantaranya telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.03/2016 tentang transparansi dan publikasi laporan Bank.

Daftar Kantor Akuntan Publik yang telah mengaudit Laporan Bank Sulteng dalam 4 (empat) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tahun Buku	Kantor Akuntan	Akuntan
2022	Annas Cahyadi	Annas Cahyadi, M.Sc, Ak, CA, CPA
2021	Annas Cahyadi	Annas Cahyadi, M.Sc, Ak, CA, CPA
2020	Drs. Supriadi Laupe & Rekan	Dr. Supriadi Laupe, M.Si.,AK.,CA.,CPA
2019	Moch. Zainuddin, Sukmadi & Rekan	Moch. Zainuddin, Sukmadi & Rekan

8. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMAKSUD SISTEM PENGENDALIAN INTERN.

A. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi.

- 1) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:
 - Melakukan persetujuan atas Kebijakan Manajemen Risiko Bank melalui forum Komite Pemantau Risiko (KPR) dan telah dilakukan pengesahan oleh Direksi. Sebagai proses tindak lanjut atas kesesuaian Kebijakan Manajemen Risiko dengan kompleksitas bisnis bank;
 - Melakukan *review/evaluasi* atas Kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko secara *bank wide* melalui Forum Komite Pemantau Risiko (KPR) yang dilakukan secara berkala dan/atau jika ada kegiatan dan aktivitas yang meningkatkan risiko bank secara signifikan.
- 2) Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:
 - Telah melakukan *review* Kebijakan Manajemen Risiko Bank pada tahun 2022, serta melakukan penetapan risk appetite dan risk tolerance serta melakukan penyesuaian atas Strategi dan Kerangka Manajemen Risiko secara komprehensif termasuk limit risiko yang meliputi limit Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Limit Risiko Operasional dan risiko lainnya dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan. Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko Bank tersebut sebelumnya telah melalui pembahasan bersama dan persetujuan Dewan Komisaris;
 - Telah melakukan penyusunan dan penetapan alat untuk mengidentifikasi risiko antara lain berupa Pengembangan Aplikasi *RBBR, Profil Risiko Konsolidasi dan Profil Risiko Cabang*, dan lain-lain. Untuk proses pengkinian atas *tools* yang digunakan dalam mengidentifikasi risiko tersebut, Bank melakukan pengkinian parameter serta *review* pedoman terkait *tools* tersebut sehingga penerapan atas alat-alat untuk mengidentifikasi risiko tersebut dapat diimplementasikan secara regular;

- Telah melakukan penyusunan dan penetapan mekanisme persetujuan transaksi antara lain berupa kewenangan transaksi dalam aktivitas treasury dan investasi dan kewenangan memutus dalam pemberian kredit yang disesuaikan dengan jenjang jabatan ;
- Telah melakukan evaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko secara berkala untuk mengakomodir perkembangan kompleksitas bisnis Bank dan kepatuhan terhadap regulasi. Evaluasi yang telah dilakukan pada tahun 2022.
- Menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko. Hal tersebut dapat tercermin dari telah ditetapkannya fungsi manajemen risiko yang bersifat independen dan melekat pada unit bisnis. Adapun pelaksanaan fungsi manajemen risiko secara independen dijalankan oleh Divisi Manajemen Risiko sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) ;
- Memastikan penerapan budaya risiko secara berkesinambungan pada semua *level* agar tercipta *risk awareness* pada masing-masing *risk taking unit*. Bank secara rutin melakukan sosialisasi manajemen risiko kepada *risk taking unit* melalui media pelatihan manajemen risiko dan sosialisasi manajemen risiko secara langsung oleh SKMR. Pengembangan budaya risiko dapat membawa pada pengambilan keputusan yang senantiasa mempertimbangkan potensi risiko saat ini maupun di masa yang akan datang. Atas dasar hal tersebut, setiap keputusan akan diambil dengan hati-hati dan penuh pertimbangan (*informed decision making*). Perilaku hati-hati dan penuh pertimbangan atas informasi yang ada inilah yang menjadi tujuan terciptanya budaya sadar risiko/*risk awareness*;

3) Kegiatan ALCO (*Asset Liability Committee*) antara lain membahas mengenai:

- Membahas mengenai Tingkat suku bunga;
- Merumuskan dan memutuskan *pricing strategy*;
- Mereview secara periodik mengenai posisi likuiditas bank;
- Mereview secara periodik mengenai posisi kualitas portofolio kredit;

B. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Selain didukung oleh kecukupan dukungan keuangan dalam mengelola dan mengendalikan risiko, Bank telah menyusun kebijakan, prosedur, dan penetapan limit sebagai proses pengelolaan manajemen risiko yang didukung dengan kecukupan infrastruktur dalam melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko Bank. kebijakan, prosedur dan penetapan limit dimaksud meliputi :

- Kebijakan dan Pedoman Manajemen Risiko Bank yang mengakomodir penerapan Manajemen Risiko secara *bank wide* maupun perjenis risiko, Pedoman RBBR, Pedoman Profil Risiko, dan Pedoman Pengukuran ICAAP;
- Pedoman Manajemen Risiko untuk setiap jenis risiko antara lain Pedoman Pengukuran Risiko Kredit, Pasar, Likuiditas, Operasional dan pedoman lainnya;
- Menetapkan alat/metode untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko pasar yang meliputi risiko nilai tukar dan risiko suku bunga;
- Menetapkan alat/metode untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko likuiditas antara lain *Maturity Profile*;
- Pengukuran dan pengawasan risiko pasar dan risiko likuiditas melalui penetapan *early warning indicator* dan analisis skenario kondisi likuiditas (*stress testing*) serta Laporan *Market and Liquidity Risk Measurement, Mitigate, and Control*.

C. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko.

Dalam rangka melakukan proses identifikasi, pengukuran, dan pemantauan risiko, Divisi Manajemen Risiko melakukan beberapa hal sebagai berikut :

- Bank melakukan identifikasi risiko terhadap produk dan kegiatan usaha bank termasuk untuk produk dan aktivitas baru beserta pengembangannya ;
- Dilakukannya pelaporan Profil Risiko Bank secara konsolidasi kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Surat Edaran No. 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Penilaian profil risiko dilakukan terhadap 8 (delapan) jenis risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank untuk dilaporkan kepada OJK setiap periode 3 (tiga) bulanan.
- Melakukan *review* terhadap kebijakan dan Pedoman Manajemen Risiko secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali atau lebih sesuai dengan kebutuhan. Berkoordinasi dengan Satuan Pengendalian Internal lainnya dalam rangka proses kaji ulang dan validasi atas pengembangan proses Manajemen Risiko yang dilakukan ;
- Melakukan pengkajian atas permohonan *review* termasuk kewenangan memutus transaksi bagi setiap level manajerial yang terkait. Pengkajian yang dikeluarkan bersifat rekomendasi dalam rangka menjaga independensi Divisi Manajemen Risiko terhadap proses bisnis ;

D. Sistem Pengendalian Intern yang menyeluruh.

Sistem pengendalian intern telah berjalan secara sinergis yang tercermin dari koordinasi dua arah antara Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dengan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) serta Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) berupa adanya *review* dan/atau validasi atas penerapan Manajemen Risiko di Bank oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang kemudian hasil *review* dan/atau validasi

tersebut menjadi bahan evaluasi dan pengembangan penerapan Manajemen Risiko secara berkesinambungan.

Selanjutnya Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) juga telah melakukan implementasi *Risk Based Audit* secara *continue* dalam rangka memitigasi risiko secara *ex-ante* dan *ex-post*. Adapun Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) berperan aktif dalam memastikan bahwa aktivitas operasional bank telah sesuai dengan ketentuan internal maupun ketentuan eksternal yang berlaku.

PROFIL RISIKO PERIODE POSISI 31-DES-2022

JENIS RISIKO	PERIODE SEKARANG				KOMPOSIT	
	INHERENT RISK		KUALITAS PENERAPAN MANAGEMENT RISIKO			
	NILAI	PREDIKAT	NILAI	PREDIKAT	NILAI	PERINGKAT KOMPOSIT(PK)
Risiko Kredit	2,63	Moderate	2,62	Fair	2,62	PK-3
Risiko Pasar	1,63	LowMod	2,26	Satisfactory	1,94	PK-2
Risiko Likuiditas	1,68	LowMod	2,23	Satisfactory	1,95	PK-2
Risiko Operasional	2,58	Moderate	2,50	Fair	2,54	PK-3
Risiko Hukum	2,14	LowMod	2,26	Satisfactory	2,20	PK-2
Risiko Stratejik	2,13	LowMod	2,31	Satisfactory	2,22	PK-2
Risiko Kepatuhan	2,84	Moderate	2,67	Fair	2,75	PK-3
Risiko Reputasi	2,20	LowMod	2,11	Satisfactory	2,16	PK-2
NILAI KOMPOSIT	2,25	LOWMOD	2,39	SATISFACTORY	2,30	PK-2

ANALISIS RISIKO
Penilaian Profil Risiko, yang mencakup penilaian terhadap Risiko Inheren dan penilaian terhadap kualitas penerapan manajemen risiko yang mencerminkan sistem pengendalian Risiko (risk control system), baik untuk Bank secara individual maupun untuk Bank secara konsolidasi. Penilaian tersebut dilakukan terhadap 8 (delapan) Risiko yaitu : Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi.

9. RENCANA STRATEGIS BANK

Kondisi kompetisi usaha yang semakin tajam (*hyper competitive*) tidak dapat dielakkan oleh dunia usaha perbankan. Perkembangan industri perbankan telah sampai pada tahapan yang sangat kompetitif, kompleks dan dinamis. Oleh karena itu bank dituntut untuk dapat mengantisipasi perubahan lingkungan dengan cepat dan tepat, sehingga mampu mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan. Sebagaimana diketahui bahwa Bank Pembangunan Daerah seluruh Indonesia sedang di arahkan untuk melakukan transformasi secara komprehensif, seimbang, terintegrasi yang mencakup pengembangan bisnis dan aspek kelembagaan termasuk *corporate governance*, manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, budaya kerja dan pemenuhan infrastruktur. Pada tahun 2022 sama dengan tahun sebelumnya dimana fase ini merupakan lanjutan tahapan penguatan pondasi, maka kebijakan utama manajemen adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan Modal, Saham Bank akan dioptimalkan melalui perubahan komposisi saham yang dimiliki oleh masing-masing Pemerintah Daerah dengan memberikan kebebasan presentasi modal disetor, tetapi tidak melebihi presentasi modal disetor Pemda Provinsi;
- b. Penerbitan Obligasi untuk penguatan komposisi modal Bank;
- c. *Governance & Risk Compliance*;
- d. Melaksanakan tata kelola yang baik dan melakukan perubahan mendasar terhadap struktur organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis perusahaan;
- e. Menyusun, melakukan revisi, dan menyempurnakan seluruh pedoman kerja atau prosedur, diikuti dengan memperbaiki budaya kerja dan meningkatkan kinerja dan meningkatkan kepatuhan terhadap setiap aturan yang berlaku;
- f. Pengembangan Sumber Daya Manusia;

- g. Pengembangan Sumber Daya Manusia diarahkan pada peningkatan kemampuan untuk memberikan layanan terbaik, mulai dari proses rekrutmen, *job position*, dan promosi jabatan;
- h. Pengembangan SDM juga dapat dilakukan melalui peningkatan keahlian dan kompetensi melalui lembaga pendidikan dan pelatihan yang terstruktur;
- i. Pemberian *reward* kepada karyawan yang berprestasi, maupun *punishment* kepada karyawan yang tidak berprestasi;
- j. Meningkatkan penghimpunan dana murah dan lebih diutamakan terhadap peningkatan produk Tabungan;
- k. Meningkatkan kredit UMKM dan KPR;
- l. Perluasan jaringan kantor yang belum direalisasikan akan dilanjutkan pada tahun berikutnya;
- m. Peningkatan status dari beberapa jaringan kantor untuk mempercepat proses pertumbuhan bisnis;
- n. Pembangunan/renovasi sarana gedung kantor Bank Sulteng agar lebih terlihat menarik;
- o. Penyaluran kredit sindikasi;
- p. Penambahan mesin ATM pada lokasi yang strategis;
- q. Penyaluran *Linkage* program secara selektif;
- r. Melakukan penambahan *biller payment* pada mesin ATM termasuk melakukan pengembangan aktivitas dan penambahan produk Bank;
- s. Meningkatkan kualitas dan kecanggihan informasi teknologi Bank Sulteng, agar diminati oleh masyarakat;
- t. Melakukan kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum atau Konsultan Hukum untuk melakukan penanganan hukum Bank Sulteng, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

- **Arah kebijakan Bank**

Arah Kebijakan Bank dalam bentuk jangka pendek dan jangka menengah panjang dengan penjabarannya sebagai berikut :

a. Kebijakan dalam jangka pendek Bank

- Pemenuhan likuiditas untuk memenuhi likuiditas wajib minimum yang ditetapkan otoritas moneter di samping kebutuhan likuiditas untuk memenuhi penarikan dana oleh nasabah sehari-hari, menyediakan jasa-jasa lalu lintas pembayaran dan penanaman dana dalam bentuk surat-surat berharga jangka pendek atau instrumen pasar uang.
- Memaksimalkan Penyaluran Kredit Konsumtif Bagi ASN minimal 50%-70% dari seluruh jumlah ASN di Provinsi Sulawesi Tengah dan kelompok-kelompok Usaha yang dikelola oleh keluarga ASN dalam bentuk kegiatan usaha yang produktif.
- Memaksimalkan Penerimaan atau Pendapatan daerah bekerjasama dengan PT. Bank Sulteng serta melanjutkan program-program produk bisnis bank dalam konsep digitalisasi Perbankan.
- Melakukan kerjasama dengan Pihak Kampus dalam rangka Program Penerimaan Bagi Mahasiswa lulusan terbaik di kampus Untad dan kampus lain yang ada di Sulawesi Tengah.
- Melakukan Penyusunan, menyempurnaan dan Mereview beberapa Buku Pedoman Perusahaan (BPP) dan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi konsentrasi Manajemen khususnya dengan terisnya Direktur Kepatuhan sebagai komitmen Bank Sulteng menjadi lebih baik diantaranya :
 - a) Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kewenangan
 - b) Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kepatuhan & Manajemen Risiko
 - c) Buku Pedoman Perusahaan (BPP/SOP) Sumber daya Manusia atau *BluPrint SDM*.

- d) Beberapa Pedoman lain yang menjadi konsentrasi Direktur Kepatuhan terhadap pelaksanaan dan pelayanan operasional disemua unit kerja Bank Sulteng mulai dari tingkat Kantor Fungsional, KCP, KC dan unit-unit yang ada di Divisi dikantor pusat.
- e) BPP/SOP tata kelola bank yang sehat dan baik dilingkungan Bank Sulteng terutama Pedoman Kerja Komisaris dan Direksi.

b. Kebijakan dalam jangka Menengah Panjang Bank

- Sasaran jangka menengah yaitu memperoleh keuntungan dari kegiatan operasional dan tata kelola bank yang baik dan sehat, sehingga tumbuh serta meningkatkan nilai perusahaan dan memaksimalkan kekayaan pemilik bank serta mensejahterahkan Pegawai yang merupakan asset bank yang tak terukur dengan nilai apapun.
- Mengkomunikasikan dan mengajukan permohonan kepada pihak PT. Mega Corpora untuk dapat menjadi Kelompok Usaha Bank (KUB) dengan PT. Bank Mega Tbk, dimana syarat pencapaian Modal Inti Bank pada akhir tahun 2024 sebesar Rp3.Triliun (Khusus BPD), sesuai POJK No 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.
- Melakukan evaluasi dan menyusun **Corporate Plan serta Bisnis Plan Teknologi Informasi** yang disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan terkini TI Bank

- **Target Jangka Pendek dan Jangka Menengah**

Sebagaimana penyesuaian visi dan misi dalam rangka mempertahankan dan menjaga pertumbuhan berkelanjutan, maka fokus kegiatan utama Bank Sulteng dalam jangka pendek dan jangka menengah baik secara *kuantitatif* maupun *kualitatif* ditetapkan sebagai berikut :

a. Target Jangka Pendek

- **Total Aset** ditargetkan sebesar Rp12.132.170 Juta ditahun 2023 atau terjadi peningkatan sebesar 1,41% atau Rp168.259 juta jika dibandingkan dengan Realisasi Desember 2022 yaitu sebesar Rp11.963.911 juta.
- **Total Dana pihak ketiga (DPK)** ditargetkan sebesar dari Rp8.798.162 juta pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp653.088 juta dari Realisasi pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp8.145.074 juta dengan prosentasi peningkatan adalah sebesar 8,02% (yoy), adapun penghimpunan DPK tersebut terdiri dari bentuk tabungan, giro dan deposito masing-masing sebagai berikut :

(dalam Jutaan)

No.	Rincian DPK	Realisasi 2022*)	RBB 2023	Tumbuh (%)	
1.	Giro	2.575.777	3.364.436	788.659	30,62%
2.	Tabungan	1.795.546	1.914.950	119.404	6,65%
3.	Deposito	3.773.752	3.518.776	(254.976)	(6,76)%
Total		8.145.074	8.798.162	653.088	8,02%

*) Data Audited

- Total Pemberian **Kredit** ditargetkan ditahun 2023 adalah sebesar Rp7.464.682 juta tumbuh sebesar Rp1.197.231 juta dari Realisasi kredit tahun 2022 yaitu sebesar Rp6.267.451 juta atau tumbuh sebesar 19,10% (yoy). Kredit konsumtif tetap akan menjadi prioritas karena *captiv market* Bank Sulteng ada pada jenis tersebut.

(dalam Jutaan)

Uraian	Realisasi TW.4 2022*)	RBB			
		Tahun 2023			
		TW.1	TW.2	TW.3	TW.4
A. Modal Kerja					
1. Ritel	548.268	595.056	641.843	688.630	735.418
2. Korporasi	0	0	0	0	0
Total Kredit Modal Kerja	548.268	595.056	641.843	688.630	735.418
B. Investasi					
1. Ritel	324.775	448.635	573.495	698.355	821.215
2. Korporasi	0	0	0	0	0
Total Kredit Investasi	324.775	448.635	573.495	698.355	821.215
Total Kredit Produktif	873.043	1.043.691	1.215.338	1.386.985	1.556.633

Uraian	Realisasi TW.4 2022*)	RBB			
		Tahun 2023			
		TW.1	TW.2	TW.3	TW.4
C. Konsumsi					
1. KPR	242.089	245.814	248.539	251.264	255.989
2. Non KPR	5.152.319	5.277.254	5.402.190	5.527.125	5.652.060
Total Kredit Konsumsi	5.394.408	5.523.068	5.650.729	5.778.389	5.908.049
Jumlah Total Kredit	6.267.451	6.566.759	6.866.067	7.165.374	7.464.682

*) Data Audited

- Kredit produktif pada tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp1.556.633 juta dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp873.043 juta atau terjadi pertumbuhan sebesar Rp683.590 juta atau sebesar 78,30% (yoy). Sementara kredit konsumtif pada tahun 2023 ditargetkan Rp5.908.049 juta tumbuh sebesar 9,52% (yoy) atau naik dari realisasi desember 2022 Rp5.394.408 juta dengan Nominal kenaikan adalah sebesar Rp513.641 juta.
- Komposisi kredit produktif pada tahun 2023 diproyeksikan akan menjadi 20,85% dari total kredit Bank, atau naik sebesar 6,92% dari realisasi tahun sebelumnya yaitu 13,93%. Sementara untuk kredit konsumtif akan menjadi 79,15% dari total kredit bank atau mengalami penurunan sebesar 6,92% dari komposisi realisasi tahun sebelumnya. Kredit UMKM meningkat sebesar Rp23.741 juta atau 10,00% dari Realisasi Desember 2022 sebesar Rp237.404 juta, menjadi Rp261.145 juta pada tahun 2023.

Pada tahun 2023 selain Pembiayaan kredit Sindikasi, Bank Sulteng akan melakukan *Club Deal* dengan Bank Mega untuk pembiayaan para konglomerasi.

Definisi UMKM dalam PBI Nomor 14/22/PBI/2012 sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 17/12/PBI/2015 mengacu pada UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sementara definisi UMKM dalam

PBI RPIM mengacu pada PP Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Adapun perbedaan dalam definisi UMKM dimaksud, sebagai berikut:

USAHA	UU Nomor 20 tahun 2008		PP Nomor 7 tahun 2021	
	Kekayaan Bersih*	Penjualan Tahunan	Modal Usaha*	Penjualan Tahunan
Mikro	≤Rp50 juta	≤Rp300 juta	≤Rp1 miliar	≤Rp2 miliar
Kecil	Rp50 juta < s.d. ≤Rp500 juta	Rp300 juta < s.d. ≤Rp2,5 miliar	Rp1 miliar < s.d. ≤Rp5 miliar	Rp2 miliar < s.d. ≤Rp15 miliar
Menengah	Rp500 juta < s.d. ≤Rp10 miliar	Rp2,5 milyar < s.d. ≤Rp50 miliar	Rp5 miliar < s.d. ≤Rp10 miliar	Rp15 miliar < s.d. ≤Rp50 miliar

*tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

(dalam jutaan Rp.)

Jenis	Realisasi TW.4 2022*)	Proyeksi			
		Tahun 2023			
		TW.1	TW.2	TW.3	TW.4
Usaha Mikro	10.184	10.902	11.621	12.339	13.057
Usaha Kecil	49.096	51.185	53.273	55.362	57.452
Usaha Menengah	178.125	181.252	184.380	187.508	190.636
Total	237.404	243.339	249.274	255.209	261.145

*) Audited

- Kredit Konsumtif yang terdiri KPR maupun Non KPR dari seluruh target tersebut ditahun 2023 ini adalah KPR sebesar Rp255.989 juta dan Non KPR sebesar Rp5.652.060 juta dengan pertumbuhan KPR sebesar Rp13.900 juta atau 5,74% (yoy) dari realisasi tahun 2022 dan Non KPR sebesar Rp499.741 juta atau 9,70% (yoy) dari realisasi tahun 2022.
- Meningkatkan pertumbuhan laba bersih perusahaan tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp262.257 juta dari realisasi laba bersih pada tahun 2022 (*Audited*) yaitu sebesar Rp246.385 juta, atau tumbuh sebesar 6,44% (yoy) dari tahun 2022.
- Melakukan penagihan dan penyelesaian terhadap kredit yang bermasalah dengan target NPL bruto 1,91% tahun 2023 dan NPL Netto 0,27%.
- Melanjutkan lelang inventaris yang tidak produktif atau nilai bukunya sebesar Rp1 (satu rupiah) dan melakukan hapus buku, serta melakukan penataan

aset bank yang tidak dikuasai tetapi masih tercatat di dalam neraca bank untuk diselesaikan sesuai peraturan yang berlaku dan SOP bank Sulteng yang ada.

- Menyediakan pelayanan yang berbasis Information Technology (IT) modern atau disebut *digital banking*, yang dapat memenuhi kebutuhan nasabah dan masyarakat dalam bertransaksi keuangan antara lain :
 - Pengembangan pembayaran virtual account Bank Sulteng melalui kanal lain selain seperti ATM, Teller dan Bank lain;
 - Pengembangan aplikasi *e-penerimaan* untuk monitoring transaksi PEMDA;
 - Pengembangan kanal *eMoney* Bank Sulteng dengan status *co-branding* dengan PT. Collega Inti Pratama dan Bima Sakti;
 - Melanjutan Pengembangan QRIS Bank Sulteng untuk MPM dan CPM;
 - Pengembangan fitur PBB Online pada kanal ATM dan SMS Banking Bank Sulteng;
 - Mengembangkan program *Host-to-host* Payment Untuk Universitas dan platform *e-commerce* seperti MBIZ Market dan SIPLAH;
 - Pengembangan *Government Payment Solution* (pembayaran Pajak Daerah, Retribusi dan hotel melalui EDC yang disediakan Bank Sulteng);
 - Peningkatan nilai transaksi melalui ATM Bersama hingga 100 juta rupiah dengan dilakukan penyesuaian terhadap spesifikasi ATM Bersama Ver. 4.0;
 - Pengembangan fitur penarikan tunai tanpa kartu melalui mesin ATM tanpa kartu (*cardless*);
 - Pengembangan aplikasi *digital landing/ Loan Origination System* (LOS) yang merupakan produk *digital* yang dikembangkan dalam rangka mempermudah pelayanan pengajuan pinjaman bagi nasabah bank dan juga untuk mendukung perkembangan bisnis layanan pembiayaan kredit

konsumtif dan produktif Bank Sulteng sehingga proses approval dapat dilakukan dengan cepat sesuai dengan SLA dan seluruh data kredit tercatat melalui system. Adapun implementasi *Loan Origination System* (LOS) Bank Sulteng melalui pengembangan aplikasi *digital landing* tersebut yang saat ini dengan fungsi utama sebagai berikut :

- ➡ Sistem *Scoring*;
 - ➡ Proses Pembiayaan (*Processing*);
 - ➡ Pencairan Pembiayaan (*Disbursement*);
 - ➡ Integrasi dengan *core banking system*;
 - ➡ Aplikasi mobile untuk proses Data *Entry*, Penilaian Jaminan (*Appraisal*) dan persetujuan (*Approval*).
- Pengembangan fitur-fitur pada mesin ATM.
 - Melakukan persiapan pemenuhan dokumen yang dipersyaratkan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka implementasi *Mobile banking* dan *Internet Banking*.
- Melanjutkan program undian tabungan dan kredit Bank Sulteng secara mandiri.
 - Meningkatkan portofolio kredit UMKM, usaha kecil dan koperasi.
 - Pembukaan jaringan kantor pada wilayah-wilayah yang strategis dalam meningkatkan pertumbuhan bisnis Bank.
 - Meningkatkan daya saing melalui penerbitan produk baru atau aktivitas baru Bank yang senantiasa mengarah pada digitalisasi produk bank.
 - Melakukan kerjasama baik melalui grup BPD ataupun grup HIMBARA dalam rangka meningkatkan pelayanan bank berbasis digital.
 - Meningkatkan kualitas SDM dalam produktivitas kerja melalui pendidikan/ pelatihan serta melakukan sosialisasi kebijakan dan prosedur untuk peningkatan kualitas operasional serta memperbaiki remunerasi dan

kesejahteraan pegawai dalam rangka menumbuh kembangkan rasa memiliki perusahaan.

- Memastikan dan melaksanakan aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan operasional Bank baik itu pemberian dan penyaluran kredit maupun penghimpunan Dana Kepada Pihak Ketiga (DPK).
- Memaksimalkan kebutuhan aplikasi yang diwajibkan oleh regulasi OJK/BI dalam rangka pelaporan yang tercentralisasi seperti Appolo dan Antasena serta pelaporan lain.
- Melakukan proses percepatan Kelompok Usaha Bank (KUB) dengan PT. Mega Corpora dalam rangka kebutuhan permodalan khususnya Modal Inti Bank untuk dapat terpenuhi Rp3 Triliun ditahun 2024 sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor:12/POJK.03/2020 Tanggal 16 Maret 2020.

b. Target Jangka Menengah

- a) Memperkuat analisa dan pemahaman manajemen risiko dalam pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* sesuai *best practice*.
- b) Hal-hal lain yang strategis dalam rangka menjaga kestabilan bank tetap pada Bank Untuk Kegiatan Usaha Bank serta memperhatikan regulasi OJK terkait Konsolidasi Bank Umum.
- c) Melakukan kerjasama dengan pihak Akademisi baik yang terkait dengan Penelitian dan Pengembangan Bisnis yang ada di Sulawesi Tengah maupun terkait dengan layanan perbankan dan pelayanan kepada masyarakat

10. Pencapaian Rencana Bisnis Bank

Pencapaian target PT. Bank Sulteng tidak terlepas dari pengaruh ekonomi Makro Sulawesi Tengah yang tumbuh dan tetap terjaga pada koridor yang positif, serta beberapa kebijakan internal dan efektifitas kinerja selama kurun waktu Triwulan IV tahun 2022 yang mempengaruhi pencapaian dari target perseroan. Hal ini terlihat dari pos-pos utama neraca Bank Sulteng yang diuraikan sebagai berikut:

a. Informasi Realisasi Laporan Keuangan

Tabel 1 :

Laporan Beberapa Pos-Pos Keuangan Bank pada Triwulan IV Tahun 2022.

(Dalam Jutaan)

No	Uraian	Realisasi TW-IV 2021	Triwulan IV 2022		Pencapaian (%)	Growth (%)
			Target	Realisasi		
1	Aset	11.001.187	11.103.914	12.029.097	108.33	9.34
2.	DPK	7.979.533	7.694.624	8.145.075	105.85	2.07
3.	Kredit	5.625.590	6.376.300	6.267.451	98.29	11.41
4.	Modal di Setor	426.990	426.990	426.990	100	0
5.	Laba-Rugi	273.489	305.660	317.575	103.90	16.12
6.	Laba-Rugi Bersih	205.009	238.415	247.709	103.90	20.83

- **Total Aset** target di Triwulan IV tahun 2022 sebesar Rp11.103.914 Juta dengan pencapaian realisasi sebesar Rp12.029.097 juta atau melampaui target yang ditetapkan dengan tingkat deviasi lebih sebesar Rp925.183 juta dengan tingkat persentase sebesar 108.33%. Jika dibandingkan dengan realisasi Desember 2021 maka terjadi peningkatan pertumbuhan sebesar 9.34% dari realisasi Desember 2021 sebesar Rp11.001.187 juta.
- **Total Dana Pihak Ketiga (DPK)** target di Triwulan IV tahun 2022 sebesar Rp7.694.624 juta sedangkan yang terealisasi sebesar Rp8.145.075 juta atau mencapai target dengan tingkat deviasi lebih sebesar Rp450.451 juta dengan tingkat persentase sebesar 105.85%. Jika dibandingkan dengan realisasi Desember 2021 maka terjadi peningkatan sebesar Rp165.542 juta dari realisasi Desember 2021 sebesar Rp7.979.533 atau naik sebesar 2.07%.
- **Total Outstanding Kredit (BD)** target di Triwulan IV tahun 2022 sebesar Rp6.376.300 juta sedangkan realisasi sebesar Rp6.267.451 juta atau tidak

mencapai target dengan persentase sebesar 98.29%, dengan tingkat deviasi kurang sebesar Rp108.849 juta. Jika dibandingkan dengan realisasi Desember 2021 maka terjadi pertumbuhan sebesar Rp641.861 juta dari realisasi Desember 2021 sebesar Rp5.625.590 juta atau tumbuh sebesar 11.41 %.

- **Modal di Setor** target Triwulan IV tahun 2022 sebesar Rp426.990 juta, sedangkan realisasi sebesar Rp426.990 juta atau mencapai target yang ditetapkan.
- **Laba-Rugi** sebelum pajak dalam Triwulan IV tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp305.660 juta, sedangkan realisasi sebesar Rp317.575 juta atau mencapai target dengan persentase sebesar 103.90% dari target Triwulan IV tahun 2022 dengan tingkat deviasi lebih sebesar Rp11.915 juta.
- **Laba-Rugi** setelah pajak dalam Triwulan IV tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp238.415 juta, sedangkan realisasi sebesar Rp247.709 juta atau Melampaui target yang ditetapkan dengan persentase sebesar 103.90% dari target Triwulan IV tahun 2022 dengan tingkat deviasi lebih sebesar Rp9.294 juta.

Tabel 2 :

Rincian Target & Pencapaian Dana Pihak Ketiga (DPK) Triwulan IV tahun 2022

(Dalam Jutaan)

No	Uraian	Realisasi TW IV 2021	Triwulan IV 2022		Pencapaian (%)	Growth %
			Target	Realisasi		
1.	Giro	2.245.793	2.140.101	2.575.777	120.36	14.69
2.	Tabungan	1.612.644	1.574.644	1.795.546	114.03	11.34
3.	Deposito	4.121.096	3.979.879	3.773.752	94.82	-8.43
	TOTAL DPK	7.979.533	7.694.624	8.145.075	105.85	2.07

Dari Total **Dana Pihak Ketiga (DPK)** yang ditargetkan pada Triwulan IV tahun 2022 sebesar Rp7.694.624 juta yang terealisasi sebesar Rp8.145.075 juta atau mencapai target yang ditetapkan dalam RBB Triwulan IV sebesar Rp450.451 juta.

Adapun Rincian Pencapaian dan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai berikut :

- **Giro:** Di Triwulan IV tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp2.140.101 juta, realisasi yang di capai sebesar Rp2.575.777 juta atau melampaui 120.36% dari target yang ditetapkan, dengan tingkat deviasi lebih sebesar Rp435.676 juta. Jika dibandingkan dengan realisasi Desember 2021 maka terjadi kenaikan sebesar Rp329.984 juta dari realisasi Desember 2021 sebesar Rp2.245.793 juta atau tumbuh sebesar 14.69%.
- **Tabungan:** Di Triwulan IV tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp1.574.644 juta dan realisasi yang dicapai sebesar Rp1.795.546 juta atau mencapai 114.03% dari target, dengan tingkat deviasi lebih sebesar Rp220.902 juta. Jika dibandingkan dengan realisasi Desember 2021 maka terjadi peningkatan sebesar Rp182.902 juta dari realisasi Desember 2021 sebesar Rp1.612.644 juta atau naik sebesar 11.34 %.
- **Deposito:** Di Triwulan IV tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp3.979.879 juta dan realisasi yang dicapai sebesar Rp3.773.752 juta atau hanya mencapai 94.82% dari target, dengan tingkat deviasi kurang sebesar Rp206.127 juta. Jika dibandingkan dengan realisasi Desember 2021 maka terjadi penurunan sebesar Rp347.344 juta dari realisasi Desember 2021 sebesar Rp4.121.096 juta atau turun sebesar 8.43%.

Tabel 3:

Target & Pencapaian OUSTANDING Kredit Triwulan IV tahun 2022

(Dalam Jutaan)

No	Jenis Kredit	Realisasi TW-IV 2021	Triwulan IV 2022		Pencp. %	Growth %
			Target	Realisasi		
1.	Modal Kerja	538.388	656.000	548.268	83.58	1.84
2.	Investasi	156.138	195.000	324.775	166.55	108.01
3.	KPR	198.821	238.300	242.089	101.59	21.76
4.	Konsumtif	4.732.243	5.287.000	5.152.319	97.45	8.88
	TOTAL	5.625.590	6.376.300	6.267.451	98.29	11.41

Dari Total **Outstanding Kredit (BD)** yang ditargetkan di Triwulan IV tahun 2022 sebesar Rp6.376.300 juta, yang terealisasi sebesar Rp6.267.451 juta atau hanya mencapai 98.29%, dengan tingkat deviasi kurang sebesar Rp108.849 juta dari target yang ditetapkan dalam RBB Triwulan IV di tahun 2022, dan terdapat pertumbuhan sebesar Rp641.861 juta jika dibandingkan dengan realisasi akhir Desember 2021 yaitu sebesar Rp5.625.590 juta atau tumbuh sebesar 11.41%. Adapun Rincian per jenis Kredit yang diberikan dalam Triwulan IV tahun 2022 sebagai berikut:

1. **Kredit Modal Kerja:** ditargetkan di Triwulan IV tahun 2022 sebesar Rp656.000 dan terealisasi sebesar Rp548.268 juta atau hanya mencapai 83.58% dengan tingkat deviasi kurang sebesar Rp107.732 juta. Jika dibandingkan dengan realisasi Desember 2021 maka terjadi peningkatan sebesar Rp9.880 juta dari realisasi Desember 2021 sebesar Rp538.388 juta atau tumbuh sebesar 1.84%.
2. **Kredit Investasi:** Ditargetkan di Triwulan IV tahun 2022 sebesar Rp195.000 juta dan terealisasi sebesar Rp324.775 juta atau melampaui target dengan tingkat deviasi lebih sebesar Rp129.775 juta jika dibandingkan dengan realisasi Desember 2021 terjadi pertumbuhan sebesar Rp168.637 juta dari realisasi Desember 2021 sebesar Rp156.138 juta atau naik 108.01%.

3. **Kredit Konsumtif:** ditargetkan di Triwulan IV tahun 2022 sebesar Rp5.287.000 juta dan terealisasi sebesar Rp5.152.319 juta atau tidak mencapai target dengan tingkat deviasi kurang sebesar Rp134.681 juta, terjadi pertumbuhan sebesar Rp420.076 juta jika dibandingkan dengan realisasi desember 2021 sebesar Rp4.732.243 juta atau tumbuh 8.88%.
4. **Kredit KPR :** ditargetkan di Triwulan IV tahun 2022 sebesar Rp238.300 juta dan terealisasi sebesar Rp242.089 juta atau melampaui target dengan tingkat deviasi lebih sebesar Rp3.789 juta, terjadi pertumbuhan sebesar Rp43.268 juta jika dibandingkan dengan realisasi desember 2021 sebesar Rp198.821 juta atau naik 21.76%.

Tabel 4:

Target & Pencapaian Kredit Menurut Sektor Ekonomi Triwulan IV tahun 2022

(Dalam Jutaan)

No	Sektor Ekonomi	Triwulan IV 2022		DEVIASI	Pencp.%
		Target	Realisasi		
	Jumlah Kredit :	6.376.300	6.267.451	(108.849)	98.29
1.	Pertanian, Perburuhan dan kehutanan dan perikanan	190.500	193.309	2.809	101.47
2.	Pertambangan & Pengaliran	107.950	271.066	163.116	251.10
3.	Industri pengolahan	25.080	7.022	(18.058)	28.00
4.	Listrik, Gas & Air	-	1.100	(1.100)	-
5.	Konstruksi	300.750	180.096	(120.654)	59.88
6.	Perdagangan Besar dan Eceran	123.500	109.130	(14.370)	88.36
7.	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	16.470	49.807	33.337	302.41
8.	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	9.450	253	(9.197)	2.68
9.	Perantara Keuangan	-	35.515	35.515	-
10.	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	238.300	3.359	(234.941)	1.41

11.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-
12.	Jasa Pendidikan		-	-	-
13.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	1.122	1.122	-
14.	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	77.300	20.914	(56.386)	27.06
16.	Jasa Perorangan yang melayani Rumah Tangga	-	350	350	-
17.	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-
18.	Kegiatan yang belum jelas batasannya	-	-	-	-
19.	Rumah Tangga	5.287.000	5.394.408	107.408	102.03
20.	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	-			

Realisasi kredit UMKM Bank Sulteng

Pada Periode Triwulan IV tahun 2022 Bank Sulteng menargetkan penyaluran kredit sektor UMKM sebesar Rp476.450 juta sedangkan realisasi penyaluran kredit pada triwulan ini sebesar Rp873.043 juta atau mencapai 183.24% dari target yang ditetapkan, adapun pengelompokan UMKM sebagai berikut :

Tabel 5 :

Target & Realisasi Kredit UMKM Triwulan IV 2022

(Dalam jutaan)

No	Uraian	Target	Realisasi	Pencapaian
1.	Usaha Mikro	55.800	10.184	18.25 %
2.	Usaha Kecil	125.670	49.096	39.07 %
3.	Usaha Menengah	294.980	813.763	275.87 %
	Total UMKM	476.450	873.043	183.24 %

**Perbandingan Rencana Bisnis dan Realisasi Kredit UMKM
Triwulan IV Tahun 2022**

No	Lapangan Usaha	Target 2022 TW IV	Realisasi 2022 TW IV	Deviasi	Penc (%)
A.	Usaha Mikro				
	1. Pertanian, kehutanan dan perikanan	31.750	4.158	(27.592)	13.10
	2.				
	3. Pertambangan dan Penggalan	-	9	9	-
	4. Industri Pengolahan	6.700	564	(6.136)	8.42
	5. Pengadaan Listrik, Gas & Air	-	-	-	-
	6. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Dan Daur Ulang Sampah, Dan Aktivitas Remediasi	-	-	-	-
	7. Konstruksi	-	132	132	-
	8. Perdagangan Besar & Eceran	9.300	4.100	(5.200)	44.09
	9. Pengangkutan dan Pergudangan	500	16	(484)	3.20
	10. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	3.450	414	(3.036)	12.00
	11. Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-
	12. Aktivitas Keuangan dan Asuransi				
	13. Real Estate	-	73	73	-
	14. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen	-	-	-	-

No	Lapangan Usaha	Target 2022 TW IV	Realisasi 2022 TW IV	Deviasi	Penc (%)
	Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya				
	15. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-
	16. Pendidikan	-	-	-	-
	17. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	-	5	5	-
	16. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	-	-	-	-
	17. Aktivitas Jasa Lainnya	4.100	510	(3.590)	12.44
	18. Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja, Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	-	-	-	-
	19. Aktivitas Badan International dan Badan Ekstra International Lainnya				
	20. Rumah Tangga	-	203	203	-
	21. Bukan Lapangan usaha Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Kredit Usaha Mikro	55.800	10.184	(45.616)	18.25
B.	Usaha Kecil				
	1. Pertanian, kehutanan dan perikanan	12.250	3.184	(9.066)	25.99
	2. Pertambangan dan Penggalan	2.950	1.198	(1.752)	40.61

No	Lapangan Usaha	Target 2022 TW IV	Realisasi 2022 TW IV	Deviasi	Penc (%)
	3. Industri Pengolahan	9.800	2.078	(7.722)	21.20
	4. Pengadaan Listrik, Gas & Air	-	-	-	-
	5. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Dan Daur Ulang Sampah, Dan Aktivitas Remediasi	-	-	-	-
	6. Konstruksi	40.000	20.430	(19.570)	51.08
	7. Perdagangan Besar & Eceran	43.000	18.034	(24.966)	41.94
	8. Pengangkutan dan Pergudangan	2.250	237	(2.013)	10.53
	9. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	5.520	2.531	(2.989)	45.85
	10. Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-
	11. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	-	-	-	-
	12. Real Estate	-	3	3	-
	13. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	-	-	-	-
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-
	15. Pendidikan	-	-	-	-
	16. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	-	-	-	-

No	Lapangan Usaha	Target 2022 TW IV	Realisasi 2022 TW IV	Deviasi	Penc (%)
	16. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	-	-	-	-
	17. Aktivitas Jasa Lainnya	9.900	1.254	(8.646)	12.67
	18. Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja, Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan – Sendiri	-	-	-	-
	19. Aktivitas Badan International dan Badan Ekstra International Lainnya	-	-	-	-
	20. Rumah Tangga	-	147	147	-
	21. Bukan Lapangan Usaha Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Kredit Usaha Kecil	125.670	49.096	(76.574)	39.07
No	Lapangan Usaha	Target 2022 TW IV	Realisasi 2022 TW IV	Deviasi	Penc (%)
C.	Usaha Menengah				
	1. Pertanian, kehutanan dan perikanan	26.500	185.967	159.467	701.76
	2. Pertambangan dan Penggalan	15.000	269.859	254.859	1.799.06
	3. Industri Pengolahan	8.580	4.380	(4.200)	51.05
	4. Pengadaan Listrik, Gas &	-	1.100	1.100	-

No	Lapangan Usaha	Target 2022 TW IV	Realisasi 2022 TW IV	Deviasi	Penc (%)
	Air				
	5. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Dan Daur Ulang Sampah, Dan Aktivitas Remediasi	-	-	-	-
	6. Konstruksi	160.000	159.534	(466)	99.71
	7. Perdagangan Besar & Eceran	48.200	86.995	38.795	180.49
	8. Pengangkutan dan Pergudangan	6.700	-	(6.700)	-
	9. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	7.500	46.862	39.362	624.83
	10. Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-
	11. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	-	35.516	35.516	-
	12. Real Estate	-	3.283	3.283	-
	13. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	-	-	-	-
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-
	15. Pendidikan	-	-	-	-
	16. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	-	1.117	1.117	-

No	Lapangan Usaha	Target 2022 TW IV	Realisasi 2022 TW IV	Deviasi	Penc (%)
	16. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	-	-	-	-
	17. Aktivitas Jasa Lainnya	22.500	19.150	(3.350)	85.11
	18. Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja, Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan - Sendiri	-	-	-	-
	19. Aktivitas Badan International dan Badan Ekstra International Lainnya	-	-	-	-
	20. Rumah Tangga				
	21. Bukan Lapangan Usaha Lainnya				
Jumlah Kredit Usaha Menengah		294.980	813.763	518.783	258.18
Total Kredit Usaha Mikro, Kecil & Menengah		476.450	873.043	396.593	183.24

Posisi Kolektibilitas kredit Triwulan IV tahun 2022 :

(Dalam Jutaan)

No	Kolektibilitas	Target	Realisasi	Deviasi
1.	Lancar (L)	6.063.504	6.002.956	(60.548)
2.	Dalam Perhatian khusus (DPK)	208.210	83.345	(124.865)
3.	Kurang Lancar (KL)	23.918	19.818	(4.100)
4.	Diragukan (D)	12.000	51.473	39.473
5.	Macet (M)	68.668	109.859	41.191
	Total Kredit	6.376.300	6.267.451	(108.849)

Lancar : Ditargetkan di Triwulan IV tahun 2022 sebesar Rp6.063.504 juta dan terealisasi sebesar Rp6.002.956 juta atau mengalami tren negatif sebesar Rp60.548 juta.

DPK : Ditargetkan di Triwulan IV tahun 2022 sebesar Rp208.210 juta dan terealisasi sebesar Rp83.345 juta, atau mengalami tren negatif sebesar Rp124.865 juta.

KL : Ditargetkan di Triwulan IV tahun 2022 sebesar Rp23.918 juta dan terealisasi sebesar Rp19.818 juta, atau mengalami tren negatif sebesar Rp4.100 juta.

Diragukan : Ditargetkan di Triwulan IV tahun 2022 sebesar Rp12.000 juta dan terealisasi sebesar Rp51.473 juta, atau mengalami tren positif sebesar Rp39.473 juta.

Macet : Ditargetkan di Triwulan IV tahun 2022 sebesar Rp68.668 juta dan terealisasi sebesar Rp109.859 juta, atau mengalami tren positif sebesar Rp41.191 juta

Tabel 7 :
Modal di Setor sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022

(Dalam Jutaan)

No.	Pemegang Saham	Setoran Des 2021	Setoran s.d TW IV 2022	%
1.	Pemda Propinsi Sulteng	150.745	150.745	35.30
2.	Pemda Kabupaten Poso	17.190	17.190	4.03
3.	Pemda Kabupaten Banggai	16.505	16.505	3.87
4.	Pemda Kabupaten Tolitoli	18.194	18.194	4.26
5.	Pemda Kabupaten Donggala	14.324	14.324	3.35
6.	Pemda Kota Palu	11.311	11.311	2.65
7.	Pemda Kabuaten Buol	14.841	14.841	3.48
8.	Pemda Kab. Banggai Kepulauan	12.149	12.149	2.85
9.	Pemda Kabupaten Tojo Una-Una	12.032	12.032	2.82
10.	Pemda Kabupaten Morowali	9.999	9.999	2.34
11.	Pemda Kab. Parigi Moutong	21.108	21.108	4.94
12.	Pemda Kabupaten Sigi	4.778	4.778	1.12
13.	Pemda Kab. Morowali Utara	11.161	11.161	2.61
14.	Pemda Kab. Banggai Laut	6.311	6.311	1.48
15.	PT. Mega Corpora	106.342	106.342	24.91
	Total Modal Disetor	426.990	426.990	100.00

Tabel 8 :
Realisasi Laba Rugi dalam Triwulan IV 2022 :

(Dalam Jutaan)

Pos-Pos	Target TW IV 2022	Realisasi TW IV 2022	Pencapaian (%)
Pendapatan Bunga	825.138	875.213	106.07
Pendapatan Operasional Non Bunga	94.895	73.256	77.20
Total Pendapatan Operasional	920.033	948.469	103.09
Beban Bunga	214.418	259.522	121.04
Beban Operasional Non Bunga	399.721	373.991	93.56
Total Biaya Operasional	614.139	633.513	103.15
Laba (Rugi) Operasional	305.894	314.956	102.96
Laba (Rugi) Non Operasional	(234)	2.619	(1.119.23)
Laba-Rugi Tahun Berjalan	305.660	317.575	103.90

b. TINGKAT DEVIASI ATAS REALISASI RENCANA BISNIS

1. Total Kredit

Realisasi kredit pada Triwulan IV 2022 mencapai Rp6.267.451 juta dari yang ditargetkan pada Triwulan IV 2022 sebesar Rp6.376.300, atau deviasi kurang sebesar Rp108.849 juta.

2. Kredit Modal Kerja di Triwulan IV tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp588.500 juta, dan terealisasi sebesar Rp544.920 juta sehingga terjadi deviasi kurang sebesar Rp43.580 juta.

3. Kredit Investasi

Kredit investasi di Triwulan IV tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp195.000 juta dan terealisasi sebesar Rp324.775 sehingga terjadi deviasi lebih sebesar Rp129.775 juta.

4. Kredit Konsumtif

Kredit Konsumtif di Triwulan IV tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp5.287.000 juta, dan terealisasi sebesar Rp5.152.319 juta sehingga terjadi deviasi kurang sebesar Rp134.681 juta.

5. Kredit KPR

Kredit KPR di Triwulan IV tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp238.300 juta, dan terealisasi sebesar Rp242.089 juta sehingga terjadi deviasi lebih sebesar Rp3.789 juta.

6. Giro

Giro Triwulan IV 2022 ditargetkan sebesar Rp2.140.101 juta sementara yang terealisasi sebesar Rp2.575.777 juta atau deviasi lebih sebesar Rp435.676 juta.

7. Tabungan

Tabungan Triwulan IV 2022 ditargetkan sebesar Rp1.574.644 juta sementara yang terealisasi sebesar Rp1.795.546 juta atau deviasi lebih sebesar Rp220.902 juta.

8. Deposito

Deposito Triwulan IV 2022 ditargetkan sebesar Rp3.979.879 juta sementara yang terealisasi sebesar Rp3.773.752 juta atau deviasi kurang sebesar Rp206.127 juta.

9. Laba/Rugi

Target laba sebelum pajak Triwulan IV tahun 2022 sebesar Rp305.660 juta, sedangkan realisasi yang tercapai sebesar Rp317.575 juta atau deviasi lebih sebesar Rp11.915 juta.

10. Laba/Rugi setelah pajak

Target laba setelah pajak Triwulan IV tahun 2022 sebesar Rp238.415 juta, sedangkan realisasi yang tercapai sebesar Rp247.709 juta atau lebih sebesar Rp9.294 juta.

11. TINDAK LANJUT ATAS PENCAPAIAN RENCANA BISNIS

1. portofolio kredit khususnya terhadap kredit produktif dengan cara :
 - Melakukan rekrutmen khusus terhadap tenaga *account officer* yang berpengalaman dari bank lain.
 - Meningkatkan kualitas SDM terhadap tenaga *account officer* yang telah ada, melalui jenjang pelatihan/pendidikan.
2. Meningkatkan penyelesaian dan penagihan kredit bermasalah baik melalui penagihan langsung ataupun melalui jalur hukum.
3. Tetap memaksimalkan penagihan kredit dan penghimpunan DPK di cabang-cabang Bank Sulteng

• **RASIO KEUANGAN DAN POS-POS TERTENTU**

Tabel 9.

Rasio Keuangan dan Pos – Pos Tertentu Triwulan IV Tahun 2022:

Rasio Keuangan Utama	Realisasi TW IV 2021	Triwulan IV 2022	
		Target TW IV	Realisasi TW IV
Rasio KPMM (CAR)	27.53	30.96	25.64
Rasio Modal Inti Terhadap ATMR	26.60	30.02	24.63
Rasio Modal Inti terhadap Modal Pelengkap	2.846,08	3.201,78	2.443,34
Rasio Leverage Modal Inti (Tier 1 <i>Leverage Ratio</i>)	10.27	12.28	10.31
ROE	19.71	18.39	20.29
ROA	3.19	2.76	2.87
NIM	6.55	6.36	6.50
Rasio Beban Overhead terhadap Pendapatan bersih kegiatan utama	61.55	61.66	57.35
BOPO	66.49	66.75	66.79
Rasio Fee Base Income Terhadap Total Pendapatan Operasional	10.53	10.31	6.12
Rasio Aset Produktif Bermasalah dan Aset Non Produktif Bermasalah Terhadap Total Aset Produktif dan Aset Non Produktif	0.72	0.88	0.02
Rasio Aset Produktif Bermasalah Terhadap Total Aset Produktif	0.72	0.88	0.02
Rasio Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Aset Keuangan Terhadap Aset Produktif	0.89	1.13	0.01
Rasio CKPN dan Penyisihan penghapusan aset (PPA) atas aset produktif TRA yang telah dibentuk terhadap PPA yang wajib dibentuk atas aset produktif	63.87	89.75	43.56
NPL Ratio(<i>Gross</i>)	1.25	1.91	2.89
NPL Ratio (<i>Net</i>)	0.00	0.00	0.00
Ratio Kredit Terhadap Total Aset Produktif	57.60	61.80	65.25
Rasio Debitur Inti terhadap Total Kredit	8.43	5.82	11.53
Rasio Aset likuid terhadap Total Aset	49.16	40.54	46.72
Rasio aset Likuid terhadap pendanaan jangka pendek	70.39	58.58	45.79

Rasio Keuangan Utama	Realisasi TW IV 2021	Triwulan IV 2022	
		Target TW IV	Realisasi TW IV
LDR/LFR	70.50	82.87	76.95
Rasio Total Kredit Kpd Usaha Mikro Terhadap Total Kredit Kpd UMKM	11.51	11.71	1.17
Rasio Total Kredit Kpd Usaha Kecil Terhadap Total Kredit Kpd UMKM	65.69	26.38	5.62
Rasio Total Kredit Kpd Usaha Menengah Terhadap Total Kredit Kpd UMKM	22.80	61.91	93.21
Rasio Total Kredit Kpd UMKM Terhadap Total Kredit	4.02	7.47	13.93
Rasio Dana Pendidikan & Pelatihan Terhadap Realisasi Anggaran SDM	2.97	5.00	7.27

12. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*).

Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*), posisi pada akhir tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rupiah)
1.	Kepada Pihak terkait	44 Debitur	Rp. 21.925.681.828,-
2.	Kepada Debitur Inti :		
	a. Individu	23 Debitur	Rp. 690.345.659.731,-
	b. Grup	2 Debitur	Rp. 32.018.225.147,-

13. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA DAN PELAPORAN INTERNAL

Semua transparansi kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank telah dituangkan dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, Laporan Keuangan Publikasi Bulanan, Laporan Keuangan Konsolidasi dan Laporan Non Keuangan Bank (leaflet, brosur dan media elektronik/media cetak dan juga telah dilampirkan kedalam webside Bank).

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas maka tidak ada kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang belum diungkap dalam laporan lainnya.

- **PROFIL RISIKO**

Sesuai POJK No. 18/POJK.03/2016 tanggal 22 Maret 2016, maka penilaian profil risiko pada Bank Sulteng meliputi 8 (delapan) risiko antara lain :

- Risiko Kredit,
- Risiko Pasar,
- Risiko Likuiditas,
- Risiko Operasional,
- Risiko Hukum,
- Risiko Reputasi,
- Risiko Strategik, dan
- Risiko Kepatuhan.

Berdasarkan SE OJK 34/SEOJK.03/2016 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, Peringkat Risiko Umum Konvensional dikategorikan menjadi lima peringkat yaitu : 1 (*Low*), 2 (*low to moderate*), 3 (*moderate*), 4 (*moderate to high*), dan 5 (*high*) untuk tingkat risiko inheren dan predikat risiko komposit. Sedangkan untuk peringkat kualitas penerapan manajemen risiko dikategorikan menjadi lima peringkat yaitu : 1 (*strong*), 2 (*satisfactory*), 3 (*fair*), 4 (*marginal*) dan 5 (*unsatisfactory*).

PT. Bank Sulteng menerapkan manajemen risiko yang independen dan sesuai dengan standar yang merujuk pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta best practices yang diterapkan diperbankan internasional. Kerangka pengelolaan risiko Bank mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Kerangka ini tercantum dalam Kebijakan Manajemen Risiko agar sejalan dengan rencana penerapan Basel II Accord secara bertahap di Indonesia. Dalam kerangka pengelolaan risiko tersebut diatur berbagai kebijakan agar manajemen risiko berfungsi sebagai business enabler sehingga bisnis dapat tetap tumbuh dalam koridor prudential principle dengan menerapkan proses manajemen risiko yang ideal (identifikasi - pengukuran - pemantauan - pengendalian risiko) pada semua level organisasi.

Direksi memiliki tanggung jawab secara menyeluruh terhadap pembentukan dan pengawasan terhadap kerangka manajemen risiko Bank. Direksi telah membentuk Komite Aset dan Liabilitas (ALCO), Komite Risiko Kredit dan Operasional yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memonitor kebijakan manajemen risiko Bank di area yang telah ditetapkan. Semua Komite Dewan memiliki anggota eksekutif dan non-eksekutif dan melaporkan secara teratur kepada Direksi pada tanggal kegiatan mereka.

Kebijakan manajemen risiko Bank dibuat untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang dihadapi oleh Bank, untuk menetapkan batas risiko dan pengendalian yang tepat, dan memantau risiko dan kepatuhan terhadap batas risiko. Kebijakan manajemen risiko dan sistem direview secara berkala untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar, produk dan jasa yang ditawarkan.

Bank melalui pelatihan dan pemeliharaan standar operasi prosedur, bertujuan untuk mengembangkan lingkungan pengendalian yang disiplin dan konstruktif, sehingga semua karyawan memahami peran dan kewajibannya masing-masing.

Komite Audit Bank bertanggung jawab untuk memantau kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko Bank, dan untuk mengkaji kecukupan kerangka kerja manajemen risiko dalam kaitannya dengan risiko yang dihadapi oleh Bank. Komite Audit Bank dibantu oleh fungsi- fungsi Internal Audit. Internal Audit melakukan review terhadap prosedur dan pengendalian manajemen risiko secara reguler dan ad-hoc, hasilnya dilaporkan kepada Komite Audit Bank.

Seluruh risiko dilaporkan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui penyusunan laporan Profil Risiko secara triwulanan dan laporan Tingkat Kesehatan Bank secara semesteran untuk menggambarkan seluruh risiko yang melekat dalam kegiatan bisnis Bank.

Dengan melihat risiko inherent berada pada posisi Low to Moderate dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada posisi Satisfactory, maka peringkat Profil Risiko Per Desember 2022 adalah peringkat komposit 2.

PROFIL RISIKO PERIODE POSISI 31-DES-2022

JENIS RISIKO	PERIODE SEKARANG				KOMPOSIT	
	INHERENT RISK		KUALITAS PENERAPAN MANAGEMENT RISIKO			
	NILAI	PREDIKAT	NILAI	PREDIKAT	NILAI	PERINGKAT KOMPOSIT(PK)
Risiko Kredit	2,63	Moderate	2,62	Fair	2,62	PK-3
Risiko Pasar	1,63	LowMod	2,26	Satisfactory	1,94	PK-2
Risiko Likuiditas	1,68	LowMod	2,23	Satisfactory	1,95	PK-2
Risiko Operasional	2,58	Moderate	2,50	Fair	2,54	PK-3
Risiko Hukum	2,14	LowMod	2,26	Satisfactory	2,20	PK-2
Risiko Stratejik	2,13	LowMod	2,31	Satisfactory	2,22	PK-2
Risiko Kepatuhan	2,84	Moderate	2,67	Fair	2,75	PK-3
Risiko Reputasi	2,20	LowMod	2,11	Satisfactory	2,16	PK-2
NILAI KOMPOSIT	2,25	LOWMOD	2,39	SATISFACTORY	2,30	PK-2

JENIS RISIKO	PERIODE SEBELUMNYA				KOMPOSIT	
	INHERENT RISK		KUALITAS PENERAPAN MANAGEMENT RISIKO			
	NILAI	PREDIKAT	NILAI	PREDIKAT	NILAI	PERINGKAT KOMPOSIT(PK)
Risiko Kredit	2.60	Moderate	2.61	Fair	2.60	PK-3
Risiko Pasar	1.88	LowMod	2.34	Satisfactory	2.11	PK-2
Risiko Likuiditas	2.40	LowMod	2.64	Fair	2.52	PK-3
RisikoOperasional	2.95	Moderate	2.56	Fair	2.75	PK-3
Risiko Hukum	2.59	Moderate	2.50	Fair	2.54	PK-3
Risiko Stratejik	2.38	LowMod	2.62	Fair	2.50	PK-2
Risiko Kepatuhan	2.84	Moderate	2.61	Fair	2.72	PK-3
Risiko Reputasi	2.40	LowMod	2.11	Satisfactory	2.26	PK-2
NILAI KOMPOSIT	2.53	Moderate	2.52	Fair	2.50	PK-3

ANALISIS RISIKO

Penilaian Profil Risiko, yang mencakup penilaian terhadap Risiko Inheren dan penilaian terhadap kualitas penerapan manajemen risiko yang mencerminkan sistem pengendalian Risiko (risk control system), baik untuk Bank secara individual maupun untuk Bank secara konsolidasi. Penilaian tersebut dilakukan terhadap 8 (delapan) Risiko yaitu : Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi, berikut analisa risiko-risiko tersebut. Adapun Periode Penilaian adalah Triwulan **IV (Empat)** tahun 2022 sebagai berikut:

ANALISIS RISIKO KREDIT

Peringkat Risiko:

3

Inherent Risk

Moderate

RISIKO KREDIT

a. Peringkat Risiko

Dengan melihat Risiko Inherent yang berada pada posisi **Moderate**, serta Kualitas Penerapan Manajemen Risiko yang berada pada posisi **Fair**, dapat disimpulkan Peringkat Risiko untuk Risiko Kredit mendapatkan nilai **3 (Tiga)** atau sama dengan mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh :

1. Realisasi Perkembangan *Outstanding & Rasio NPL*, daftar terlampir (Lampiran 1) yaitu :

Posisi *Outstanding* NPL Per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 181.150.441.365,- rasio NPL 2,89%

ANALISIS RISIKO KREDIT

dibandingkan dengan NPL Per 30 Juni 2022 sebesar Rp. 133.427.075.504,- rasio NPL 2,30% terjadi kenaikan *Outstanding* NPL sebesar Rp. 47.723.365.860,- dengan kenaikan rasio NPL sebesar 0,59%.

2. Cabang yang dapat menurunkan *Outstanding & Rasio* NPL, daftar terlampir (Lampiran 2) yaitu :

✓ Cabang Toli Toli

Dimana posisi *Outstanding* NPL Per 31 Desember 2022 sebesar Rp.2.121.873.351,- dengan Rasio NPL 0,85% dibandingkan dengan *Outstanding* NPL Per 30 Juni 2022 sebesar Rp. 2.523.417.061,- dengan Rasio NPL 1,01% sehingga terjadi penurunan *Outstanding* NPL sebesar Rp. 401.543.710,- dan Rasio NPL -0,16%.

✓ Cabang Poso

Dimana posisi *Outstanding* NPL Per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 4.859.216.707,- dengan Rasio NPL 1,43% dibandingkan dengan *Outstanding* NPL Per 30 Juni 2022 sebesar Rp. 21.789.305.312,- dengan Rasio NPL 6,01% sehingga terjadi penurunan *Outstanding* NPL sebesar Rp. 16.930.088.605,- dan Rasio NPL -4,58%

✓ Capem Tentena

Dimana posisi *Outstanding* NPL Per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,- dengan Rasio NPL 0,00% dibandingkan dengan *Outstanding* NPL Per 30 Juni 2022 sebesar Rp. 134.472.958,- dengan Rasio NPL 0,33% sehingga terjadi penurunan *Outstanding* NPL sebesar Rp. 134.472.958,- dan Rasio NPL -0,33%

✓ Cabang Luwuk

Dimana posisi *Outstanding* NPL Per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 20.110.180.532,- dengan Rasio NPL 3,10% dibandingkan dengan *Outstanding* NPL Per 30 Juni 2022 sebesar Rp. 21.524.914.845,- dengan Rasio NPL 3,58% sehingga terjadi penurunan *Outstanding* NPL sebesar Rp. 1.414.734.313,- dan Rasio NPL -0,48%

✓ Capem Toili

Dimana posisi *Outstanding* NPL Per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 300.136.437,- dengan Rasio NPL 0,29% dibandingkan dengan *Outstanding* NPL Per 30 Juni 2022 sebesar Rp. 440.181.922,- dengan Rasio NPL 0,46% sehingga terjadi penurunan *Outstanding* NPL sebesar Rp. 140.045.485,- dan Rasio NPL -0,17%

✓ Cabang Bungku

ANALISIS RISIKO KREDIT

Dimana posisi *Outstanding* NPL Per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 4.363.804.295,- dengan Rasio NPL 1,00% dibandingkan dengan *Outstanding* NPL Per 30 Juni 2022 sebesar Rp. 5.578.224.845,- dengan Rasio NPL 1,36% sehingga terjadi penurunan *Outstanding* NPL sebesar Rp. 1.214.420.550,- dan Rasio NPL -0,35%

✓ Cabang Salakan

Dimana posisi *Outstanding* NPL Per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 3.428.645.100,- dengan Rasio NPL 0,91% dibandingkan dengan *Outstanding* NPL Per 30 Juni 2022 sebesar Rp. 3.566.540.921,- dengan Rasio NPL 1,02% sehingga terjadi penurunan *Outstanding* NPL sebesar Rp. 137.895.821,- dan Rasio NPL -0,11%.

✓ Cabang Sigi

Dimana posisi *Outstanding* NPL Per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 1.665.509.893,- dengan Rasio NPL 0,64% dibandingkan dengan *Outstanding* NPL Per 30 Juni 2022 sebesar Rp. 3.881.965.050,- dengan Rasio NPL 1,55% sehingga terjadi penurunan *Outstanding* NPL sebesar Rp. 2.216.455.157,- dan Rasio NPL -0,92%.

✓ Capem Tawaeli

Dimana posisi *Outstanding* NPL Per 31 Desember 2022 sebesar Rp.4.426.257,- dengan Rasio NPL 0,00% dibandingkan dengan *Outstanding* NPL Per 30 Juni 2022 sebesar Rp. 5.281.257,- dengan Rasio NPL 0,01% sehingga terjadi penurunan *Outstanding* NPL sebesar Rp. 855.000,- dan Rasio NPL -0,00%.

✓ Cabang Donggala

Dimana posisi *Outstanding* NPL Per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 3.956.389.549,- dengan Rasio NPL 1,35% dibandingkan dengan *Outstanding* NPL Per 30 Juni 2022 sebesar Rp. 4.092.810.261,- dengan Rasio NPL 1,40% sehingga terjadi penurunan *Outstanding* NPL sebesar Rp. 136.420.712,- dan Rasio NPL -0,05%.

✓ Cabang Buol

Dimana posisi *Outstanding* NPL Per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 3.288.121.699,- dengan Rasio NPL 0,97% dibandingkan dengan *Outstanding* NPL Per 30 Juni 2022 sebesar Rp. 3.414.101.814,- dengan Rasio NPL 1,03% sehingga terjadi penurunan *Outstanding* NPL sebesar Rp. 125.980.115,- dan Rasio NPL -0,06%.

✓ Capem Paleleh

ANALISIS RISIKO KREDIT

Dimana posisi *Outstanding* NPL Per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 312.461.583,- dengan Rasio NPL 0,63% dibandingkan dengan *Outstanding* NPL Per 30 Juni 2022 sebesar Rp. 556.625.606,- dengan Rasio NPL 1,22% sehingga terjadi penurunan *Outstanding* NPL sebesar Rp. 244.164.023,- dan Rasio NPL - 0,59%.

3. Pergeseran Kredit Bermasalah (NPL), daftar terlampir (Lampiran 3) yaitu :

Pergeseran NPL dari posisi 30 Juni 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yaitu sebanyak 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) debitur dengan nominal sebesar Rp. 89.057.178.635,- atau sebesar 66,75% dari Total Kredit NPL posisi Per 30 Juni 2022.

Penyebab bertambahnya Kredit Bermasalah selama periode Semester II antara lain ; debitur sakit 4 debitur, kasus fraud 147 debitur, gaji di bank lain 19 debitur, gaji kurang 2 debitur, gaji pensiun berkurang 2 debitur, indisipliner 10 debitur, kasus hukum 1 debitur, meninggal 32 debitur, menunggu gaji pensiun 1 debitur, menunggu hasil panen 2 debitur, menunggu pembayaran dana desa 4 debitur, menunggu pembayaran sertifikasi 2 debitur, menunggu pembayaran tagihan 2 debitur, menunggu pembayaran TPP 13 debitur, omzet menurun 57 debitur, PAW 3 debitur, penghasilan berkurang 1 debitur, pensiun dini 2 debitur, PHK 26 debitur, pindah tugas 5 debitur, putus kontrak 3 debitur, termyn tidak terbayar 18 debitur, usaha tutup 5 debitur, TPP tidak dibayar 2 debitur.

4. Realisasi Penerimaan Kredit Bermasalah (NPL), daftar terlampir (Lampiran 4) yaitu :

Target Semester II : Rp. 10.465.079.100,-

Penerimaan NPL Bulan Juni s/d Desember 2022 adalah sebesar Rp. 29.214.169.615,- yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 27.301.024.724,- dan bunga sebesar Rp. 1.913.144.891,- sehingga realisasi target Semester II adalah sebesar Rp. 27.301.024.724,- dengan rasio sebesar 260,88%.

Namun demikian, masih terdapat beberapa cabang yang belum mencapai Target Semester II yaitu Capem Bahodopi (46,67%), Capem Tawaeli (21,13%) Capem Tolai (0,0%).

5. Realisasi Penerimaan Kredit Hapus Buku, daftar terlampir (Lampiran 5) yaitu :

Target Semester II : Rp. 1.322.441.537,-

Penerimaan Kredit Hapus Buku Bulan Juni s/d Desember 2022 adalah sebesar Rp. 654.072.479,- yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 636.064.090,- dan bunga sebesar Rp. 18.008.389,- sehingga realisasi target Semester II adalah sebesar Rp. 636.064.090,- dengan rasio sebesar 48,10%.

Upaya penagihan kredit Hapus Buku sudah dilakukan Tim NPL, namun belum maksimal karena beberapa

ANALISIS RISIKO KREDIT

penyebab seperti ; usaha sudah tutup, keberadaan debitur tidak diketahui, jumlah setoran yang kecil, dan lainsebagainya.

Penempatan Pada Bank lain posisi Desember 2022 :

<14 Hari	Nominal Penempatan	>14 Hari	Nominal Penempatan
BUMN	Rp. -	BUMN	Rp. 22.000.000.000.
BUMD	Rp. 100.000.000.000	BUMD	Rp. 25.000.000.000.
SWASTA	Rp. 520.000.000.000.	SWASTA	Rp. -

b. Risiko Inherent

Risiko Inherent untuk Risiko Kredit berada pada posisi **MODERATE**, dengan beberapa parameter penilaian sebagai berikut:

- Rasio Non Performing Loan (NPL) Gross periode Desember 2022 masih tetap berhasil dipertahankan berada dibawah 5% sesuai dengan ketentuan yaitu sebesar 2.89%
- Rasio NPL Net juga berhasil tetap dipertahankan dibawah 5% sesuai dengan ketentuan yaitu sebesar 0.00%.
- Pembentukan CKPN sampai dengan Desember 2022 sebesar Rp 103.825 Juta.
- Kredit kepada Debitur Inti (15 Debitur) periode Desember 2022 sebesar Rp 722.363 Juta.
- Kualitas sumber dana untuk penyediaan dana dalam rangka membiayai kredit masih tetap bersumber dari pihak ketiga yaitu deposito, giro dan tabungan untuk posisi Desember 2022 yaitu sebesar Rp 8.145 Milyar.
- Surat Berharga bulan Desember 2022 sebesar Rp 46.502Juta.
- Kredit per sektor ekonomi sampai dengan bulan Desember 2022 masih didominasi oleh sektor rumah tangga yaitu sebesar Rp 5.394 Milyar.

ANALISIS RISIKO KREDIT	
Kualitas Penerapan Management Risiko	Fair
RISIKO KREDIT a. Tata Kelola Risiko - Pelaksanaan pengawasan aktif oleh Komisaris dan Direksi sudah dilakukan dengan cukup baik. - Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi tercermin dari tanggung jawab atas efektifitas penerapan manajemen risiko di Bank Sulteng. Kedepannya agar pengawasan secara aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi untuk terus ditingkatkan dengan memberikan arahan dalam meningkatkan manajemen risiko melalui mekanisme rapat yang terus menerus atau dalam bentuk rekomendasi atau evaluasi penerapan manajemen risiko. - Dewan Komisaris melakukan pemantauan atas kebijakan dan prosedur serta realisasi ekspansi yang perlu penjelasan dari Dewan Direksi melalui Divisi terkait dalam hal ini Divisi Kredit. - Perumusan tingkat risiko yang diambil cukup memadai (risk appetite, tolerance, limit), namun pelaksanaannya belum sepenuhnya terlaksana dengan baik dan belum dilakukan <i>review</i> secara berkala. Hal ini dapat berjalan dengan maksimal apabila seluruh komponen yang terlibat dapat bersinergi dengan baik serta saling mendukung. - Penetapan tingkat risiko dan toleransi risiko juga harus sejalan dengan Rencana Bisnis Bank sehingga lebih terarah serta dapat menjadi acuan dan bahan evaluasi bagi <i>risk taking</i> unit untuk mengambil langkah strategis yang tepat kedepannya didalam merealisasikan ekspansi kredit, menekan peningkatan Non Performing Loan (NPL), sehingga biaya yang timbul dalam pembentukan CKPN bisa diminimalisasi dan pencapaian profit dapat terealisasi. b. Kerangka Manajemen Risiko - Dalam menjalankan bisnis bank khususnya berkenaan dengan administrasi kredit telah dilakukan secara efisiensi dan efektivitas mencakup dari aspek Perjanjian Kredit, pengikatan agunan sampai dengan pengarsipan kredit baik file kredit maupun agunan kredit. - Seluruh proposal kredit telah mulai dilakukan perbaikan atas dokumen baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif serta data pendukung lainnya yang telah disatukan dalam arsip (file). - Proses pemutusan kredit telah dilakukan secara berjenjang sesuai limit kewenangan yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi. - Proses kredit produktif seluruhnya ditarik ke Kantor Pusat melalui Bagian Kredit Produktif pada Divisi	

ANALISIS RISIKO KREDIT

Kredit. Hal ini bertujuan untuk menekan peningkatan kredit bermasalah khususnya untuk kredit produktif.

- Bank telah melakukan pengarsipan dari setiap debitur dalam file kredit termasuk *pengupgradetan* data dokumen namun hal tersebut belum dilakukan secara periodic.
- Dari strategi dan kebijakan prosedur yang dikeluarkan telah diperuntukkan bagi kepentingan jangka panjang dan jika strategi/kebijakan tersebut tidak sesuai dengan kondisi, maka secara kontinyu akan terus dilakukan penyesuaian.
- Aturan dan ketentuan yang dikeluarkan dalam penyaluran kredit tetap mengacu pada normal proses kredit dengan meminimalisir risiko-risiko yang dapat timbul, antara lain melakukan review terhadap *Lending Model* Kredit Konstruksi.
- Untuk Laporan yang berkenaan dengan kredit, telah disampaikan ke Direksi secara periodik, baik itu bulanan dan triwulan.
- Kebijakan dan prosedur yang berlaku diharapkan dapat memantau dan mengendalikan risiko kredit, hal ini terlihat dengan salah satu kebijakan mengenai proses pengajuan kredit baik produktif maupun Konsumtif kewenangannya berdasarkan SK Direksi mengenai batas wewenang memutus kredit.
- Seluruh kebijakan dan prosedur yang rencana akan diterapkan, sebelumnya telah mendapatkan kajian dan rekomendasi dari Komite Manajemen Risiko termasuk Kepatuhan.
- Perlu ditetapkan limit konsentrasi terhadap risiko kredit per masing-masing sektor ekonomi, sehingga dapat terpantau total portofolio yang ada disetiap sektor usaha yang diberikan pembiayaan. Hal ini penting dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya gejolak ekonomi yang muncul ataupun regulasi dari Pemerintah yang sedikit banyak akan berpengaruh langsung terhadap bisnis Bank. Namun untuk meminimalisir hal itu dapat digunakan data rata-rata realisasi secara nasional.
- Untuk agunan yang diserahkan dalam mencover kredit telah diatur dalam SOP/*Lending Model*.
- Setiap pengajuan proposal kredit, Bank telah mewajibkan untuk melakukan *SLIK checking*, diluar itu *comunity and trade checking* juga dapat harus dipenuhi guna mengetahui salah satu cara untuk melakukan penilaian secara komprehensif terhadap profil risiko dari debitur.
- Bank telah menyiapkan sistem dan prosedur bagi penanganan kredit bermasalah termasuk proses pengalihan/pengambilan agunan (AYDA) dan restrukturisasi.

ANALISIS RISIKO KREDIT

c. Proses Manajemen Risiko

- Dalam proses pengukuran risiko, saat ini Bank dalam hal ini Divisi Kredit, masih memperhitungkan sebatas penyaluran kredit belum mengakui atas kegiatan penempatan pada bank lain maupun surat berharga.
- Bank telah menyiapkan untuk proses pengajuan kredit khusus kredit konsumsi dengan menggunakan aplikasi yaitu aplikasi Sistem Aplikasi Pinjaman (SIAP).
- Memperbaiki sistem pengendalian risiko (risk control system) Bank sesuai profil risiko masing-masing dengan cara melakukan mitigasi terhadap potensi risiko-risiko yang bisa merugikan Bank baik di bidang risiko pasar, operasional, kredit, likuiditas maupun kepatuhan. Bank juga *concern* terhadap risiko hukum, reputasi dan stratejik.
- Bank telah didukung dengan adanya sistem informasi yang telah menyediakan data pendukung yang berkenaan dengan kredit, baik itu secara eksposur maupun terinci yang dilengkapi dengan laporan. Namun dari data laporan yang telah tersedia belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dari Bank, sehingga dilakukan pengolahan data kembali oleh unit terkait sesuai dengan kebutuhan
- Untuk faktor-faktor seperti pengetahuan dan pengalaman dari petugas SKMR telah dilengkapi, namun diperlukan untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan dari karyawan dengan pendidikan dan pelatihan yang terus menerus.
- Secara bertahap telah dilakukan penyesuaian sistem penerimaan pegawai serta pengembangan dan pelatihan pegawai yang lebih memadai, namun perlu terus ditingkatkan dan disempurnakan lagi proses tersebut diatas.

d. Sistem Pengendalian Risiko

- Bank telah memiliki sistem dan prosedur bagi penanganan kredit bermasalah namun masih secara umum, yang belum sampai secara detail. Atas sistem dan prosedur yang telah tersedia belum dilaksanakan secara efektif, khususnya melakukan restrukturisasi kredit
- Administrasi kredit untuk menjalankan fungsinya telah diatur secara tertulis, baik itu berkenaan dengan kebijakan maupun prosedur dalam bentuk SK, SE & SOP Administrasi Kredit
- Proses pengajuan kredit, Bank telah melakukan pemisahan antara AO dengan administrasi kredit, baik fungsi/ tugas maupun personalnya

ANALISIS RISIKO KREDIT

- Proses pengendalian risiko harus dilengkapi dengan sistem pengendalian intern yang memadai. Penerapan sistem pengendalian intern secara efektif dapat membantu Pengurus Bank dalam menjaga aset dari Bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya. Meningkatkan kepatuhan Bank terhadap peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan sistem pengendalian intern Bank yang efektif dan memadai menjadi tanggung jawab dari seluruh satuan kerja operasional dan satuan kerja pendukung dan secara khusus dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dengan cara melakukan pemeriksaan audit berbasis risiko. Disamping itu untuk keperluan Sistem Pengendalian Intern yang independent dari *Risk Taking Unit*, Bank telah menempatkan Resident Audit sebagai pelaksana harian fungsi SKAI pada cabang-cabang yang ada.
- Bank secara rutin telah melakukan monitoring/pemantauan terhadap seluruh portofolio kredit yang ada melalui laporan watchlist terhadap kondisi dan kualitas kredit masing-masing cabang secara bulanan, namun belum secara spesifik dilakukan khusus untuk debitur-debitur dengan exposure tertentu yang berpotensi bisa terjadi penurunan kualitas kredit. Kedepannya akan dilakukan review secara kontinyu perbulan atau per 3 (tiga) bulanan melalui Post Mortem Review oleh Divisi Kredit minimal kepada exposure kredit yang besar.
- Bank telah menerapkan *Credit Scoring* melalui Aplikasi *Loan Origination System* (LOS)

ANALISIS RISIKO PASAR

Peringkat Risiko:	2
Inherent Risk	Low To Moderate

RISIKO PASAR

a. Peringkat Risiko

Dengan melihat Risiko Inherent yang berada pada posisi **Low To Moderate**, serta Kualitas Penerapan Manajemen Risiko yang berada pada posisi **Satisfactory**, dapat disimpulkan Peringkat Risiko untuk Risiko Pasar adalah **2 (Dua)**. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan oleh Bank, kemungkinan kerugian yang akan dihadapi oleh Bank dari risiko pasar cukup tinggi selama periode waktu tertentu dimasa datang.

ANALISIS RISIKO PASAR	
b. Risiko Inherent Risiko Inherent untuk Risiko Pasar berada pada posisi Low To Moderate , dengan beberapa parameter penilaian/indikator sebagai berikut : – Eksposur Risiko pasar dari trading cukup signifikan – Portofolio Bank didominasi oleh instrumen keuangan yang cukup kompleks. – Transaksi derivatif cukup signifikan – Struktur aset dan kewajiban Bank cukup sensitif terhadap perubahan suku bunga, hal ini akan berdampak terhadap pendapatan bunga Bank maupun terhadap modal. – Tidak ada aktifitas trading umumnya untuk memenuhi kebutuhan nasabah (customer accomodation).	
Kualitas Penerapan Management Risiko	Satisfactory
RISIKO PASAR a. Tata Kelola – Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi cukup memadai. – Bank telah memperhatikan penyusunan dan penetapan toleransi risiko serta besarnya risiko yang akan diambil dengan mempertimbangkan strategi dan tujuan bisnis bank yang tertuang dalam RBB. Namun belum dilakukan secara berkala. – Direksi telah memberikan arahan kepada setiap unit kerja dalam menyusun kebijakan Manajemen risiko khususnya penyusunan limit risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. – Komisaris telah mendapatkan informasi mengenai suku bunga yang diinformasikan secara berkala. b. Kerangka Manajemen Risiko – Dalam menyusun strategi manajemen risiko khusus risiko pasar, Bank mengacu pada RBB yang telah disusun – Bank secara berkala melakukan perubahan struktur organisasi yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha Bank yang tertuang dalam RBB – Dalam struktur organisasi bank unit kerja pengendalian intern dan satuan kerja manajemen risiko telah bersifat independen – Pembentukan Komite Manajemen Risiko telah dilakukan Bank belum melakukan transaksi forex	

ANALISIS RISIKO PASAR

c. Proses Manajemen Risiko

1. Bank belum memiliki sistem pengukuran pasar yang memadai.
2. Parameter mengenai risiko pasar belum diatur. Masih mengacu kepada buku pedoman perusahaan (BPP), adapun BPP tersebut antara lain :
 - BPP Kebijakan Treasury Limit Dealer
 - BPP Pengendalian Pasar
 - BPP Pasar Uang dan Pasar Modal
3. Belum ada sistem informasi manajemen risiko pasar dalam mengidentifikasi risiko secara cepat.
4. Bank belum melakukan *strees testing* dalam mengidentifikasi risiko secara cepat.
5. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, SDM telah menetapkan kualifikasi yang jelas untuk setiap jabatan dengan mengikutkan pelatihan-pelatihan dan sertifikasi sebagian karyawan. Dan kedepannya akan diikuti seluruh karyawan yang terlibat dalam unit bisnis yang bersangkutan.

d. Sistem Pengendalian Risiko

- Setelah melakukan audit intern, SKAI telah membuat laporan hasil pemeriksaan Intern kepada Direksi sebagai bahan evaluasi.
- Bank telah melakukan evaluasi / kaji ulang terhadap rekomendasi temuan sehingga terjadi pemahaman terhadap teknik manajemen risiko.
- Kedepan Bank akan melakukan kaji ulang secara berkala menyangkut metode, asumsi secara variable

ANALISIS RISIKO LIKUIDITAS

Peringkat Risiko:	2
Inherent Risk	Low To Moderate
RISIKO LIKUIDITAS a. Peringkat Risiko Dengan melihat Risiko Inherent yang berada pada posisi Low To Moderate , serta Kualitas Penerapan Manajemen Risiko yang berada pada posisi Satisfactory , dapat disimpulkan Peringkat Risiko untuk Risiko Likuiditas adalah 2 (Dua) . Hal ini disebabkan oleh sampai dengan 30 Desember 2022 DPK yang dikelola adalah sebesar Rp 8.145Milyar sedangkan jumlah penyaluran kredit yang dilakukan sampai dengan Desember 2022 sebesar Rp6.267Milyar, dengan rasio LFR sebesar 76.95%.	

ANALISIS RISIKO LIKUIDITAS	
b. Risiko Inherent Risiko Inherent untuk Risiko Likuiditas berada pada posisi Low To Moderate, dengan beberapa parameter penilaian/indikator sebagai berikut: – Bank telah mengeluarkan produk- produk baru untuk meningkatkan pertumbuhan DPK – Rasio LFR 76.95 % hal ini disebabkan oleh DPK yang dikelola adalah sebesar Rp8.145 Milyar sedangkan jumlah penyaluran kredit yang dilakukan sampai dengan Desember 2022 sebesar Rp 6.267 Milyar – AL : NCD 133.94% – AL : DPK 27.79% – Bank juga menjaga ketahanan likuiditas dengan menempatkan dana pada beberapa instrumen investasi seperti: <i>Secondary Reserve</i> (SBI dan SDBI), Operasi Moneter (Fasbi dan RRSUN), Antar Bank Aktiva (Giro, TD dan DOC), PUAB <i>Placing</i> dan Surat-surat Berharga.	
Kualitas Penerapan Management Risiko	Satisfactory
RISIKO LIKUIDITAS a. Tata Kelola 1. Pengawasan Aktif Komisari dan Direksi Cukup Memadai 2. Bank secara rutin menggelar rapat ALCO terkait dengan kebijakan – kebijakan strategis Bank. 3. Bank dalam melakukan strategi untuk mencapai sasaran dilakukan dan ditetapkan dalam ALCO yang disesuaikan dengan toleransi risiko bank. 4. Kebijakan manajemen risiko dituangkan dalam kebijakan <i>Risk Appetite</i> dan <i>Risk Tolerance</i> Bank namun belum di <i>review</i> secara berkala. b. Kerangka Manajemen Risiko – Bank telah melakukan cakupan pengendalian likuiditas dengan melalui perhitungan <i>cash flow</i> harian – Bank telah menetapkan proses pengambilan keputusan yang pendelegasiannya wewenang kepada Divisi terkait yaitu Divisi Treasury. – Kedepan diharapkan akan dilakukan pengawasan pendeliasian kewenangan yang dipantau secara berkala oleh SKAI dilaporkan ke Direksi dan Dewan Komisaris.	

ANALISIS RISIKO LIKUIDITAS

- Bank telah melakukan penetapan limit pada masing-masing conterparty yang disesuaikan dengan kemampuan Bank sehingga terbentuk pergerakan tingkat suku bunga yang memepengaruhi kondisi Pasar.
- Kedepan Bank akan membuat kebijakan risiko likuditas.
- Bank juga telah menyusun Contygency Funding Plan.
- Bank belum melakukan *stress testing* risiko likuiditas untuk mengukur ketahanan Bank dalam mengcover risiko likuiditas.

c. Proses Manajemen Risiko

- Bank telah melakukan pemantauan terhadap potesi kerugian yang disebabkan oleh risiko likuditas dengan melakukan maturity posisi likuditas.
- Belum adanya Sitem informasi Manajemen likuditas dalam mengatur risiko likuditas
- Bank sudah melakukan kualifikasi SDM pada Satuan kerja Management Risiko namun belum maksimal

d. Sistem Pengendalian Risiko

- Kualitas pegawai yang terkait risiko likuditas telah memahami filosofi pengambilan keputusan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pasar dengan dibekali pengetahuan melalui training dan pelatihan serta sebagian telah memiliki sertfikasi *treasury*.
- Kedepan Bank akan melakukan kaji ulang secara berkala menyangkut metode, asumsi secara variable untuk mengukur risiko dalam menetapkan limit eksposur risiko.

ANALISIS RISIKO OPERASIONAL	
Peringkat Risiko:	3
Inherent Risk	Moderate
RISIKO OPERASIONAL a. Peringkat Risik Dengan melihat Risiko Inherent yang berada pada posisi Moderate, serta Kualitas Penerapan Manajemen Risiko yang berada pada posisi Fair, dapat disimpulkan Peringkat Risiko untuk Risiko Operasional adalah 3 (Tiga). Hal tersebut tercermin dengan karakteristik dan kompleksitas bisnis Bank, terjadi kasus fraud pada posisi triwulan ini pada beberapa cabang. Risiko Inherent Risiko Inherent untuk Risiko Operasional berada pada posisi Moderate, dengan beberapa parameter penilaian sebagai berikut: 1. Karakteristik dan kompleksitas bisnis Bank cukup memadai. 2. SDM yang dimiliki oleh Bank cukup memadai, Direksi juga telah menerapkan program pembelajaran berkelanjutan untuk mendukung kinerja tugas dan tanggung jawab masing – masing pegawai. 3. Bank juga telah menetapkan struktur organisasi Bank yang telah disesuaikan dengan kompleksitas Bank yang telah disetujui oleh Komisariss dan telah dilaporkan kepada OJK. 4. Bank Juga membentuk Unit khusus untuk memantau SOP dan BPP yang ada pada Bank agar sesuai dengan Ketentuan yang berlaku. 5. Terdapat kasus Fraud pada Kantor Cabang Buol dan Kantor Cabang Pembantu Labean. 6. Tidak terdapat gangguan system yang mempengaruhi kegiatan Operasional kantor pada periode ini. 7. Bank juga melakukan operasional dengan terus berusaha melakukan efesinsi dimana pada posisi DEsemer 2022 BOPO Bank sebesar 66.79%	

ANALISIS RISIKO OPERASIONAL	
Kualitas Penerapan Management Risiko	Fair
RISIKO OPERASIONAL a. Tata Kelola – Pengawasan aktif Komisaris dan Direksi cukup memadai – Tingkat risiko yang diambil belum sepenuhnya menggambarkan sasaran yang ingin dicapai oleh Bank. Hal tersebut dikarenakan Bank belum mereview kebijakan - kebijakan manajemen risiko terkait dengan penetapan Risk Appetite. – Komisaris dan Direksi belum sepenuhnya memastikan seluruh Unit kerja dilengkapi oleh BPP dan SOP yang ada dan belum sepenuhnya melakukan <i>review</i> sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku terkait BPP dan SOP yang telah ada. b. Kerangka Manajemen Risiko – Strategi manajemen risiko belum sepenuhnya mencerminkan sasaran bisnis yang diambil oleh Bank – Fungsi manajemen risiko operasional berjalan secara independen, namun tugas dan tanggung jawabnya belum sepenuhnya berjalan dengan baik. – Kebijakan Manajemen Risiko belum dapat menyusun rencana darurat atas kemungkinan kondisi eksternal dan internal terburuk sehingga belum dapat menggambarkan kondisi ketahanan Bank saat terjadi kondisi buruk. – Prosedur dan penetapan <i>risk appetite</i>, <i>risk tolerance</i> dan <i>risk limit</i> belum dilakukan <i>review</i> secara berkala sehingga tidak selaras dengan penetapan RBB. c. Proses Manajemen Risiko – Pengisian profil risiko melalui Aplikasi Tingkat Kesehatan Bank secara rutin setiap bulan untuk mengidentifikasi <i>early warning system</i> sehingga Bank segera mengambil langkah-langkah mitigasi yang diperlukan – Penerapan Standar Operasional Prosedur yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk menghindari risiko – Saat ini Bank sudah memiliki sistem informasi manajemen risiko (TKB) dan Profil Risiko Cabang (PRC) yang dapat memastikan terukurnya eksposur risiko baik eksposur risiko secara keseluruhan/ komposit maupun eksposur per jenis risiko yang melekat pada kegiatan usaha Bank, maupun eksposur risiko per	

ANALISIS RISIKO OPERASIONAL

jenis aktivitas fungsional Bank namun belum secara akurat, informatif, dan tepat waktu.

d. Sistem Pengendalian Risiko

Bank telah memiliki BPP terkait risiko operasional namun agar dilakukan review secara berkala agar mengikuti perkembangan bisnis Bank dan upaya dalam memitigasi risiko secara dini. Adapun kerjasama yang dilakukan Bank dengan perusahaan *outsourcing* telah diikat dengan perjanjian kerjasama dan dimonitoring oleh Divisi terkait untuk memastikan tingkat keamanan dari electronic data processing jika terjadi gangguan yang signifikan sehingga tidak terpengaruh ke operasional Bank.

ANALISIS RISIKO HUKUM

Peringkat Risiko:	2
Inherent Risk	Low To Moderate

RISIKO HUKUM

a. Peringkat Risiko

Dengan Risiko Inherent yang berada pada posisi **Low To Moderate**, serta Kualitas Penerapan Manajemen Risiko yang berada pada posisi **Satisfactory**, dapat disimpulkan Peringkat Risiko untuk Risiko Hukum adalah **2 (Dua)**, hal ini disebabkan adanya perkembangan atas kasus hukum yang dihadapi Bank Sulteng, Dimana pada Kasus Tersebut Bank dinyatakan kalah oleh Mahkamah Agung. Dan terdapat pula beberapa kasus Hukum lainnya yang tengah dihadapi oleh Bank. Hal tersebut secara tidak langsung dapat berdampak pada reputasi Bank.

Risiko Inherent

Risiko Inherent untuk Risiko Hukum berada pada posisi **Moderate**, dengan beberapa parameter penilaian sebagai berikut :

ANALISIS RISIKO HUKUM

Perkembangan Hukum yang Dihadapi PT. Bank Sulteng

Kasus Pidana

NO	Kasus Yang Dihadapi	Jangka Waktu	Tuntutan	Perkembangan Kasus	Keterangan
1	Laporan Dugaan tindak Pidana Perbankan berdasarkan surat perintah penyelidikan tanggal 23 Juni 2022 terkait adanya dugaan tindak pada perbankan dengan cara Pegawai Bank BPD Sulteng KC Parigi tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam melakukan pencairan dana dinas kesehatan kab. parimo tahun anggaran 2020	2022	Permasalahan ini merupakan hasil pengembangan pemeriksaan tindak pidana korupsi oleh Polres Parimo terhadap Bendahara Dinas Kesehatan Parigi Moutong Tahun anggaran 2020	Penyidik Polda Sulteng telah memanggil Pegawai Cabang Parigi yang memproses pencairan uang Dinas Kesehatan Parimo pada tanggal 31 Desember 2020. proses pemeriksaan saat ini masih dalam tahap penyelidikan oleh penyidik polda sulteng, dan belum di temukan adanya proses pencairan dana dinas	Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan dengan memanggil saksi saksi pegawai cabang Parigi.

ANALISIS RISIKO HUKUM

				kesehatan Tahun anggaran 2020 yang menyalahi prosedur.	
2.	Pelaporan Dugaan tindak Pidana Perbankan berdasarkan Laporan Polisi nomor : LP/B/249/VIII/2022/SULTENG/SPKT tanggal 30 agustus 2022 kepada sdr Rio Kartono (Mantan Pemimpin Seksi admin Kredit Cabang Kolonodale)	2022	Permasalahan ini merupakan tindakan fraud yang merugikan PT. Bank Sulteng, sehingga atas perintah Direksi dilakukan pelaporan tindak perbankan di Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah	Penyidik Polda Sulteng telah melakukan permintaan keterangan baik dari pihak Auditor maupun Para Pegawai Cabang Kolonodale, sehingga berdasarkan gelar perkara telah menetapkan Sdr. Rio Kartono sebagai Tersangka dan dilakukan penahanan.	Kasus ini masihtelah dilimpahkan (Tahap I) dari Kepolisian Daerah Sulteng ke pihak Kejaksaan Tinggi untuk mendapatkan petunjuk selanjutnya dari Jaksa Penuntut Umum

ANALISIS RISIKO HUKUM

3.	Laporan Dugaan tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan berdasarkan Laporan Pengaduan nomor : STTL-ADUAN/43/II/2022/SPKT B/RESOR PALU tanggal 01 februari 2022	2022	Permasalahan ini merupakan hasil pelaporan sdri. Listiyani Wahyuni ST, atas dugaan Penipuan dan atau penggelapan pada bulan Desember 2020, yang mana berhubungan dengan pemberian kredit kepada CV. Bintang Timur di kantor PT. Bank Suteng cabang Palu Barat	permintaan keterangan dalam bentuk wawancara kepada Pegawai PT. Bank Sulteng Cabang Palu Barat yang memproses Kredit CV. Bintang Timur, dari proses penyelidikan tersebut diketahui Direktur CV. Bintang Timur merasa dirugikan atas Proses pendebitan pembayaran kewajiban yang tidak bersumber dari pekerjaan yang telah dibiayai dan	Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan dan meminta keterangan dari saksi-saksi yang ada hubungannya dengan kredit CV. Bintang Timur
----	---	------	---	---	---

ANALISIS RISIKO HUKUM

				terdapat oknum yang berkewajiban melakukan pembayaran kredit tersebut dan wajib mengganti uang yang telah terdebit dalam rangka pembayaran kewajiban.	
4	Laporan Dugaan tindak Pidana Pemalsuan berdasarkan Laporan Pengaduan nomor : B/2154/XII/2022/Satreskrim Kepolisian Resor Kota Palu tanggal 23 Desember 2022	2022	Permasalahan ini merupakan hasil pelaporan sdri. ferawati, atas dugaan Pemalsuan Surat Kuasa dalam rangka melakukan penarikan dana stimulan di cabang Tawaeli, adapun penarikan dilakukan	Penyidik Polresta Palu telah melakukan permintaan keterangan dalam bentuk wawancara kepada Pegawai PT. Bank Sulteng Cabang Palu Barat yang memproses Penarikan uang	Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan dan meminta keterangan dari saksi-saksi yang ada hubungannya pemalsuan surat Kuasa

ANALISIS RISIKO HUKUM

			sebanyak 2 (dua) kali, penarikan pertama dilakukan oleh pelapor Ferawati sebesar Rp.20.000.000 dan penarikan kedua dilakukan oleh Erfin (penerima kuasa) sebesar Rp.30.000.000	menggunakan surat kuasa dan dari hasil penjelasan Head Teller bahwa surat kuasa yang digunakan oleh saudara Erfin untuk menarik uang sebesar Rp.30.000.000 telah diverifikasi oleh pihak BPBD dan telah menedapat Rekomendasi untuk dilakukan pencairan dana	
--	--	--	---	---	--

ANALISIS RISIKO HUKUM	
Kualitas Penerapan Management Risiko	Satisfactory
RISIKO HUKUM a. Tata Kelola – Pengawasan Aktif Komisaris dan Direksi Cukup Memadai. – Bagian Hukum Bank belum sepenuhnya memantau tingkat risiko hukum terhadap bank, masih kurangnya Sumber daya manusia pada bagian ini, dan masih terkonsentrasi terhadap kompleksnya permasalahan hukum yang dihadapi bank sampai saat ini. Namun secara global bagian hukum melihat Strategi manajemen risiko yang dijalankan oleh bank telah searah tingkat risiko yang diambil. – Dewan komisaris telah melakukan pengawasan secara aktif terhadap risiko hukum pada setiap operasional bank, namun belum mengembangkan budaya kepatuhan dan kepedulian terhadap risiko hukum, hal ini terlihat disebabkan bank belum mempunyai BPP terhadap pegawai yang nantinya menjadi pedoman bagi pegawai dalam menjalankan hak dan kewajibannya, dengan tidak adanya BPP terhadap karyawan dapat menimbulkan risiko hukum terjadinya sengketa antara bank dan pegawainya b. Kerangka Manajemen Risiko – Divisi manajemen risiko belum sepenuhnya memantau tingkat risiko hukum terhadap Bank, masih kurangnya Sumber daya manusia pada bagian ini, dan masih terkonsentrasi terhadap kompleksnya permasalahan hukum yang dihadapi Bank sampai saat ini. b. Proses Manajemen Risiko Divisi manajemen risiko melakukan sosialisasi ke seluruh unit kerja untuk meningkatkan budaya risiko yang didalamnya juga termaksud risiko hukum guna meminimalisir terjadinya risiko hukum. c. Sistem Pengendalian Risiko – Bank telah berusaha untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko hukum, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Bank juga telah melakukan pengarsipan dengan cukup baik, khususnya arsip/dokumen kredit yang terkait dengan jaminan nasabah guna menghindari tuntutan hukum.	

ANALISIS RISIKO STRATEJIK

Peringkat Risiko:	2
Inherent Risk	Low To Moderate

RISIKO STRATEJIK

a. Peringkat Risiko

Dengan melihat Risiko Inherent yang berada pada posisi **Low To Moderate**, serta Kualitas Penerapan Manajemen Risiko yang berada pada posisi **Satisfactory**, Pencapaian kinerja keuangan Bank pada akhir periode ini mengalami perbaikan yang baik, target-target yang ditetapkan oleh Bank hampir semuanya terealisasi. dapat disimpulkan Peringkat Risiko untuk Risiko Strategik adalah **2 (Dua)**.

Risiko Inherent

Risiko Inherent untuk Risiko Strategik berada pada posisi **Low To Moderate**, dengan beberapa parameter penilaian sebagai berikut :

Target yang ditentukan :

- Laba (realisasi sebesar Rp314.955 juta dari target pada RBB Desember 2022 sebesar Rp305.894 juta)
- Rasio ROA (Rasio sebesar 2.87%, target pada RBB Desember 2022 sebesar 2.76%)
- Rasio ROE (Rasio sebesar 20.29% target pada RBB Desember 2022 sebesar 18.39%)
- NPL Gross sebesar 2.89% target pada RBB Desember 2022 sebesar 1.91%
- NPL Net sebesar 0.00% target pada RBB Desember 2022 sebesar 0.00%
- Rasio BOPO yaitu 66.79% dari target RBB Desember 2022 sebesar 66.75%
- Rasio NIM sebesar 6.50% dari target RBB Desember 2022 sebesar 6.36%.
- Dalam pencapaian Visi Misi Bank Sulteng, dimana dilakukan strategi pengembangan bisnis, diantaranya adalah penguatan *funding* beserta perbaikan komposisinya.
- Bank telah mengeluarkan produk-produk baru guna menghimpun DPK, namun belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang telah ditargetkan.

Kualitas Penerapan Management Risiko	Satisfactory
--------------------------------------	--------------

RISIKO STRATEJIK

a. Tata Kelola

- Pelaksanaan pengawasan aktif oleh Komisaris dan Direksi sudah dilakukan dengan cukup baik.
- Bank telah melakukan review terkait penetapan *risk appetite, risk tolerance, risk limit*).

ANALISIS RISIKO STRATEJIK

b. Kerangka Manajemen Risiko

- Bank sudah memiliki kebijakan dan prosedur untuk menyusun dan menyetujui rencana strategik;
- Bank sudah memiliki prosedur untuk mengukur kemajuan yang dicapai dari realisasi rencana bisnis dan kinerja sesuai jadwal yang ditetapkan.
- Bank belum memiliki kecukupan prosedur untuk mengidentifikasi dan merespon perubahan lingkungan bisnis.
- Bank belum melakukan *stress test* terhadap implementasi strategi dalam rangka (i) mengidentifikasi setiap peristiwa atau perubahan lingkungan bisnis yang dapat berdampak negatif terhadap pemenuhan asumsi awal dari rencana strategik, dan (ii) mengukur potensi dampak negatif peristiwa dimaksud terhadap kinerja bisnis Bank, baik secara keuangan maupun non keuangan. Hasil *stress testing* harus memberikan umpan balik terhadap proses perencanaan strategi;
- Isu-isu strategik yang timbul akibat perubahan operasional dan lingkungan bisnis yang memiliki dampak negatif terhadap kondisi bisnis atau kondisi keuangan Bank wajib dilaporkan kepada Direksi secara tepat waktu disertai analisa dampak terhadap Risiko Strategik dan tindakan perbaikan yang diperlukan.

c. Proses Manajemen Risiko

- Proses manajemen Risiko Strategik belum memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko strategik.
- Kebijakan atau pedoman Manajemen Risiko perlu di *review* kembali menyesuaikan dengan kondisi dan atau ketentuan yang berlaku.
- Belum ada hasil analisis manajemen risiko yang diberikan kepada masing-masing unit *risk* untuk diketahui dan ditindaklanjuti
- Bank sampai saat ini belum menempatkan pejabat dan staf yang kompeten pada Satuan Kerja Manajemen Risiko.

d. Sistem Pengendalian Risiko

- Bank harus memastikan bahwa sistem informasi manajemen yang dimiliki telah memadai untuk mendukung proses perencanaan dan pengambilan keputusan strategik namun perlu dilakukan *review* secara berkala agar sejalan dengan regulasi dan perkembangan bisnis perbankan.

ANALISIS RISIKO KEPATUHAN

Peringkat Risiko:

3

Inherent Risk

Moderate

RISIKO KEPATUHAN

a. Peringkat Risiko

Dengan melihat Risiko Inherent yang berada pada posisi **Moderate**, serta Kualitas Penerapan Manajemen Risiko yang berada pada posisi **Fair** dapat disimpulkan Peringkat Risiko untuk Risiko Kepatuhan adalah **3 (Tiga)**. Hal tersebut terjadi akibat belum terciptanya budaya-budaya kepatuhan dan fungsi kepatuhan yang baik pada Bank, tercermin dari terdapat Fraud pada salah satu kantor Cabang (Cabang Buol dan Kantor Cabang Pembantu Labean) masih terdapat pula denda atas ketidakpatuhan Bank terhadap aturan yang berlaku dan masih terdapat beberapa komitmen Bank kepada OJK yang belum dipenuhi sesuai dengan komitmen Bank.

b. Risiko Inherent

Risiko Inherent untuk Risiko Kepatuhan berada pada posisi **Moderate**, dengan beberapa parameter penilaian sebagai berikut :

- Fungsi kepatuhan yang kurang maksimal diterapkan di lingkungan intern Bank Sulteng sehingga kepatuhan bank terhadap Otoritas Jasa Keuangan masih kurang, hal ini terlihat pada komitmen Bank yang belum terpenuhi atas hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan masih terdapat denda-denda atas ketidakpatuhan Bank terhadap peraturan yang berlaku.
- Bank terus berupaya meningkatkan budaya-budaya kepatuhan pada seluruh jenjang organisasi melalui sosialisasi Kepatuhan dan Manajemen Risiko secara berkelanjutan.
- Bank juga berupaya untuk menyelesaikan komitmen Bank atas temuan temuan pemeriksaan dari pihak intern dan ekstern.
- NPL Gross 2.89% (Patuh) dan NPL Netto 0.00% (Patuh).
- GWM 9.153% (Patuh).
- Terdapat beban denda-denda antara lain :
 - a. Beban Denda Laporan SLIK sebesar Rp. 20.000.000
 - b. Sanksi Koreksi LBUT sebesar Rp. 1.000.000

ANALISIS RISIKO KEPATUHAN

Kualitas Penerapan Management Risiko

Fair

RISIKO KEPATUHAN

a. Tata Kelola

- Pengawasan Aktif Komisaris dan Direksi harus lebih ditingkatkan.
- Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan telah mensosialisasikan budaya risiko dan kepatuhan kepada seluruh pegawai.
- Bank telah meriview Penetapan Risiko *Risk Appetite*, *Risk Tolerance* dan *Risk limit*.
- Bank telah memiliki pedoman kebijakan tentang Kepatuhan, namun belum menguraikan tentang pertimbangan toleransi risiko dan dampak terhadap permodalan, kedepannya akan dilakukan revisi BPP tentang penerapan fungsi kepatuhan.
- Bank telah memiliki ukuran tentang kompetensi pegawai karena sumber daya manusia khususnya pada aktivitas fungsional treasuri dan investasi belum sepenuhnya memiliki sertifikasi treasuri, namun kedepannya setiap petugas yang menangani treasuri mulai dari jenjang Direksi sampai dengan staff harus mengikuti sertifikasi treasuri.

b. Kerangka Manajemen Risiko

- Bank belum memiliki kecukupan prosedur untuk dapat mengidentifikasi dan merespon perubahan lingkungan bisnis, namun kedepannya dilakukan penyusunan prosedurnya.
- Bank belum memiliki prosedur untuk mengukur kemajuan yang dicapai dari realisasi rencana bisnis dan kinerja sesuai jadwal yang ditetapkan, namun kedepannya dilakukan penyusunan prosedurnya.
- Kebijakan dan prosedur yang dimiliki oleh Bank, namun kedepannya tetap disesuaikan dengan regulasi ketentuan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Proses Manajemen Risiko

- Bank belum sepenuhnya memiliki pedoman penempatan pejabat dan staff pada satuan kerja manajemen risiko yang sesuai sifat dan jumlah, sehingga mempengaruhi produktivitas fungsional Bank.
- Pejabat dan staff di satuan kerja manajemen risiko disarankan agar mengikuti pelatihan tentang manajemen risiko secara berkesinambungan.

ANALISIS RISIKO KEPATUHAN

d. Sistem Pengendalian Risiko

- Bank belum sepenuhnya melakukan pengujian yang memadai terhadap sistem informasi manajemen dan belum menerapkan manajemen risiko yang mencakup kesesuaian antara sistem pengendalian intern dengan jenis tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha Bank. Kedepannya Bank akan melakukan perbaikan atas kecukupan sistem dan prosedur untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan berlaku.

ANALISIS RISIKO REPUTASI

Peringkat Risiko:

2

Inherent Risk

Low To Moderate

RISIKO REPUTASI

a. Peringkat Risiko

Dengan melihat Risiko Inherent yang berada pada posisi **Low ToModerate**, serta Kualitas Penerapan Manajemen Risiko yang berada pada posisi **Satisfactory**, dapat disimpulkan Peringkat Risiko untuk Risiko Reputasi adalah **2 (Dua)**. Bank terus berupaya untuk meningkatkan kinerja Bank guna memenuhi kebutuhan nasabah dan mempertahankan pangsa pasar Bank.

b. Risiko Inherent

Risiko Inherent untuk Risiko Reputasi berada pada posisi **Low ToModerate**, dengan beberapa parameter penilaian sebagai berikut :

- Tidak adanya pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh Bank.
- Tidak terdapat pemberitaan negative pada periode ini.
- Bank juga telah membentuk satuan khusus untuk menangani keluhan nasabah.
- Bank juga terus berusaha meningkatkan pelayanan Bank kepada Nasabah.

ANALISIS RISIKO REPUTASI

Kualitas Penerapan Management Risiko

Fair

RISIKO REPUTASI

a. Tata Kelola

- Pengawasan Aktif Komisaris dan Direksi cukup memadai
- Dalam pengendalian risiko yang berdampak pada risiko reputasi telah dilakukan oleh dewan komisaris dan direksi dengan mengevaluasi setiap kejadian yang berdampak pada reputasi bank
- Pengawasan terhadap risiko reputasi dilakukan oleh dewan komisaris dan direksi dengan memberikan informasi yang komprehensif kepada nasabah dan *stakeholder* sehingga dapat memberikan pemahaman atas setiap permasalahan ataupun kejadian yang dialami oleh bank melalui Divisi *Corsec*.
- Bank belum melakukan review atas penetapan *Risk Appetite*, *Risk Tolerance* dan *Risk limit*

b. Kerangka Manajemen Risiko

- Dalam mengedalikan dampak risiko reputasi dalam pengambilan keputusan bank telah mengatur pendelegasian wewenang sesuai dengan tingkat risiko yang melekat pada masing-masing unit bisnis dan diatur dalam kebijakan dan prosedur yang ditetapkan serta dipantau secara berkala oleh divisi SKAI dan
- Seluruh hasil pantauan dan pemeriksaan divisi SKAI dilaporkan kepada direksi dan dewan komisaris dan dirapatkan jika terdapat pelanggaran atas kejadian yang berdampak atas risiko reputasi
- Kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh bank telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku guna untuk mendukung tranfansansi dan peningkatan kualitas layanan nasabah
- Penetapan prosedur dan kebijakan tersebut telah dijabarkan dan dilaksanakan oleh seluruh unit bisnis serta menjadi panduan dalam pengambilan keputusan

c. Proses Manajemen Risiko

- Bank telah memperhitungkan semua aktivitas dan dampak risiko pada setiap kegiatan operasional masing-masing divisi dengan memberlakukan kebijakan dan prosedur untuk dilaksanakan dalam proses pengambilan keputusan hanya dalam proses identifikasi setiap risiko bank belum melakukan pendekatan dengan menggunakan alat ukur yang memadai.
- Proses pengambilan keputusan oleh direksi dengan mempertimbangkan kejadian dimasa lalu yang berdampak atas risiko reputasi untuk melahirkan proses lengkap akurat dan tepat waktu.
- Dalam pengambilan keputusan penggunaan sistem informasi oleh bank dalam mendukung penerapan manajemen risiko telah melalui proses seleksi secara independen dengan perjanjian kerjasama untuk

ANALISIS RISIKO REPUTASI

mendukung pengambilan proses risiko yang akurat serta penggunaan sistem informasi tersebut telah didukung dengan sistem dan teknologi terbaru dan dapat diakses dengan mudah.

SDM yang ada pada Manajemen Risiko saat ini masih perlu untuk diberikan pendidikan dan pelatihan terkait tugas dan tanggung jawabnya guna mendukung efektivitas proses manajemen Risiko.

d. Sistem Pengendalian Risiko

- Bank dalam mengendalikan risiko reputasi yang berdampak pada kerugian dengan cara memantau pada seluruh unit bisnis atas kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan
- Setiap kejadian atau event yang berdampak pada masalah tuntutan hukum, Bank dengan cepat merespon setiap keluhan nasabah serta mendokumentasi dengan baik dan benar untuk memudahkan dalam pengambilan keputusan.
- Belum dilakukan kaji ulang atau evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko, atau petugas pada satuan kerja manajemen risiko dan internal auditor pada satuan kerja audit intern.

• INTERVENSI PEMILIK, PERSELISIHAN INTERNAL DAN PERMASALAHAN YANG TIMBUL SEBAGAI DAMPAK KEBIJAKAN REMUNERASI.

Tidak terdapat intervensi dari pemilik dan tidak terdapat perselisihan di internal Bank serta tidak ada permasalahan yang timbul akibat dampak dari kebijakan Remunerasi.

• KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI, SERTA HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA.

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki saham pada Bank Sulteng, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank maupun Bank lainnya.

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak mempunyai hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Komisaris lainnya.

- **SHARES OPTION, BUY BACK SHARES DAN BUY BACK OBLIGASI**

Kegiatan/aktivitas *Shares Option, Buy Back Shares dan Buy Back Obligasi* belum dilakukan pada PT. Bank Sulteng.

- **PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)**

Internal Fraud adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (honorar dan outsourcing) Bank Sulteng terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan.

Jumlah Internal Fraud yang terjadi pada Bank Sulteng selama tahun 2022 :

Internal Fraud dalam 1 tahun (1)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	Thn. 2021 (2)	Thn. 2022 (3)	Thn. 2021 (4)	Thn. 2022 (5)	Thn. 2021 (6)	Thn. 2022 (7)
Total Fraud	-	-	3	6	-	-
Telah diselesaikan	-	-	3	6	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindak lanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

• **PENGUNGKAPAN PERMASALAHAN HUKUM**

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	3	1
Dalam proses penyelesaian	0	3
Total	3	4

• **CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)**

Corporate Social Responsibility merupakan program dana bantuan dari Bank Sulteng di bidang lingkungan, sosial, pendidikan, olah raga dan kesehatan masyarakat Sulawesi Tengah yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No : 55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum.

Daftar penyaluran dana CSR PT. Bank Sulteng Tahun 2022 kepada para Pemegang Saham/Pemda dan yang dikelola PT. Bank Sulteng adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Prov. Sulawesi Tengah	: Rp.4.132.000.000
2. Pemerintah Kota Palu	: Rp.357.000.000
3. Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong	: Rp.667.380.384
4. Pemerintah Kabupaten Poso	: Rp.942.944.000
5. Pemerintah Kabupaten Banggai	: Rp.390.061.170
6. Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan	: Rp.725.572.613
7. Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una	: Rp.380.411.720
8. Pemerintah Kabupaten Morowali Utara	: -
9. Pemerintah Kabupaten Morowali	: Rp.316.131.877
10. Pemerintah Kabupaten Buol	: -
11. Pemerintah Kabupaten Donggala	: -
12. Pemerintah Kabupaten Toli-toli	: -
13. Pemerintah Kabupaten Sigi	: Rp. 381.500.000
14. Pemerintah Kabupaten Banggai Laut	: -
15. PT. Mega Corpora	: Rp.6.350.759.502
16. Penyaluran yang dikelola Bank Sulteng	: Rp.1.400.059.650

REALISASI DANA CSR TAHUN BUKU 2022 :

1. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dasar Pelaksanaan :

- a. - Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 584/98/Ro.Ekon tanggal 19 Januari 2022 Perihal Penggunaan Dana CSR Hak Pemda Provinsi Sulteng.
 - Pencairan dana CSR Hak Pemda Provinsi Sulawesi Tengah Rp. 2.000.000.000,-
 - Dana CSR disalurkan ke Nomor Rekening 001.01.06.66666.6 Atas Nama PERSATUAN SEPAK BOLA INDONESIA PALU.
 - Untuk Persiapan Tim Persipal Palu mengikuti pelaksanaan Kompetisi Sepak Bola Liga 3 Nasional tahun 2022 serta pembinaan jangka panjang terhadap pemain muda berbakat di Sulawesi Tengah.

- b. - Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 578/234/Ro.Ekon tanggal 7 Maret 2022 Perihal Penggunaan Dana CSR Hak Pemda Provinsi Sulteng.
 - Surat Kelompok Kerja (POKJA) Sulteng Emas 2024 KONI Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 004/POKJA/KONI-STG/01/2022 tanggal 14 Februari 2022 Perihal Permohonan Dukungan CSR.
 - Pencairan dana CSR Hak Pemda Provinsi Sulawesi Tengah Rp. 2.000.000.000,- yang disalurkan ke Nomor Rekening 001.01.06.00018.1 Atas Nama POKJA SULTENG EMAS 2024.
 - Dengan adanya dukungan CSR atlet-atlet unggulan/andalan Sulawesi Tengah dapat Mengikuti berbagai event Nasional dan Internasional pada tahun 2022.

- c. - Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 578/222/Ro.Ekon Tanggal 7 Maret 2022 Perihal Penggunaan Dana CSR Hak Pemda Provinsi Sulteng.
 - Surat Permohonan Pencairan Dana Rumah Pintar Najadi Topande Nomor : 16/PNT/TK/IV/2022 tanggal 05 April 2022 Perihal Permohonan Pencairan Dana.
 - Proposal Permohonan Bantuan Dana Pendidikan Rumah Pintar “Najadi Topande” Nomor : 21/PNT/TK/V/2021 Tanggal 05 Mei 2021 Perihal Permohonan Bantuan Dana.
 - Pencairan dana Bantuan CSR Hak Pemda Provinsi Sulawesi Tengah Rp.132.000.000,- yang disalurkan ke nomor rekening 001.02.02.022827.5 Atas Nama RUMAH PINTAR

2. PT. MEGA CORPORA

Dasar Pelaksanaan :

1. Surat PT. Mega Corpora Nomor : 011/DIR-MC/III/2022 tanggal 04 April 2022 Perihal Dana CSR Kepada PT. Mega Corpora tahun 2020 .
2. Surat PT. Mega Corpora Nomor : 012/Dir-MC/III/2022 tanggal 04 April 2022 Perihal Dana CSR Kepada PT. Mega Corpora tahun 2021
3. Pencairan I Dana CSR hak PT. Mega Corpora Rp. 2.988.592.707,-
4. Pencairan II Dana CSR hak PT. Mega corpora Rp.3.362.166.795,-
5. Dana disalurkan ke Nomor Rekening 001.01.06.07080.9 Atas Nama Yayasan CT ARSA dan akan digunakan oleh Yayasan CT ARSA untuk kepentingan Provinsi Sulawesi Tengah.

3. PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Dasar Pelaksanaan :

- Surat Rekomendasi Bupati Parigi Moutong Sulteng Nomor : 570/124/DISPERINDAG tanggal 02 Juni 2022
- Surat Perintah Bayar Bupati Parigi Moutong Sulteng Nomor : 230/425/DISPERINDAG tanggal 02 Juni 2022
- Surat Kuasa Bupati Parigi Moutong Nomor : 575/447/BAG UMUM
- Pencairan dana CSR Hak Pemda Kabupaten Parigi Moutong Rp. 667.380.384,- tlah disalurkan ke nomor rekening 102.01.07.00017.2 atas nama ISNAYANA (Direktris CV. Vini Vidi Vici)
- Pekerjaan lanjutan Pembuatan Atap rangka Baja los sayur dan buah pasar Sentral Tagunu Parigi 1 Paket Rp. 588.772.884,-
- Pengadaan sarana Motor Sampah 3 roda 2 Unit @39.303.750,- total 78.607.500,-

4. PEMERINTAH KABUPATEN POSO

Dasar Pelaksanaan :

- 1) Proposal Bantuan Sembako dari YAYASAN CAHAYA BERLIAN POSO Nomor : 01/YCB/P/I/2022 tanggal 12 Januari 2022 Perihal Proposal Permohonan Bantuan Sembako
 - **Pencairan dana CSR Hak Pemda Kabupaten Poso Rp. 207.400.000,-**
 - **Dana CSR disalurkan ke Nomor rekening 003.02.01.08826.0 Atas nama HAPSA H ABAS**
 - Paket Sembako bagi masyarakat Kabupaten Poso yang terdampak Pandemi covid 19 sebanyak 3.400 Paket Rp.207.400.000,- yang terdiri dari 1 kg Gula, 2 kg Terigu, 1 Kleng Susu, Orson
- 2) Proposal Bantuan Sembako dari YAYASAN KATUWU MAMPA REE POPADONCO KABUPATEN POSO Nomor : 01/YKMRP/IV/2022 tanggal 20 April 2022 Perihal Permohonan Bantuan Sembako
 - **Pencairan dana CSR Hak Pemda Kabupaten Poso Rp. 186.186.000,-**
 - **Dana CSR disalurkan ke Nomor rekening 003.02.01.08826.0 Atas nama HAPSA H ABAS**
 - Paket Sembako bagi masyarakat Kabupaten Poso yang terdampak Pandemi covid 19 sebanyak 3.003 Paket Rp.186.186.000,- yang terdiri dari 1 kg Gula, 2 kg Terigu, 1 Kleng Susu, Orson
- 3) Surat Pemerintah Kabupaten Poso Kecamatan Lage Desa Sintuwulemba Nomor : 216/PDSL-V/VIII/2022 tanggal 09 Agustus 2022 Perihal Pengadaan Umbul-umbul dan Wall
 - **Pencairan dana CSR Hak Pemda Kabupaten Poso Rp. 15.000.000,-**
 - **Dana CSR disalurkan ke Nomor rekening 003.02.01.09866.4 Atas nama DESA SINTUWULEMBA**
 - Pengadaan Umbul-Umbul dan Wall
- 4) Surat Pemerintah Kabupaten Poso Kecamatan Poso Pesisir Utara Desa Kawende Nomor : 145.267/kwd/VIII/2022 tanggal 20 Agustus 2022 Perihal Permohonan Bantuan Hibah Pembuatan Karya Seni Bambu di Jalan Raya.
 - **Pencairan dana CSR Hak Pemda Kabupaten Poso Rp. 15.000.000,-**
 - **Dana CSR disalurkan ke Nomor rekening 303.02.01.00330.3 Atas nama Gusti Ngurah Putu**
 - Pembuatan Karya Seni Bambu.

- 5) Surat Pemerintah Kabupaten Poso Kecamatan Poso Pesisir Desa Masamba Nomor : 81/DM-PP/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022 Perihal Permohonan Bantuan Umbul-umbul
- **Pencairan dana CSR Hak Pemda Kabupaten Poso Rp. 16.000.000,-**
 - **Dana CSR disalurkan ke Nomor rekening 003.02.01.05008.4 Atas nama AMBO SAKKA TJ**
 - Pembuatan Umbul-umbul dan Pembelian Bambu.
- 6) Surat Pemerintah Kabupaten Poso Kecamatan Poso Pesisir Utara Desa Tumora Nomor : 215/PD-TM/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 Perihal Permohonan Bantuan Hibah Pembuatan Karya Seni Bambu di Jalan Raya.
- **Pencairan dana CSR Hak Pemda Kabupaten Poso Rp. 15.000.000,-**
 - **Dana CSR disalurkan ke Nomor rekening 303.02.01.00330.3 Atas nama Gusti Ngurah Putu**
 - Pembuatan Karya Seni Bambu.
 - Masih terdapat sisa dan CSR Tahun Buku 2020-2021 Rp.533.489.213,-
- 7) Surat Yayasan Cahaya Berlian Poso Nomor : 02/YCB/P/I/2022 tanggal 03 Agustus 2022 Perihal Proposal Permohonan Bantuan Sembako.
- Bantuan Sembako kepada masyarakat Kabupaten Poso untuk meringankan ekonomi akibat penyebaran wabah covid -19 di Kabupaten Poso Prov. Sulawesi Tengah.
 - **Pencairan dana CSR Hak Pemda Kabupaten Poso Rp. 244.000.000,-**
 - **Dana CSR disalurkan ke Nomor rekening 003.02.01.08826.0 Atas nama HAPSA H ABAS**
 - Paket Sembako bagi masyarakat Kabupaten Poso yang terdampak Pandemi covid 19 sebanyak 4.000 Paket Rp.244.000.000,- yang terdiri dari Gula, Terigu, Susu, Orson.
- 8) Surat Yayasan Katuwu Mampe Ree Popadonca Kabupaten Poso Nomor : 02/YCB/P/II/2022 tanggal 01 Desember 2022 Perihal Proposal Permohonan Bantuan Sembako.
- Bantuan Sembako kepada masyarakat Kabupaten Poso untuk kegiatan bantuan sembako
 - **Pencairan dana CSR Hak Pemda Kabupaten Poso Rp. 224.358.000,-**

- Dana CSR disalurkan ke Nomor rekening 003.02.01.08826.0 Atas nama HAPSA H ABAS
- Paket Sembako bagi masyarakat Kabupaten Poso sebanyak 3.678 Paket Rp.224.358.000,- yang terdiri dari Gula, Terigu, Susu, Orson.

5. PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI

Dasar Pelaksanaan :

- 1) Surat Bupati Banggai Nomor : 451.15/3057/Bag.Kesra tanggal 17 Oktober 2022
Perihal Penyaluran TSLP/CSR PT. Bank Sulteng.
 - Surat Penugasan Bupati Banggai Pelaksanaan Pembangunan ASTAKA MTQ dan sarana pendukung lainnya Nomor : 800/3134/Bag. Kesra tanggal 15 Juni 2022.
 - Pencairan dana CSR Hak Pemda Kabupaten Banggai Rp. 288.805.170,-
 - Dana CSR disalurkan ke Nomor Rekening 004.01.08.00061.2 Atas Nama MOH. HENDRY ISMAIL (UD. VIRGIAN).
- 2) Surat Bupati Banggai Nomor : 451.15/3057/Bag.Kesra tanggal 17 Oktober 2022
Perihal Penyaluran TSLP/CSR PT. Bank Sulteng.
 - Surat Penugasan Bupati Banggai Nomor : 800/1160/DKP/ tanggal 1 November 2022.
 - Pencairan dana CSR Hak Pemda Kabupaten Banggai Rp. 101.256.000,-
 - Untuk Kebutuhan Intervensi Pengendalian inflasi diKabupaten Banggai
 - Dana CSR disalurkan ke Nomor Rekening 004.01.07.00264.4 Atas Nama CV. ARTAYUDA

6. PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Dasar Pelaksanaan :

- 1) - Surat Bupati Tojo Una-Una Nomor : 900/430/2022 tanggal 11 Juli 2022 Perihal Permohonan Bantuan Dan Partisipasi.
 - Proposal Kelompok Bersama Nelayan Tangkap Garuda tanggal 17 Februari 2022 Perihal Permohonan Bantuan Alat Tangkap Perikanan Mesin Tempel Honda 20 PK
 - Bantuan Pengadaan Alat Tangkap Ikan Berupa Mesin Tempel Honda 20 PK untuk peningkatan dan pengembangan kualitas taraf hidup masyarakat nelayan yang ada diwilayah Kepulauan Kabupaten Tojo Una-Una dengan total nilai bantuan Rp. 38.000.000,-
 - Dana Bantuan CSR disalurkan ke Nomor Rekening 301.02.07.12949-5 Atas Nama Pengelola Bantuan CSR.
- 2) - Surat Bupati Tojo Una-Una Nomor : 900/738.a/Bag.umum/2022 tanggal 25 November 2022 Perihal Pengajuan Pencairan Dana CSR.
 - Form Surat Perintah Bayar Nomor : 900/738.b/Bag Umum/2022 tanggal 29 November 2022
 - Pencairan Dana CSR Hak kab. Tojo Una-Una sebesar Rp. 342.411.720.000,-
 - Dana CSR disalurkan ke Nomor Rekening 301.02.07.12949-5 Atas Nama Pengelola Bantuan CSR.

7. PEMERINTAH KOTA PALU

Dasar Pelaksanaan :

- Surat wali Kota Palu Nomor : 900/2960/bappeda/2022 tanggal 23 September 2022 Perihal bantuan Dana CSR PT. Bank Sulteng Kepada Pemerintah Kota Palu
- Pencairan Dana CSR Hak Pemerintah Kota Palu Rp. 357.000.000,-
- Dana CSR disalurkan ke :

N0	Nama	Rekening	Nilai (Rp)
1	CV. Anugerah Perdana	001.01.07.15323.6	247.500.000
2.	Muhammad Hudzayfi	008.02.07.30966.3	5.000.000
3.	Rabiatul Adawia	008.02.07.30967.4	5.000.000
4	Sunarti Larisa	008.02.07.30968.5	5.000.000
5	Moh. Ruslan	008.02.07.30969.6	5.000.000
6	Nizar Tarmizi	008.02.07.30970.0	5.000.000
7	Pratiwi	008.02.07.30971.1	5.000.000
8	Anrian Assad	008.02.07.30972.2	5.000.000
9	Miftahul Amalia	008.02.07.30973.3	5.000.000
10	Azhar Syarif	008.02.07.30974.4	5.000.000
11	Muhammad Amin Yalinawa	008.02.07.30975.5	5.000.000
12	Mar'ia Gifti	008.02.07.30976.6	5.000.000
13	Mansur	008.02.07.30977.0	5.000.000
14	Raudatul Jannah	008.02.07.30978.1	5.000.000
15	Cici Nurhalisa Amanah	008.02.07.30979.2	5.000.000
16	Aisyah Febiana Salsabila	008.02.07.30980.3	5.000.000
17	Ayu Anggraeni	008.02.07.30981.4	5.000.000
18	Nur Hidayah	008.02.07.30982.5	3.000.000
19	Muhammad Al Faqih Gafarullah	008.02.07.30983.6	3.000.000
20	Arifdal	008.02.07.30984.0	3.000.000
21	Umi Kalsum	008.02.07.30985.1	3.000.000
22	Ahmad Mumtaz	008.02.07.30986.2	3.000.000
23	Abdurrahim Muj'jiz	008.02.07.30987.3	3.000.000
24	Aditya Eka Putra	008.02.07.30988.4	3.000.000
25	MaswanSyamsuddin	001.02.01.209314	8.500.000

8. PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI

Dasar Pelaksanaan :

- Surat Bupati Morowali Nomor : 419/1165/Umum/XI/2022 Tanggal 16 November 2022 Perihal CSR PT. Bank Sulteng
- Pencairan Dana CSR Hak Pemda Kabupaten Morowali Rp. 316.131.877,-
- Dana CSR disalurkan Ke Nomor Rekening 005.01.02.03040.5 atas nama : CSR PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI.

9. PEMERINTAH KABUPATEN SIGI

Dasar Pelaksanaan :

1. Surat Bupati Sigi Nomor : 024/200.31/SETDA tanggal 20 Desember 2022 Perihal Permohonan Permintaan Bantuan.
2. Bantuan Pengadaan Kendaraan berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota untuk program Penguatan Sigi Religi sebesar Rp. 381.500.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
3. Dana Bantuan CSR disalurkan ke Nomor Rekening 001.01.07.10.4661 Atas Nama PT. Hadji Kalla cab. Palu.

10. PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Dasar Pelaksanaan :

1. - Surat Bupati Morowali Utara Nomor : 900/427/Bag.Umum/2021 tanggal 28 Desember 2021 Perihal Pengajuan Pencairan Dana CSR Pemerintah Kabupaten banggai Kepulauan.
 - Form Surat Perintah Bayar Nomor : 900/1428/Bag.Umum/2021 tanggal 28 Desember 2021.
 - Pencairan dana CSR Hak Pemda Kabupaten Banggai Kepulauan Rp. 341.445.936,-
 - Dana CSR disalurkan ke Nomor Rekening 006.01.02.00573.6 Atas Nama DANA SOSIAL KABUPATEN BANGKEP.
2. - Surat Bupati Morowali Utara Nomor : 900/1179/BPKAD/2022 tanggal 28 Desember 2022 Perihal Pengajuan Pencairan Dana CSR Pemerintah Kabupaten banggai Kepulauan.
 - Form Surat Perintah Bayar Nomor : 900/1180/BPKAD/2022 tanggal 28 Desember 2022.
 - Pencairan dana CSR Hak Pemda Kabupaten Banggai Kepulauan Rp. 384.126.677,-
 - Dana CSR disalurkan ke Nomor Rekening 006.01.02.01183.0 Atas Nama BPKAD CSR BAGKEP.

11. REKAPITULASI PENYALURAN DANA CSR YANG DI KELOLA PT. BANK SULTENG :

No.	Dasar	Jenis Kegiatan	Pemda	Realisasi	
				Tanggal	Nominal
1	Surat Ketua LPPM Universitas Tadulako No. 475/UN28.2/PL/2022 Tgl. 07 Maret 2022 Perihal Permohonan Kerjasama KKN Tematik Sahabat Adhiyaksa	KKN Tematik Kejaksanaan Tinggi Sulawesi Tengah Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022, dalam rangka membangun kesadaran hukum berbasis pemberdayaan masyarakat di Sulawesi Tengah	Panitia KKN Tematik UNTAD	15 Maret 2022	Rp.114.000.000
2	Surat Panitia Pelaksana Pembagian Sembako untuk Kaum Duafa No. 001/PP-PSKD/IV/2022 Tgl. 25 April 2022 Perihal Permohonan Bantuan Sembako	Kegiatan Bantuan Sembako untuk Kaum Duafa	Kaum Duafa Kab. Buol	27 April 2022	Rp.50.000.000
3	Surat Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Banggai No. 400/14/Bag.Kesra Tgl. 07 Juni 2022 Perihal Permohonan Bantuan	Pembangunan Astaka dalam kegiatan MTQ XXIX di Kab.Banggai	Panitia Pelaksana MTQ XXIX	30 Juni 2022	Rp.60.000.000
4	Surat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah No. B-479.a/P.2/Cp.2/03/2022 Tgl. 04 Maret 2022 Perihal Permohonan Alokasi Dana CSR	Pengadaan Meja Kerja, Gorden, dll Kejaksanaan	Kantor Kejaksaan Tinggi	23 Des 2022	Rp.200.000.000
5	Surat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah No. B-479/P.2/Cp.2/03/2022 Tgl. 04 Maret 2022 Perihal Permohonan Alokasi Dana CSR	Pengadaan Meja Rapat Besar, Kursi, Perangkat Komputer, Printer dll Kejaksanaan Tinggi	Kantor Kejaksaan Tinggi	28 Des 2022	Rp.254.100.000

6	Surat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah No. B-479/P.2/Cp.2/03/2022 Tgl. 04 Maret 2022 Perihal Permohonan Alokasi Dana CSR	Pengadaan 15 Titik Kamera dan Recorder CCTV, Renovasi Ruangan, dll Kejaksaan Tinggi	Kantor Kejaksaan Tinggi	28 Des 2022	Rp.64.285.650
7	Surat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah No. B-479/P.2/Cp.2/03/2022 Tgl. 04 Maret 2022 Perihal Permohonan Alokasi Dana CSR	Pengadaan 4 TV LED Samsung di Kejati	Kantor Kejaksaan Tinggi	28 Des 2022	Rp.170.000.000
8	Surat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah No. B-479/P.2/Cp.2/03/2022 Tgl. 04 Maret 2022 Perihal Permohonan Alokasi Dana CSR	Pengadaan Video Tron untuk pelayanan Kantor Kejati	Kantor Kejaksaan Tinggi	30 Des 2022	Rp.487.674.000
Total					Rp.1.400.059.650

- **SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN PENERAPAN TATA KELOLA BANK SULTENG**

Hasil penilaian Bank Sulteng terhadap Self Assessment Tata Kelola Bank (GCG) PT. Bank Sulteng Tahun Buku 2022 adalah Peringkat **3 (TIGA)** dengan predikat **"CUKUP BAIK"**, dengan rincian sebagai berikut :

HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PENERAPAN TATA KELOLA		
PERINGKAT		DEFINISI PERINGKAT
INDIVIDUAL	3 (CUKUP BAIK)	Berdasarkan hasil <i>self assessment</i> terhadap (tiga) faktor yaitu: <i>Governance Structure</i> , <i>Governance Process</i> dan <i>Governance Outcome</i> yang mencakupi 11 (sebelas) Kriteria/Indikator, bahwa PT. Bank Sulteng telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum Cukup Baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola namun terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan baik oleh manajemen Bank.

Demikian yang dapat kami laporkan atas Penerapan Tata Kelola PT. Bank Sulteng periode laporan **Tahun 2022**, kiranya dapat diterima dengan baik dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Palu, 17 Juli 2023
PT. BANK SULTENG


DEWAN KOMISARIS

TINUS NUANTO
 Komisaris


DIREKSI

JUDY KOAGOW
 Direktur/Kepatuhan